



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DWI WIDIYANTO,S.E. Bin SLAMET.**
Tempatlahir : Kabupaten Semarang
Umur / tanggalahir : 44Tahun /05 Mei 1977
Jeniskelamin : LakiLaki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : - Dusun Karangwetan RT 01 RW 03 Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (sesuai KTP).
- Dusun Ngroto RT 004 RW 002 Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kab.Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani (MantanPegawai/Direktur PD BPR Bank Salatiga)
Pendidikan : Strata-1 (S1).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pertama, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
10. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum bernama Indra Budiman, S.H., M.H., Gunawan Agus Setyanto, S.H., Caecilia Deasy Kusumaningrum, S.H., Fabianus Gunawan, S.H., Astafied Nur Rohman, S.H., Mukhtar, S.H., dan Safril Andi Firmansyah, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Advokat Gunawan Agus Setyanto, S.H. Law Firm (GLASS Law Firm) yang beralamat Kantor di Perumahan Salatiga Regency B1 No. 1 RT 002/RW 002, Dlikosari, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 7 Pebruari 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Telah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Maret 2022 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 4/ Pid.Sus -TPK/2022/PT SMG tersebut;
- 1 Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 29 Mei 2022;
- 2 Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Smg, tanggal 23 Maret 2022;

Halaman 2 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **DWI WIDIYANTO, S.E. bin SLAMET** selaku Calon Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (PD. BPR Salatiga) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR Kota Salatiga Nomor : 01A/BPR/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008, kemudian diangkat menjadi Pegawai Tetap Perusahaan pada PD. BPR Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR Kota Salatiga Nomor : 01C/BPR/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, kemudian diangkat menjadi Kasubag Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kota Salatiga Nomor : 001/BPR.BS.II/2010 tanggal 04 Januari 2010, kemudian diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kota Salatiga Nomor : 29/BPR.BS.V/2010 tanggal 27 Mei 2010, kemudian diangkat menjadi Direktur PD. BPR Bank Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 539/230/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Salatiga, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antarabulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidak-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PD. BPR Salatiga yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 10 Kota Salatiga dan Kantor Cabang PD. BPR Salatiga atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. HABIB SHALEH, saksi HERLINA, saksi JATMIKO (ketiganya sudah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap), saksi SUNARTI, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi MASKASNO, dan saksi BAMBANG SANYOTO (keempatnya dilakukan splitsing/berkas terpisah), serta JOKO TRIONO (alm), telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **secara melawan hukum** yaitu telah menggunakan dana tabungan dan Deposito nasabah, menggunakan **angsuran kredit nasabah** serta mengajukan kredit fiktif tanpa

Halaman 3 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan nasabah untuk kepentingan pribadi, tanpa sepengetahuan nasabah untuk kepentingan pribadi, kemudian melakukan *windows dressing* (merekayasa pembukuan keuangan) seolah-olah dana tabungan dan deposito nasabah tersebut masih utuh, serta membuat laporan keuangan PD BPR Bank Salatiga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) huruf a, ayat (2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Keputusan Direksi PD BPR Kota Salatiga Nomor : 36/BPR/II/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Kota Salatiga, Keputusan Direksi PD BPR Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu menggunakan dana tabungan dan Deposito nasabah, menggunakan angsuran kredit nasabah tanpa sepengetahuan nasabah serta mengajukan kredit fiktif, untuk kepentingan pribadi sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), kemudian melakukan *windows dressing* (merekayasa pembukuan keuangan) sehingga seolah-olah dana tabungan dan deposito nasabah tersebut masih utuh, atau orang lain yaitu TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp5.842.643.855,- (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), saksi SUNARTI sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ratus enam puluh tiga rupiah), saksi HERLINA sebesar Rp1.028.660.400,- (satu milyar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), saksi JATMIKO sebesar Rp725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp246.323.527,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp251.997.500,- (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan (alm) JOKO TRIONO sebesar Rp589.990.988,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Salatiga yaitu keuangan PD BPR

Halaman 4 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank SalatigasebesarRp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)atauperekonomian negara, yang dilakukan dengancarasebagaiberikut:

- Perusahaan Daerah (PD)BPRSalatigamerupakanBadanUsahaMilikDaerah(BUMD) yaitumilikPemerintah Kota Salatiga yang didirikanberdasarkanPeraturanDaerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Tingkat IISalatigadengan modal dasar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Setelah dilakukan perubahan denganPeraturanDaerahNomor5Tahun2007modaldasarPDBPRmeningkatme njadiRp10.000.000.000,00(sepuluhmilyar rupiah). Setelahdilakukan perubahan kembaliberdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2009, modal dasar PD BPR SalatigamenjadisebesarRp40.000.000.000,00(empatpuluhmilyarrupiah).
- Operasional PD BPR Bank Salatigamendasarkan pada ijin MenteriKeuanganNomor Keputusan 323/KM.17/1997 tentangPemberianIzinUsaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Perusahaan DaerahBankPerkreditanRakyatKotamadyaDaerahTingkatIISalatiga.
- Berdasarkan Peraturan DaerahKota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Perusahaan DaerahBankPerkreditanRakyat KotaSalatiga, PDBPRKota Salatigamelaksanakankegiatan usaha,antaranya:
 1. Menghimpundanadarimasyarakatdalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,tabungandan/ atau bentuklainnya yang dipersamakan;
 2. Memberikankreditdanmelakukanpembinaanhususnyaterhadappen gusahamikro kecil;
 3. MelakukankerjasamaantarBPRdaerah denganlembaga/keuanganlainnya;
 4. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menjalankanusahaperbankanlainnya sesuai ketentuanperaturanperundang-undangan.
- PadabulanMei2008,Saksi SUNARTIselakuSatuanPengawasIntern(SPI)melakukan pemeriksaan Keuangan PD BPR Bank Salatiga, dan menemukanadanya selisihsaldo:

Halaman5dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Selisih Saldo Tabungan Nasabah Pasaryang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank, yaitu:

1) JOKOTRIONO (Alm) sebesar Rp67.850.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2) MASKASNO sebesar Rp128.583.595,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

3) BAMBANGSANYOTO sebesar Rp118.307.500,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

b) Selisih Saldo Angsuran Kredit Kolektif Instansi yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank, yaitu:

1) JOKO TRIONO (Alm) sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) MASKASNO sebesar Rp94.866.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

• Selanjutnya atas temuan selisih saldo tersebut, saksi SUNARTI melaporkan kepada saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur Utama,

kemudian dilakukan rapat untuk membahas cara mengatasi selisih saldo tersebut, yang dihadiri oleh SUNARTI, saksi M.HABIB SHALEH (Dirut), saksi TRIANDARI RETNOADI (Direktur), dan Terdakwa. Dalam rapat tersebut diputuskan penyelesaian selisih saldo tabungan nasabah Pasaryang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank (Bambang Sanyoto, Maskasno dan Joko Triyono) sebesar Rp377.950.000,- tersebut dilakukan dengan cara menggunakan dana tabungan SMKN Negeri 2 Salatiga yang dana tabungannya besar dan dengan kesepakatan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2008 dilakukan penarikan dana tabungan milik SMKN 2 Salatiga tanpa sepengetahuan pihak SMKN 2 Salatiga sebesar Rp377.950.000,- dan ternyata masih ditemukan lagi selisih saldo dana tabungan nasabah lainnya sehingga dilakukan beberapa pengambilan/penarikan dana tabungan SMKN 2 Salatiga sehingga sampai bulan Desember 2008 jumlah penarikan tabungan milik SMKN 2 Salatiga sebesar Rp849.905.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

• Pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi SUNARTI menarik dana tabungan SMKN Negeri 2 Salatiga dengan cara saksi SUNARTI membuat slip penarikan yang tidak ditandatangani oleh nasabah yang berhak seolah-olah dana telah diambil oleh SMKN Negeri 2 Salatiga.

Halaman 6 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain ditemukan adanya selisih saldo tabungannya sabah tersebut diatas, ternyata juga ditemukan adanya selisih tabungannya sabah yang lain sehingga dalam rapat diputuskan untuk menutup selisih saldo tabungannya sabah tersebut dengan cara mengajukan kredit (*personal loan*) atas nama BAMBANG SANYOTO sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan (alm) JOKO TRIONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang digunakan untuk menutup selisih saldo atas dan yang telah mereka pakai.

- Saksi SUNARTI selain bertugas sebagai SPI juga melakukan pengelolaan asuransi kredit kolektif instansi yang pada tanggal 1 Agustus 2008 digantikan oleh saksi TRIANDARI RETNOADI. Pada saat pengelolaan Asuransi Kredit Kolektif Instansi dikelola oleh saksi TRIANDARI RETNOADI, pada bulan Desember 2008 kembali ditemukan kekurangan asuransi kredit kolektif instansi sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dan untuk mengatasi kekurangan tersebut, saksi TRIANDARI RETNOADI bersama JOKO TRIONO (alm) menggunakan dan anasabah berupa deposito milik Yayasan Pendidikan AMAS Salatiga sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) bilyet deposito, yaitu yang ditarik pada tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pelaksanaan eksekusi dan anyadengan cara membuat slip penarikan deposito tetapan padilampiri dengan bilyet deposito dan tanda tangan nasabah dipalsukan, sehingga seolah-olah dana deposito telah diambil oleh pihak Yayasan Pendidikan AMAS Salatiga.

- Setelah saksi TRIANDARI RETNOADI dan JOKO TRIONO (alm) berhasil mencairkan dana Yayasan Pendidikan AMA Salatiga tersebut, kemudian digunakan untuk menutup pengambil tabungan SMK Negeri 2 Salatiga sebesar Rp170.250.850,00 (seratus tujuh puluh dua ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selisih setoran asuransi kredit kolektif instansi sebesar Rp394.749.150,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggung jawab saksi TRIANDARI RETNOADI Rp47.815.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp111.879.600,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), JOKO TRIONO (alm) sebesar Rp70.863.361,00 (tujuh puluh juta delapan

Halaman 7 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enampuluhtigabutiga ratus
enampuluhsaturupiah),dansaksiBAMBANGSANYOTOsebesarRp140.000.00
0,00(seratusempatpuluhjutarupiah),dansisanyasebesarRp35.000.000,00
(tigapuluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh saksiSUNARTI.

- Masih dalamTahun 2008 Saksi MASKASNO, JOKO TRIONO (alm) dan saksiBAMBANG SANYOTO menggunakan dana tabungannasabah sebesarRp48.194.816,00

(empatpuluhdelapanjutaseratussembilanpuluhempatribudelanratusenamb
elasrupiah),dengan perincian : saksi MASKASNOsenilaiRp11.095.355,00
(sebelasjuta Sembilan puluh lima ributiga ratus limapuluhlimarupiah),
(alm)JOKOTRIYONORp23.099.461,00(duapuluhdigajutasembilanpuluh
Sembilan ribuempat ratus
enampuluhsaturupiah),dansaksiBAMBANGSANYOTORp14.000.000,00(em
patbelasjuta rupiah) yang
digunakanuntukkepentinganpribaditanpapersetujuandarinasabah.

- PadabulanPebruari 2009 nasabah SMK Negeri 2
melakukanpenarikandalamjumlahbesar, sedangkan dana yang
telahdigunakanpada bulanAgustus 2008 belumada yang dikembalikan. Oleh
karenakesulitandalammemenuhikebutuhandana,makadiperlukantambahan
dana
untukmenyelesaikankewajibanterhadapnasabah,sehinggapadatanggal17Feb
ruari2009,saksi SUNARTI dan Terdakwamenggunakan dana
depositonasabahatasnama HONGKY & DRS.PRASETYO,
M.PDsebesarRp170.000.000,00
(seratustujuh puluhjutarupiah)yangdigunakansebagaicadanganpengambiland
anatabungannasabahdenganmembuatbilyetdepositokosong.

- PadabulanJanuari sampai dengan
April2009,ketikapengelolaanangsurankreditkolektifinstansiyang
semuladikelola oleh saksi TRIANDARI
RETNOADIdikembalikanpengelolaannyakepadaTellerdandilakukanpenc
ocokandadatadenganposisiakhirApril2009ditemukanselisihangsurankreditkolekt
ifinstansisebesar Rp507.369.050,00 (lima ratustujuhjutatiga ratus
enampuluhsembilanribu lima puluh rupiah), yangmana dana
tersebutdigunakan oleh (Alm) JOKO TRIONO
sebesarRp129.710.050,00(seratusduapuluhsembilanjutatujuhatussepuluhrib
ulimapuluhrupiah),saksiMASKASNOsebesarRp11.534.300,00(sebelasjuta
lima ratus tigapuluhempatributiga ratus rupiah), dan
tanggungjawabsaksiTRIANDARIRETNOADIsendiriselakupengelolaangsurank

Halaman8dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redit kolektif instansi sebesar Rp366.124.700,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Untuk mengatasinya kemudian dilakukan langkah penyelesaian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 29 Mei 2009 menggunakan deposito GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) tanpaseijin dan sepengetahuan deposan, yang digunakan untuk membayar utang kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai PD BPR Salatiga, antara lain Kantor DKK sebesar Rp66.939.900,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), Dinas Pasar sebesar Rp47.539.750,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Kecamatan Sidorejo sebesar Rp9.367.900,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), dan BPN sebesar Rp9.179.600,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp133.027.150,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya di bawah saksi TRIANDARI RETNOADI selaku yang membayarkan angsuran.
- b. Pada bulan Juli 2009 menggunakan tabungan milik KONI sebesar Rp583.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpaseijin dan sepengetahuan KONI, yang mana dan sebesar Rp124.301.400,00 (seratus dua puluh empat juta) digunakan untuk membayar utang kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai Bank, antara lain Dinas Tata Kota (PNS) sebesar Rp91.141.100,00 (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Tata Kota (kontrak) sebesar Rp4.031.100,00 (empat juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Pertanian sebesar Rp18.798.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Kecamatan Sidorejo sebesar Rp10.331.200,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- c. Pada akhir bulan Oktober 2009 menggunakan dan anapelunasan pinjaman kredit atas nama nasabah SUISTANTI yang merupakan nasabah saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang digunakan untuk membayar utang kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai PD BPR Salatiga, yaitu Dinas Tata Kota sebesar Rp95.362.250,00

Halaman 9 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilanpuluhlimajutatigaratusenampuluhduaribuduaratuslimapuluhrupiah h).

- PadaTahun 2009,saksi TRIANDARI RETNOADI juga menerima dana tabunganmilik KONI, namuntidakdisetorkanke PD. BPRS Salatiga, antarlain:

a. Pada tanggal 29 Mei 2009, KONI membukarekeningdengansetoranawalsebesarRp118.000.000,00(seratusdelapanbelasjutarupiah),namunhanyadisetorkankePD.BPRS SalatigasebesarRp500.000,00(limaratus riburupiah).

b. Pada tanggal 07 Juli 2009, KONI kembalimelakukanpenyetorandanasebesarRp1.266.000.000,00(satumilyarduaratusenampuluhenamjuta rupiah) yang diambil olehsaksiTRIANDARI RETNO ADI

bersamasaksiVERIDEWIVERAWATIdans a k s i HERLINA,namunhanyadisetorkankePD.BPRS SalatigasebesarRp1.000.000.000,00(satumilyarrupiah),sedangnyasebesar Rp124.301.400,00

(seratusduapuluhempatjutataratusaturibuempatratusrupiah),digunakan untukmembayarangsurankreditkolektifinstansi yangtelahdipakai oleh Pegawai Bank, antara lain Dinas Tata Kota (PNS)sebesar Rp91.141.100,00

(sembilanpuluhsatujutaseratusempatpuluhsaturibuseratus rupiah), Dinas Tata Kota (kontrak) sebesarRp4.031.100,00 (empatjutatigapuluhsaturibuseratus rupiah),Dinas PertaniansebesarRp18.798.000,00 (delapanbelasjutatujuhatus sembilanpuluhdelapanriburupiah), dan KecamatanSidorejosebesarRp10.331.200,00 (sepuluhjutatigaratustigapuluhsaturibuduaratusrupiah).

c. Pada tanggal 10 Juli 2009, KONI kembalimelakukanpenyetorandanasebesarRp200.000.000,00(duaratusjut arupiah)yangditerima olehsaksiTRIANDARI RETNOADI, namun dana tersebuttidakdisetorkankePD.BPRS SalatigadanpadaaatituTerdakwadimint a oleh saksi TRIANDARI RETNOADI untukmencetakbukutabungandengannilaitransaksisebesar Rp200.000.000,00(duaratusjutarupiah).

- PadaTahun 2009, saksi TRIANDARI RETNO ADI juga memakai dananasabahtanpaseijindansepengetahuannasabah, antarlain:

a. Pada tanggal 03 September 2009 menggunakansetorantabunganSMANegeri3SalatigasebesarRp100.000.000,00(seratusjutaupiah).

b. Pada tanggal 16 September 2009

Halaman10dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan setoran tabungan PDA sebesar Rp45.169.600,00 (empat puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

c. Pada tanggal 29 September 2009 menggunakan tabungan SUJOKO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

d. Pada tanggal 30 September 2009 kembali menggunakan tabungan SUJOKO sebesar Rp23.661.850,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

e. Pada tanggal 09 Oktober 2009 menggunakan tabungan SMKNegeri 3 Salatiga sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

f. Pada tanggal 13 Oktober 2009 kembali menggunakan tabungan SMKNegeri 3 Salatiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

• Pada akhir Tahun 2009, Saksi M.HABIB SHALEH memanggil Terdakwa dan saksi SUNARTI, karena kinerja perusahaan kurang perform (target laba belum terpenuhi). Saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur Utama menghendak bagaimana pun caranya agar target laba harus ada, supaya dapat dilaporkan ke Walikota bahwa kinerja perusahaan meningkat. Kemudian Terdakwa bersama saksi SUNARTI melakukan penggeseran kredit dengan membalikangsuran pokok dan bunga pada sebagian nasabah (sampai akhir bulan Desember 2009) dan melakukan rekayasa akuntansi.

• Pada Tahun 2010 dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Salatiga, Posisi Pemeriksaan 31 Maret 2010 ditemukan:

a) Rekening tabungan penampungan atas nama SRI KUNARTI Nomor Rekening 10.003926 yang digunakan untuk menampung kelebihan potongan asuransi jiwa nasabah kredit it yang seharusnya tidak boleh dilakukan untuk dicatat pendapatan operasional bank, potongan asuransi tersebut dibebankan kepada debitur pada saat pencairan kredit. Dana tabung digunakan untuk pemberian fee juru bayar dalam rangka kerja sama pemberian kredit kepada instansi dengan cara pembayaran potong gaji.

b) Adanya selisih tabungan antar yang tercatat di buku tabung nasabah dengan yang tercatat di rekening koran bank sebanyak 58 (lima puluh delapan) rekening yang disebabkan adanya penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh beberapa karyawan bank, yaitu atas nama BAMBANG SANYOTO, JOKO TRIONO, MASKASNO,

Halaman 11 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danSITINURKHASANA.

c) Kredit yang diberikan adalah kredit pegawai dengan sistem pembayaran potong gaji sebesar 86,29% dari total outstanding kredit. Dari hasil on the spot kepada jurubayar instansi-instansi tersebut ditemukan beberapa penyalahgunaan anggaran kredit yang dilakukan oleh karyawan bagian kredit, yaitu NAMUNMADISAPONCO, JOKO TRIONO, dan NANDA SUDARMONO.

d) Kelemahan dalam operasional kantorkas, yaitu petugas yang beradik antorkas hanya terdiri 1 (satu) orang yang bertugas untuk menerima kas sekaligus bertugas mencatat transaksi tersebut ke dalam pembukuan. Hal tersebut berisiko terjadinya penyimpangan karena tidak terdapat kontrol atas operasional kantorkas.

e) Pemberian cashback deposito kepada deposan perorangan maupun instansi yang dicatat oleh bank dibiaya operasional lainnya. Dengan adanya penerimaan cashback tersebut, penerima sukubung deposito melebihi sukubunga LPS, namun tidak didukung dengan surat pernyataan bahwa deposito tersebut tidak dijamin LPS.

f) Bank belum melakukan pencatatan atas penerimaan hadiah berupa 1 (satu) buah sepeda motor VARIO atas penempatan antar bank aktif di PT. Bank BUMIPUTERA.

g) Praktek pembukuan yang tidak sehat yaitu laporan keuangan Bank yang dilaporkan ke Bank Indonesia belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

h) Kondisi usaha bank menunjukkan kinerja yang menurun sehingga perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pengurus bank, terhadap permasalahan-permasalahannya.

- Menindaklanjuti hasil temuan Bank Indonesia tersebut, Pejabat PD BPRS Salatiga antara lain Dewan Pengawas, Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur), dan Pejabat eksekutif di hadirkan ke Kota Semarang untuk melakukan komitmen penyelesaian dan perbaikan PDBPRS Salatiga dengan menandatangani komitmen penyelesaian Hasil Temuan dari Bank Indonesia tersebut.

- Setelah menandatangani komitmen tersebut, ternyata Saksi M. HABIB SHALEH, dan saksi TRIANDARI RETNOADI, serta para pejabat PD BPR Kota Salatiga, tidak melaksanakan komitmen dalam perbaikan PD BPRS Salatiga di mana praktik-praktik penyimpangan penggunaan dana-dana nasabah baik yang tersimpan di PD BPR Salatiga maupun dana-

Halaman 12 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang akan disetor ke PDBPR Salatiga tetap berjalan, hal tersebut disebabkan sistem akutansi di PD. BPR Salatiga dikembalikan seperti semula karena adanya temuan Bank Indonesia dan emudian berdampak pada penurunan laba di PD. BPR Salatiga. Selain itu, para nasabah yang angsurannya dibalik pada tahun 2009 sudah ada yang melakukan pelunasan, sehingga terjadi kekurangan pembayaran pokok pinjaman yang kemudian berdampak terhadap meningkatnya selisih saldo dan permasalahan selisih saldo dari Tahun 2008 sampai Tahun 2010 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya atas terdapat dana-dana nasabah yang

belum dapat dikembalikan atau dipulihkan selain itu temuan dari penyalahgunaan pegawai terhadap dana di PDBPR Salatiga hasil temuan Bank Indonesia juga belum terselesaikan.

- Pada tanggal 23 April 2012 dilakukan pergantian anggota Direksi, dimana saksi TRIANDARI RETNOADI diganti oleh Terdakwa. Pada saat serah terima jabatan anggota Direksi tersebut,

ditemukan adanya selisih saldo sebesar Rp. 6.930.955.870,- (enam milyar Sembilan ratus tigapuluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi TRIANDARI RETNOADI selaku Direktur, yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh saksi TRIANDARI RETNOADI bersama saksi MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO, saksi JOKO TRIONO (Alm).

- Pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Direktur, Terdakwa bersama saksi SUNARTI, Saksi HERLINA, dan saksi JATMIKO melakukan hal yang samayaitu menggunakan dan tabungan dan depositon nasabah untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi sisal do sebelumnyatermasuk selisih saldo yang dipergunakan oleh saksi TRIANDARI RETNOADI.

- Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, Terdakwa bersama saksi SUNARTI, serta saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi M.HABIB SHALEH, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO dan saksi BAMBANG SANYOTO serta JOKO TRIONO (alm) telah menggunakan dana nasabah tabungan/Deposito pada PDBPR Bank Salatiga dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa dan saksi SUNARTI melakukan penarikan dana tabungannasabah,dengan mengisislippenarikandengan memalsukan tanda tangan nasabah,seolah-olahnasabahnya yang melakukan penarikan dana, dan menggunakan dana setorantabungannasabahdengancaramelakukanrekayasaterhadap slipsetoran (dana tabungantidakdisetorkan), tanpasepengetahuannasabah,. SelainituTerdakwa dan saksi SUNARTI juga memerintahkan teller untukmenulis slip penarikansertamemalsukantandatangannasabahtanpaseijinnasabah yang sahuntukmelakukanpenarikansesuaikeinginanTerdakwa dan saksi SUNARTI, yaitu:

(1) PENGGUNAANDANATABUNGANTAHUN2008.

NO	TANGGAL	NAMANASABA H	JUMLAH(R P)	K E T
1.	19/08/2008	SMKN2SALATIGA	849.905.000	
JUMLAHKESELURUHAN			849.905.000	

(2) PENGGUNAANDANATABUNGANTAHUN2009.

NO	TANGGAL	NAMANASABA H	JUMLAH(R P)	KET
1.	2009	SMKN2SALATIGA	1.316.381.000	
2.	2009	SMAN3SALATIGA	603.232.000	
3.	2009	KONI	583.500.000	
4.	2009	SUPRIYATI	5.085.750	
JUMLAHKESELURUHAN			2.508.198.750	

(3) PENGGUNAANDANATABUNGANTAHUN2010.

NO	TANGGAL	NAMANASABA H	JUMLAH(R P)	KET
1.	2010	SMKN2SALATIGA	4.211.920.550	
2.	2010	SMKN1SALATIGA	985.200.000	
3.	2010	SMKN3SALATIGA	91.000.000	
4.	2010	SMAN3SALATIGA	285.237.000	
5.	2010	SUPRIYATI	18.748.750	
6.	2010	EKO HARWANTO	8.042.981	
JUMLAHKESELURUHAN			5.600.149.281	

(4) PENGGUNAANDANATABUNGANTAHUN2011.

NO	TANGGAL	NAMANASABA H	JUMLAH(RP)	KET
1.	2011	SMKN2SALATIGA	5.866.871.379	
2.	2011	SMKN1SALATIGA	1.544.398.767	
3.	2011	SUPRIYATI	23.597.499	

Halaman14dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	2011	SURAT	155.020.000	
5.	2011	DWIHARWANTI	500.000	
6.	2011	EKO HARWANTO	12.160.254	
7.	2011	PURWODIHARJO	5.000.000	
8.	2011	SITIKUSTIYAH	7.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			7.614.547.899	

(5) PENGGUNAAN DANATABUNGANTAHUN 2012.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (Rp)	KET
1.	2012	SMKN2SALATIGA	8.671.689.296	
2.	2012	SMKN1SALATIGA	2.743.636.000	
3.	2012	SMKN3SALATIGA	1.002.040.676	
4.	2012	SUPRIYATI	26.628.993	
5.	2012	SURAT	78.000.000	
6.	2012	SURATIN	10.000.000	
7.	2012	DWIHARWANTI	600.000	
8.	2012	EKO HARWANTO	6.793.742	
9.	2012	SITIKUSTIYAH	22.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			12.561.388.707	

(6) PENGGUNAAN DANATABUNGANTAHUN 2013.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (Rp)	KET
1.	2013	SMKN2SALATIGA	8.241.729.944	
2.	2013	SMKN1SALATIGA	3.193.232.200	
3.	2013	SMKN3SALATIGA	1.897.329.680	
4.	2013	SUPRIYATI	30.814.184	
5.	2013	SURAT	43.000.000	
6.	2013	DWIHARWANTI	1.500.000	
7.	2013	EKO HARWANTO	3.459.360	
8.	2013	SITIKUSTIYAH	61.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			13.472.065.368	

(7) PENGGUNAAN DANATABUNGANTAHUN 2014.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (Rp)	KET
1.	2014	SMKN2SALATIGA	7.530.972.838	
2.	2014	SMKN1SALATIGA	1.899.156.000	
3.	2014	SMKN3SALATIGA	2.087.050.000	
4.	2014	SUPRIYATI	18.596.144	
5.	2014	EKO HARWANTO	2.587.488	
6.	2014	PURWODIHARJO	3.800.000	
7.	2014	SITIKUSTIYAH	61.000.000	
8.	2014	SURATNO	54.820.000	
9.	2014	RINIKADARIYAH	4.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			11.661.982.470	

(8) PENGGUNAAN DANATABUNGANTAHUN 2015.

Halaman 15 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NAMANASABAH	JUMLAH(RP)	KET
1.	2015	SMKN2SALATIGA	10.633.329.524	
2.	2015	SMKN1SALATIGA	1.899.156.000	
3.	2015	SMKN3SALATIGA	2.688.993.526	
4.	2015	SUPRIYATI	33.817.461	
5.	2015	SURATIN	20.000.000	
6.	2015	EKO HARWANTO	12.235.928	
7.	2015	PURWODIHARJO	7.500.000	
8.	2015	SITIKUSTIYAH	20.000.000	
9.	2015	RINIKADARIYAH	2.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			15.317.032.439	

(9) PENGGUNAAN DAN TABUNGAN TAHUN 2016.

NO	TANGGAL	NAMANASABAH	JUMLAH(RP)	KET
1.	2016	SMKN2SALATIGA	6.274.452.92	
			6	
2.	2016	SMKN1SALATIGA	536.302.000	
3.	2016	SMKN3SALATIGA	2.548.279.000	
4.	2016	SUYITNO	63.450.000	
5.	2016	SUPRIYATI	24.752.823	
6.	2016	SUPRIYONO	18.038.000	
7.	2016	EKO HARWANTO	6.049.744	
8.	2016	PAMUJI	30.000.000	
9.	2016	SURATIN	10.035.000	
10.	2016	LIANAWATI	11.500.000	
JUMLAH KESELURUHAN			9.522.859.493	

(10) PENGGUNAAN DAN TABUNGAN TAHUN 2017.

NO	TANGGAL	NAMANASABAH	JUMLAH(RP)	KET
1.	2017	SMKN2SALATIGA	5.875.916.101	
2.	2017	SMKN1SALATIGA	861.062.000	
3.	2017	SMKN3SALATIGA	2.589.089.000	
4.	2017	SUPRIYATI	25.038.506	
5.	2017	SURATIN	69.000.000	
6.	2017	SUPRIYONO	11.695.000	
7.	2017	EKO HARWANTO	3.853.104	
8.	2017	RINIKADARIYAH	4.000.000	
9.	2017	PAMUJI	5.000.000	
10.	2017	LIANAWATI WICAKSONO	15.500.000	
11.	2017	TALITA	1.000.000.000	
12.	2017	SURATIN	2.196.200	
JUMLAH KESELURUHAN			10.462.349.911	

(11) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2018.

NO	TANGGAL	NAMANASABAH	JUMLAH(RP)	KET
1.	31-01-2018	Kel. RIDWAN BONO	300.000.000	Lhp.hal.28
2.	06-02-2018	Kel. RIDWAN BONO	100.000.000	

Halaman 16 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



3.	09-02-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
4.	29-02-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
5.	06-04-2018	Kel.RIDWAN BONO	300.000.000	
6.	27-04-2018	Kel.RIDWAN BONO	200.000.000	
7.	14-09-2018	Kel.RIDWAN BONO	300.000.000	
8.	08-10-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
9.	2018	Sri Utari Husodo	500.000.000	Lhp. Hal.32 huruf a, .64Tabel.40.no.3
JUMLAHKESELURUHAN			2.000.000.000	

2. MENGGUNAKANDANA DEPOSITONASABAH.

Melakukanpencairandepositobaikdenganmenggunakanbilyetdepositomau
puntanpamenggunakanbilyetdeposityangkesemuanyadilakukantanpaseiji
ndansepengetahuandeposan.

(1)Penaarikandepositoyangmenggunakanbilyet.

Terdakwa bersama saksiSUNARTI menggunakan
danadepositonasabahnya yangditempatkandiPD.BPRS Salatiga,dimanak
etikanasabahmenempatkandanadalambentukdepositokemudian
PD BPR Bank Salatigamembuat bilyet deposito yang ditanda
tangani saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur Utama, namun
bilyet deposito tersebut yang seharusnya diserahkan kepada
nasabah, oleh Terdakwa dan saksiSUNARTI dipergunakan untuk
mencairkan dana Deposito nasabah tanpa sepengetahuan
nasabah, sedangkan terhadap nasabah oleh Terdakwa
dibuatkanduplikasibilyetdeposito dengan memesan bilyet deposito
palsu dan tandatangan Direktur Utama dipalsukan oleh Terdakwa.

**(2)Terdakwa bersama saksiSUNARTI melakukan penarikandana
deposito**

nasabahtanpamenggunakanbilyet,yaitudilakukanpenarikandepositota
npadilampiridenganbilyetdepositoasli dan hanya menggunakan slip
pengambilan dana desposito nasabah
tanpasepengetahuandepositopemilikdeposito, dengan memalsukan tanda
tangan nasabah .

**(3)Terdakwa bersama saksiSUNARTI
tidakmelakukanpenyetorandana depositonasabah yang diterima
secarautuh, atauhanyadisetorkan ke bagian teller
sebagiansaja,denganmemberikanbilyetdepositopalsukepadanasabah,
danbilyetdepositoaslitidaksesuaidenganyang disetor.**

Penggunaandanadepositonasabah

PDBPRBankSalatigadariTahun2008sampaidengan2018sebagaiberikut:

Halaman17dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2008.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	16 Desember 2008	YAYASAN PENDIDIKANAMA	300.000.000	
2.	22 Desember 2008	YAYASAN PENDIDIKANAMA	300.000.000	
JUMLAH			600.000.000	

(2) PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2009.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	17 Februari 2009	HONGKY & DRS. PRASETYO, M.Pd	170.000.000	
2.	29 Mei 2009	GUSTAFADOLF PANJAITAN	134.000.000	
4.	13 Mei 2009	SRITOMO	4.000.000	
5.	13 Mei 2009	LASIYEM	6.000.000	
JUMLAH			314.000.000	

(3) PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2010.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	19 Juli 2010	HONGKY & DRS. PRASETYO, M.Pd	170.000.000	
2.	01 September 2010	GUSTAFADOLF PANJAITAN	75.000.000	
JUMLAH			245.000.000	

(4) PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2011.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	04 Maret 2011	YAYASANAMA	200.000.000	
2.	11 Maret 2011	YAYASANAMA	200.000.000	
3.	22 Nopember 2011	GUSTAFADOLF PANJAITAN	175.000.000	
4.	06 Nopember 2011	GUSTAFADOLF PANJAITAN	35.000.000	
5.	21 April 2011	SUPRIYATI	30.000.000	
7.	18 Mei 2011	DRS. KUSJADI OR SOENARDJO	125.000.000	
8.	21 November 2011	DRS. KUSJADI OR SOENARDJO	400.000.000	
9.	28 Desember 2011	SUNARTI	50.000.000	
10.	03 November 2011	DWI WIDIYANTO	10.000.000	
JUMLAH			1.225.000.000	

(5) PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2012.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	26 Maret 2012	TJOESI HERAWATI	202.500.000	27 Bilyet
2.		TJOESI HERAWATI	300.000.000	

Halaman 18 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.		TJOESIHERAWATI	255.000.000	
4.		TJOESIHERAWATI	337.000.000	
5.		TJOESIHERAWATI	400.000.000	
6.	14September 2012	DRS.KUSJADIOrS OENARDJO	100.000.000	1lbrbilyetan. Kusjadi orPrasetyo
7.	17September 2012	DRS.KUSJADIOr SOENARDJO	150.000.000	
9.	17Januari2012	SUNARTI	10.000.000	
10.	17Januari2012	SUNARTI	10.000.000	
11.	31Januari2012	DIDIK SETIAWAN	20.000.000	
13.	08Februari201 2	SUNARTO BALDId anSLAMETHIMAW AN	15.000.000	NasabahSun arti,2lbrBilyet
14.	31Januari2012	GUNARI,SRIWAH YUNI danISMAN	22.500.000	NasabahDwi Widiyanto, 3lbrBilyet
15.	06Pebruari201 2	DWIWIDIYANTO	6.000.000	
16.	29Pebruari201 2	JUWARNI, TRIANI,TIMAHdan PARTIN	30.000.000	NasabahDwi Widiyanto, 4bilyet @ Rp.7.500.00 0,-
17.	29Agustus201 2	ARISSETIAWAN	350.000.000	
18.	29Agustus201 2	SUPRIYATI	7.500.000	
19.	14September2 012	SUPRIYATI	14.500.000	
JUMLAH			2.230.000.000	

(6) PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2013.

No	Tanggal	Nama Nasab ah	Jumlah(Rp)	Ket
1.	30Desember2013	GUSTAF ADOLFPANJAITA N	200.000.000	
2.		TJOESI	240.000.000	
3.		TJOESI	300.000.000	
4.		TJOESI	225.000.000	
5.		TJOESI	300.000.000	
6.	26September2013	SUPRIYATI	15.000.000	
7.	26September2013	SYAZAPRIKA	15.000.000	
8.	29November2013	SUPRIYATI	7.500.000	
9.	08Maret2013	KUSJADI ORSOENARDJO	400.000.000	
10.	23Juli2013	KUSJADIORSOE NARDJO	172.000.000	
11.	28September2013	KUSJADI ORSOENARDJO	100.000.000	
12.	07Maret2013	SUNARTI	20.000.000	2LbrBilyet An.Sunarti
13.	19November2013	SUNARTI	10.000.000	

Halaman19dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	22November2013	SUNARTI	30.000.000	
16.	31Juli2013	DWIWIDIYANTO	22.170.000	
17.	28Agustus2013	DWIWIDIYANTO	6.500.000	2LbrBilyet @Rp 1.700.000 An.Ade Yuliantida n@Rp. 4.800.000 An.DwiWi diyanto
	07Februari2013	ARISETIAWAN	300.000.000	
	10Oktober2013	ARISETIAWAN	450.000.000	
	06November2013	ARISETIAWAN	300.000.000	
	16Nopember 2013	MARIANANDAN G	200.000.000	
	31Maret2013	FATAH MAULANAPUTR AdanRAKHA MALMAULANA	15.000.000	NasabahS unarti,2lbr Bilyet
JUMLAH			3.328.170.000	

(7) PENCAIRAN DEPOSIT TAHUN 2014.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	09 Januari 2014	GUSTAFADOLFP ANJAITAN	90.000.000	
2.	21 April 2014	GUSTAFADOLFP ANJAITAN	80.000.000	
3.	19 Mei 2014	GUSTAFADOLFP ANJAITAN	350.000.000	
4.	20 Juni 2014	GUSTAFADOLFP ANJAITAN	60.000.000	
5.	25 September 2014	GUSTAFADOLFP ANJAITAN	200.000.000	
6.	28 Maret 2014	TJOESIHERAWA TI	210.000.000	
7.	28 Desember 2014	TJOESIHERAWA TI	127.500.000	
8.		TJOESIHERAWA TI	37.500.000	
9.		TJOESIHERAWA TI	67.500.000	
10.	14 Mei 2014	SUPRIYATI	37.500.000	4 Lbr. bilyetan1 lbrsupriyati7,5jt t 1lbrsupriyati15 jt1lbrsurani7,5jt 1lbr septa prikapradana
11.	26 November 2014	SUPRIYATI	42.500.000	1 bilyetanSupriyati (20jt)1martini(7,5jt)

Halaman 20 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1Kasiyo(7,5jt) 1 Martini orkasiyo(7,5jt)
12.	28Februari2014	KUSJADIOR SOENARDJO	100.000.000	
13.	23Juli2014	KUSJADIORSOEN ARDJO	400.000.000	
14.	28Agustus2014	KUSJADIORSOEN ARDJO	100.000.000	
15.	28Agustus2014	KUSJADIOR SOENARDJO	150.000.000	
16.	13September2014	SUNARTI	60.000.000	1Lbr.bilyetAn. RustamAji
17.	29November2014	SUNARTI	20.000.000	
18.	16Agustus2014	DWIWIDIYANTO	17.400.000	
19.	09September2014	DWIWIDIYANTO	10.000.000	
20.	30Oktober2014	DWIWIDIYANTO	10.000.000	
21.	28Mei2014	ARISETIAWAN	200.000.000	1 Lbr. bilyet An.SriUtariHu sodo
22.	26September2014	ARISETIAWAN	200.000.000	
23.	28Nopember2014	ARISETIAWAN	250.000.000	
24.	29Agustus2014	MARIANANDANG	100.000.000	
25.	30Oktober2014	MARIANANDANG	100.000.000	
26.	20Januari2014	TRIMURTI	55.000.000	
27.	29Januari2014	TRIMURTI	125.000.000	
28.	14Pebruari2014	TRIMURTI	100.000.000	
29.	17Pebruari2014	TRIMURTI	100.000.000	
30.	13Mei2014	TRIMURTI	55.000.000	
31.	21Januari2014	HENDRAARIWIB OWO	150.000.000	
32.	27Januari2014	HENDRAARIWIB OWO	120.000.000	
33.	30Oktober2014	HENDRAARIWIB OWO	100.000.000	1Lbr.bilyetAn. ArielajocelinAri wibowo
34.	30Oktober2014	WANDASULISTIA NTI	150.000.000	
	27Pebruari2014	BAMBANGPURN OMOH	350.000.000	
	29Januari2014	BAMBANGPURN OMOH	200.000.000	
JUMLAH			4.524.900.00	0

(8) PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2015.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	25Februari2015	YAYASANAMA	100.000.000	
2.	30Januari2015	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	40.000.000	
3.	26Juni2015	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	65.000.000	
4.	01Juli2015	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	350.000.000	
5.	27Oktober2015	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	225.000.000	

Halaman21dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	29 Januari 2015	TJOESIHERAWAT	112.500.000	
7.	30 Januari 2015	TJOESIHERAWAT	75.000.000	
8.	02 Juli 2015	TJOESIHERAWAT	900.000.000	
9.		TJOESIHERAWAT	100.000.000	
10.	20 Agustus 2015	TJOESIHERAWAT	90.000.000	
11.		TJOESIHERAWAT	97.500.000	
12.		TJOESIHERAWAT	120.000.000	
13.	08 Juni 2015	AGOESSETYONO	150.000.000	
14.	27 Agustus 2015	JUMANTO	157.500.000	
15.	28 Agustus 2015	TEDJOADIWIJAYA	370.000.000	
16.	20 Oktober 2015	SRILESTARIRAHAYU	400.000.000	
17.	26 Februari 2015	SUPRIYATI	20.000.000	
18.	08 Agustus 2015	SUPRIYATI	34.500.000	4 Lbr Bilyet
19.	06 Oktober 2015	SUPRIYATI	64.000.000	1 Lbr Bilyet @ 35.000.000 dan 1 Lbr Bilyet @ 29.000.000
20.	30 April 2015	EKOPAMBUDYO	75.000.000	
21.	29 September 2015	KUSJADI	130.000.000	
22.	20 Januari 2015	SUNARTI	20.000.000	2 Lbr bilyet @ 10.000.000
23.	20 Agustus 2015	SUMARNO	5.000.000	Nasabah Sunarti
24.	19 September 2015	SLAMETHIMAWA N	25.000.000	Nasabah Sunarti
25.	30 Mei 2015	DWIWIDIYANTO	11.000.000	
26.	30 Oktober 2015	ARISSETIAWAN	340.000.000	
29.	30 Januari 2015	TRIMURTI	55.000.000	
30.	30 Januari 2015	TRIMURTI	50.000.000	
31.	25 Februari 2015	KURDI	100.000.000	
32.	01 Juli 2015	CLARA MAYASARI	400.000.000	
33.	21 Agustus 2015	INAWATI	100.000.000	
34.	31 Agustus 2015	LILIKKOMARIAH	100.000.000	
35.	29 Oktober 2015	SINODEGKJ	100.000.000	
36.	20 Februari 2015	YUSMININGSIH	375.000.000	
Jumlah			5.357.000.000	

(9) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2016.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	29 Januari 2015	GUSTAFADOLF PANJAITAN	50.000.000	
2.	25 Agustus 2016	TJOESIHERAWATI	300.000.000	1 Lbr Bilyet An. AgoesSetyono

Halaman 22 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	29Agustus2016	TJOESIHERAWA TI	180.000.000	
4.	13Sepetember 2016	TJOESIHERAWA TI	200.000.000	1lbrBilyetAn.Ag oesSetyono
5.	02November20 16	TJOESIHERAWA TI	325.000.000	
6.		TJOESIHERAWA TI	200.000.000	
7.		TJOESIHERAWA TI	280.000.000	
8.		TJOESIHERAWA TI	67.500.000	
9.	01Februari2016	KUSJADIOR SOENARDJO	250.000.000	
10.		SINODEGKJ	100.000.000	
12.		SINODEGKJ	100.000.000	
13.	29januari2016	HARMIKUSTINI	30.000.000	
14.	29januari2016	HARMIKUSTINI	70.000.000	
15.		TRUKAJAYA	200.000.000	2lbr.Bilyet@Rp. 100.000.000An. KristinDamayan ti
16.	05September20 16	ARISETIAWAN	260.000.000	
JUMLAH			2.612.500.00	0

(10) PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2017.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
2.		TJOESIHERAWA TI	140.000.000	
3.		TJOESIHERAWA TI	220.000.000	
4.		TJOESIHERAWA TI	240.000.000	
5.		TJOESIHERAWA TI	150.000.000	
6.		TJOESIHERAWA TI	230.000.000	
7.		TJOESIHERAWA TI	160.000.000	
8.		TJOESIHERAWA TI	320.000.000	
9.		TJOESIHERAWA TI	230.000.000	
10.		TRIMURTI/YAYA SAN KEMAKMURAN	100.000.000	
11.		TRIMURTI/ YAYASAN KEMAKMURAN	100.000.000	
12.	21Februari2017	RIDWANBONO	300.000.000	1 lbrbilyet an.LilikKomari

Halaman23dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ah
13.	06April2017	RIDWANBONO	210.000.000	1lbrbilyetan.K evinAnugerah Gautama
14.	09Juni2017	RIDWANBONO	105.000.000	
15.	09Juni2017	RIDWANBONO	103.000.000	
16.	09Juni2017	RIDWANBONO	99.000.000	
17.	11Juli2017	RIDWANBONO	95.000.000	
18.	17Juli2017	RIDWANBONO	93.000.000	
19.	14Desember2017	RIDWANBONO	100.000.000	
20.	14Desember2017	RIDWANBONO	100.000.000	
21.	14Desember2017	RIDWANBONO	100.000.000	
22.		PUNGKYNURCA HYO	100.000.000	Deposito TidakDisetor
23.		RETNAANGGRA INI	75.000.000	Deposito TidakDisetor
24.		SUPARNI	40.000.000	Deposito TidakDisetor
25.		LIANAWATI	100.000.000	Deposito TidakDisetor
26.		Drs.KUSJADIOR SOENARDJO	100.000.000	
27.		Drs.KUSJADIOR SOENARDJO	100.000.000	
28.		ARISETIAWAN	400.000.000	
29.		ARISETIAWAN	300.000.000	
30.		ARISETIAWAN	200.000.000	
31.		AGUSDWIPURN OMO	30.000.000	
32.		TUKIN	13.000.000	
JUMLAH			4.653.000.00	
			0	

(11) PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2018.

	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	5 Januari 2018	SUSANTO	250.000.000	Lhp.lamp.5
2.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	40.000.000	Lhp.hal.64 tab.39 no.2
3.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	37.000.000	
4.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	123.000.000	
5.	6 Agustus 2018	Retno Anggraini,SE	75.000.000	BAP. 27/4/2021
6.	9 Februari 2018	Suparni	40.000.000	
7.	15 Januari 2018	Krisno Setyono	180.000.000	LHP.Lamp.2
8.	8 Februari 2018	Stephanie Setyono	230.000.000	
9.	09 Februari 2018	Stephanie Setyono	200.000.000	
10.	12 Februari 2018	Stephanie Setyono	370.000.000	
11.	23 Februari 2018	Krisna Setyono	200.000.000	
12.	23 Februri 2018	Stephanie Setyono	337.500.000	
13.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	210.000.000	
14.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	112.500.000	
15.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	320.000.000	
16.	08 Maret 2018	Krisno Setyono	157.500.000	
17.	14 Maret 2018	Stephanie Setyono	160.000.000	
18.	27 Maret 2018	Stephanie Setyono	300.000.000	
19.	23 April 2018	Krisna Setyono	400.000.000	
20.	23 April 2018	Stephanie Setyono	190.000.000	
JUMLAH			3.932.500.000	



3. MENGGUNAKAN KREDIT

(1) Menggunakan angsur kredit kolektif instansi.

Terdakwa bersama saksi SUNARTI menggunakan angsur kredit dari beberapa instansi dan melakukan pemendingan pencatatan transaksi dengan maksud agar dana angsur kredit dapat digunakan sewaktu-waktu.

(2) Terdakwa bersama saksi SUNARTI mengajukan kredit fiktif dengan cara meminjam nama orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, setelah kredit dapat dicairkan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

(3) Terdakwa dan saksi SUNARTI, memakai nama-nama nasabah yang sebelumnya telah mengajukan kredit untuk dilakukan top up kredit, setelah dapat dicairkan dipergunakan kepentingan pribadi.

(4) Terdakwa bersama saksi SUNARTI menggunakan dana

Halaman 25 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasankreditdarinasabahuntukdigunakanmenutupselisihsaldo yang terjadi dan agar tidakmenimbulkankecurigaanmakaterhadapnasabahdiberikan suratketeranganlunas.

(5) Melakukanpembalikanangsuranpokokdenganbungakreditunt ukmeningkatkanlabadari PD BPR Bank Salatiga.

Jumlahdanakreditnasabah

fiktifdariplafondsebesarRp.1.970.000.000,-

(satumilyarsembilanratustujuh puluhjutarupiah),sampaidenganTah un2021masihbelum diselesaikanoleh Terdakwa dan saksiSUNARTI sebesarRp.997.968.141,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah)denganrinciansebagiaiberikut:

No	No Rekening	Nama	TanggalPe ncairan	Plafon	OSC Mei 2021
1	200900009	Suistanti	03/02/2009		32.887.00
	2			150.000.000	0
2	201000034	Muslich/ HadiSucipto	29/03/2010		25.475.51
	0			137.000.000	8
3	201200045	Suprihati	23/05/2012		80.964.50
	5			100.000.000	0
4	201200019	Marjiono	14/03/2012		101.460.52
	3			140.000.000	6
5	201200032	Muhamad	23/04/2012		56.158.61
	6	Turchamun		120.000.000	0
6	201500004	Joko Triyono	13/01/2015		45.642.61
	0			51.000.000	6
7	201400101	Tukemi	19/09/2014		-
	8			45.000.000	
8	201400129	Budiyono	18/12/2014		15.000.000
	5			45.000.000	
9	201400102	Suratman	19/09/2014		12.900.00
	3			45.000.000	0
10	201000064	TitikDyahPujiningsih /Titi Herminiatun	01/06/2010		43.946.57
	2			150.000.000	6
11	201400114	Kirmanto	30/10/2014		8.000.00
	4			45.000.000	0
12	201500113	sujinem	19/11/2015		23.750.00
	1			45.000.000	0
13	201400114	Sri Sumarni	29/10/2014		22.038.60
	1			40.000.000	0
14	201400130	Panji Sungkono	30/12/2014		29.599.60
	9			40.000.000	0
15	201400104	Supiyem	26/09/2014		12.477.40
	8			20.000.000	0
16	201500029	Muhlison	31/03/2015		17.000.00
	5			17.000.000	0
17	201200036	ESTIANI HUTOMO/Rustomo	30/04/2012		12.700.000
	1			45.000.000	
18	201500009	Sri Yuliati/Anna Joeni	28/01/2015		123.650.50
	5			200.000.000	0
19	201500040	Didik Setiawan	30/04/2015		129.304.46

Halaman26dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



	8			150.000.000	7
20	201600115	Jarwono	16/11/2016	45.000.000	45.000.00
	8				0
21	201500010	Muslim	30/01/2015	35.000.000	23.370.50
	5				0
22	201500001	Sri Rahayu	08/01/2015	35.000.000	22.917.10
	8				0
23	201500010	Wandi	30/01/2015	35.000.000	22.800.50
	4				0
24	201600120	Ade Yulianti	28/11/2016	100.000.000	88.966.60
	5				0
25	201500082	MahendraTajiSopya n	20/08/2015	90.000.000	-
	7				
26	201500029	Ngatimin	31/03/2015		1.957.52
	3			45.000.000	8
Total				1.970.000.000	997.968.14 1

Dana yang diambil dari kredit fiktif oleh Terdakwa dan saksi SUNARTI juga digunakan untuk menutup sebagian selisih saldo yang digunakan oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Direktur.

- Setelah Terdakwa bersama saksi SUNARTI dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) melakukan beberapa modus penggunaan dana tabungan, deposito, dan kredit, tersebut berdampak kepada database nasabah, sehingga untuk mengatasi agar pihak nasabah tidak merasa curiga kemudian Terdakwa bersama saksi SUNARTI melakukan rekayasa database nasabah, dan untuk mempermudah pemantauan terhadap dana nasabah, kemudian Terdakwa membuat aplikasi database bayangan yang sama dengan aplikasi database asli yang ada di bank.
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUNARTI dan saksi M.HABIB SHALEH, serta saksi TRIANDARI RETNOADI melakukan *windows dressing* untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan tersebut, dan seluruh laporan keuangan dibuat dengan menggunakan data-data dan kondisi yang tidak sebenarnya (palsu) sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak diketahui pihak terkait, dan baru diketahui setelah para nasabah akan menarik dananya di BPR Salatiga ternyata dana tabungan dan bilyet deposito banyak yang tidak terdaftar dalam Buku Register Deposito dan Sistem Mitra Cerah Solusindo Sistem Informasi Terpadu (MCS SITU) PD BPR Salatiga, kemudian para nasabah melakukan demonstrasi ke Kantor PD BPR Salatiga, Pemkot Salatiga dan DPRD Salatiga untuk meminta pertanggungjawaban penyimpangan tersebut dan mengembalikan dana para nasabah, yaitu :

Halaman 27 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA NASABAH	NOMINAL	
		TABUNGAN (Rp)	DEPOSITO (Rp)
1.	TJOESIHERAWATIBAGONG	-	9.767.500.000,00
2.	KELUARGA RIDWANBONO/CLARAMAY AWATI/KEVINANUGRAHGAUTAMA/ALI SOFYAN/LILIKKOMARIAH		2.444.000.000,00
3.	SRI UTARIHUSODO		700.000.000,00
4.	SARWOSRIOR ELLYSETYOWATI	-	40.000.000,00
5.	PUNGKY JOKO NURCAHYO	-	100.000.000,00
6.	YAYASANMITRASEJAHTERASALATIGA A	-	1.852.000.000,00
7.	YAYASAN PENDIDIKANSALATIGA/DEP	-	400.000.000,00
8.	Drs.KUSJADIQQYAYASANKEMAKMURAN REJEKI	-	400.000.000,00
9.	TRIMURNIQQ	-	225.000.000,00
10.	TRIMURTI	-	55.000.000,00
11.	AGUS DWI PURWONO	-	22.500.000,00
12.	RACHMAWATI SRISUNARSIH	-	130.000.000,00
13.	HARMIKUSTINI	-	100.000.000,00
14.	LIANAWATI	-	125.000.000,00
15.	Drs.SUYITNO	-	20.000.000,00
16.	GUSTAV ADOLF PANJAITAN	-	1.300.000.000,00
17.	ARISETIAWAN	-	2.800.000.000,00
18.	MARIANANDANGCRIPTOWATI	-	357.500.000,00
19.	SINODE GKJSALATIGA	-	100.000.000,00
20.	RETNOANGGRAHENI	-	75.000.000,00
21.	SUPARNI	-	40.000.000,00
22.	KRISTINDAMAYANTI	-	200.000.000,00
23.	YAYASANPENDIDIKAN SALATIGA/TAB	58.358.312,00	-
24.	LIANAWATIWICAKSONO	19.239.419,00	-
25.	SMKN1 SALATIGA	577.738.818,00	-
26.	SMKN2SALATIGA	483.222.327,00	-
27.	SMKN3SALATIGA	1.385.728.799,00	-
28.	SRIWAHYUDI	27.000.000,00	-
29.	TITINWIJAYANTI	16.000.000,00	-
30.	SUYITNO	63.000.000,00	-
31.	HARMIKUSTINI	8.494.146,00	-
32.	UMIHANIK	182.658.983,00	-
33.	George DD Laluyan		750.000.000
34.	Talita Failasufa	2.000.011.448	200.000.000
35.	SMK Muhamadiyah	14.000.000	
36.	Surat/Rohmi	278.640.773	
37.	Rini/Pamuji	75.314.013	
38.	Purwodiharjo	26.874.368	
39.	RiniKadariyah	12.011.066	
40.	Siti Kustiyah	248.408.686	
41.	Suratin	132.689.359	
42.	Sri Widyaningsih	25.000.000	
43.	DwiHarwanti	5.226.556	7.500.000
44.	Martini or Kasiyo		7.500.000
45.	Kasiyo		7.500.000
46.	Martini		7.500.000
47.	Hartatik or Sarwan		5.000.000

Halaman28dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



48.	Sarwan or Hartatik		7.000.000
49.	Supriyati or Septa		7.500.000
50.	Supriyati or Eko		7.500.000
51.	Supriyati	7.363.297	105.000.000
52.	SyazaPrikaAyuwandana		15.000.000
53.	EkoHarwanto	8.794.085	62.500.000
SUB TOTAL		5.655.774.455	22.443.000.000,00
TOTAL		28.098.774.455,00	

- Dengan demikian secara keseluruhan jumlah dana PD BPR Bank Salatiga yang disalahgunakan Terdakwa bersama saksiSUNARTI dan saksi M.HABIB SHALEH, saksiTRIANDARI RETNOADI, saksiHERLINA, saksiJATMIKO, saksiMASKASNO, saksiBAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) periode 2008 sampai dengan 2018, yang terdiri :

- Kredit fiktif sebesarRp.997.968.141,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- Dana tabungan dan deposito nasabah sebesar Rp28.098.774.455,- (dua puluh delapan milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lma puluh lima rupiah);

Total Rp. 29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Perbuatan Terdakwa bersama SUNARTI dan saksi-saksi M.HABIB SHALEH, saksiTRIANDARI RETNOADI, saksiHERLINA, saksiJATMIKO,saksi MASKASNO dan saksiBAMBANG SANYOTO serta JOKO TRIONO (alm)tersebutmerupakanperbuatanmelawanhukumkarena bertentangan dengan:

- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasdariKorupsi,Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka4 terkaitkewajibanTerdakwasebagaiPenyelenggara Negara (selakuDirektur PD BPR Salatiga)untuktidakmelakukanperbuatankorupsi, kolusi dan nepotisme;
- Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor10Tahun1998tentangPerbankan:

- Pasal2tentang prinsipkehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi

Halaman29dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

b. Pasal 49

Ayat (1) huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Ayat (2) yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan.

3) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR Kota Salatiga:

Pasal 87 yang mengatur : Setiap Pegawai PD BPR Salatiga dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR dan atau negara;

Pasal 36 ayat (1), Terdakwa sebagai Direksi seharusnya bertugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR.

Namun pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan penyimpangan yang merugikan PD BPR atau Negara.

4) Keputusan Direksi PD BPR Kota Salatiga Nomor : 018/BPR/II/2009, tanggal 03 Januari 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Kota Salatiga, Pasal 11, Terdakwa pada saat menjabat Satuan Pengawas Internal seharusnya bertugas melaksanakan pengawasan intern dan kegiatan-kegiatan PD BPR agar tidak terjadi penyimpangan, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan penyimpangan.

5) Sistem dan Prosedur Operasional Kas, Tabungan dan Deposito (Buku II) PD Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Salatiga:

- a. Bab II tentang Pengelolaan Tabungan, pada bagian B.01. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan pada prinsipnya mengatur "Petugas tabungan tidak menerima uang dari nasabah melainkan nasabah langsung menyetor ke kasir dan selanjutnya divalidasi slip setoran tabungan oleh kasir".

Halaman 30 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



b. Bab III tentang Pengelolaan Deposito, pada bagian B.01. Prosedur pembukaan rekening deposito pada prinsipnya mengatur "Petugas deposito tidak menerima uang dari nasabah, melainkan nasabah langsung menyeter ke kasir dan divalidasi kuitansi setoran oleh kasir dan pengesahannya oleh Kasi pemasaran, selanjutnya diterbitkan Bilyet deposito oleh petugas deposito, kemudian bilyet deposito tersebut dicatat dalam buku register deposito".

6) Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013, tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bank Salatiga:

a. Bagian Sistem dan Prosedur Tabungan

Pada prinsipnya mengatur "bahwa setoran tunai melalui petugas lapangan (kolektor) harus diserahkan ke teller dan slip setoran yang telah divalidasi oleh teller diserahkan kepada nasabah, sedangkan untuk penarikan tunai melalui petugas lapangan, slip dan buku tabungan diserahkan kepada customer service untuk diperiksa dan diteliti kesesuaian tanda tangan pada slip penarikan dengan spesimen".

b. Bagian Persyaratan dan ketentuan Deposito

Pada prinsipnya mengatur "Pembukaan deposito dilakukan oleh calon deposan di customer service, kemudian dana disetorkan ke teller untuk diproses menjadi bilyet deposito oleh petugas administrasi bagian dana dan selanjutnya dicatat dalam buku register deposito dan diinput ke program komputer, sedangkan penarikan deposito dilakukan melalui customer service untuk memastikan keaslian bilyet deposito dan belum pernah dicairkan, kemudian teller menyerahkan uang setelah meneliti kebenaran pengisian dan dokumen pendukungnya, selanjutnya di-update di buku register deposito dan program komputer.

- Perbuatan Terdakwabersama saksi SUNARTI, dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dipergunakan kepentingan pribadi antara lain untuk membeli tanah seluas 1530 m2 di Kab. Semarang dan tanah seluas 247 m2 di Kab. Semarang dan membeli 1 (satu)

Halaman 31 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Honda Brio Tahun 2012 seharga Rp.164.000.000,-, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2014 Nopol.H-1624-WL, Suzuki Futura Tahun 2013 Nopol.H-1846-WL dan 1 (satu) unit mobil pick Up merk Mitsubishi Colt T120 SS Tahun 2017 Nomor : H-1742-PV, membiayai keperluan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan Tahun 2018 kurang lebih Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluhjutarupiah), serta memperkaya orang lain, yaitu masing-masing:

1. Saksi SUNARTI sebesar Rp11.082.893.363,-;
2. Saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp5.842.643.855,-;
3. Saksi HERLINA sebesar Rp1.028.660.400,-;
4. Saksi JATMIKO sebesar Rp725.000.000,-;
5. Saksi MASKASNO sebesar Rp251.997.500,-
6. Saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp246.323.527,-
7. JOKO TRIONO(Alm) sebesar Rp589.990.988,-

Sehinggamengakibatkankerugiankeuangan negara/daerah pada PDBPR Bank Salatigasebesar Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil PemeriksaanInvestigatifBPK RI dalamrangkaPenghitunganKerugian Negara atasPengelolaanSimpananNasabahTahun2008s/d2018diPerusahaanDaerah BankPerkreditanrakyat (PD BPR) Salatiga No. 98/LHP/XXI/12/2018 tanggal21 Desember 2018 sebesar Rp24.074.940.804,00 (duapuluhempatmilyartujuh puluhempatjutasembilan ratus empatribudelapan ratus empatrupiah) dan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal PD BPR Salatiga Nomor : 767.25/BPR.BS/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebesar Rp5.021.801.792,-(Lima milyar dua puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

PerbuatanTerdakwamerupakanindakpidanakorupsisebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal 2 ayat(1)Jo.Pasal18UURINo.31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUURI No.20Tahun2001tentangPerubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.

SUBSIDIAR:

----- BahwaTerdakwa**DWI WIDIYANTO,S.E. bin SLAMET**selakuCalon Pegawai Tetap PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (PD.

Halaman32dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Salatiga) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR Kota Salatiga Nomor : 01A/BPR/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008, kemudian diangkat menjadi Pegawai Tetap Perusahaan pada PD. BPR Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR Kota Salatiga Nomor : 01C/BPR/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, kemudian diangkat menjadi Kasubag Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kota Salatiga Nomor : 001/BPR.BS/II/2010 tanggal 04 Januari 2010, kemudian diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kota Salatiga Nomor : 29/BPR.BS/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, kemudian diangkat menjadi Direktur PD. BPR Bank Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 539/230/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Salatiga, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antar bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidak-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PD. BPR Salatiga yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 10 Kota Salatiga dan Kantor Cabang PD. BPR Salatiga atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. HABIB SHALEH, saksi HERLINA, saksi JATMIKO (ketiganya sudah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap), saksi SUNARTI, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi MASKASNO, dan saksi BAMBANG SANYOTO (keempatnya dilakukan splitsing/berkas terpisah), serta JOKO TRIONO (alm), telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu menggunakan dana tabungan dan Deposito nasabah, menggunakan angsuran kredit instansi tanpa sepengetahuan nasabah serta mengajukan kredit fiktif, untuk kepentingan pribadi sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), kemudian melakukan *windows dressing* (mereayasa pembukuan keuangan) sehingga seolah-olah dana tabungan dan deposito nasabah tersebut masih utuh, atau orang lain yaitu saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp5.842.643.855,- (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus

Halaman 33 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empatpuluhtigari budelapan ratus lima puluh lima rupiah)s a k s i SUNARTI sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelasmilyardelapanpuluhduajutadelapan ratus Sembilan puluhtigari butiga ratus enampuluhtiga rupiah),s a k s i HERLINA sebesar Rp1.028.660.400,-(satumilyarduapuluhdelapanjutaenam ratus enampuluhribuempat ratus rupiah),s a k s i JATMIKO sebesar Rp725.000.000,- (tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah), saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp246.323.527,- (dua ratus empatpuluhenamjutatiga ratus duapuluhtigari bu lima ratus duapuluhtujuh rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp251.997.500,-(dua ratus lima puluhsatujuta Sembilan ratus Sembilan puluhtujuh lima ratus rupiah)dan (alm) JOKO TRIONO sebesar Rp589.990.988,-(lima ratus delapanpuluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluhribusembilan ratus delapanpuluhdelapan rupiah) **atausuatukorporasi, menyalahgunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakar enajabatanataukedudukanyaitudalammenjalankanjabatansebagaiStaf Pemasaran, Kasubag Kredit, Satuan Pengawas Internal dan selaku Direktur PD. BPR Salatiga,telah melakukanperbuatan yangbertentangandenganUndang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasdariKorupsi,Kolusi dan Nepotisme, Undang-UndangNomor7Tahun1992tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankanPasal 2, Pasal 49 ayat (1) huruf a, ayat (2), Peraturan Daerah Kota SalatigaNomor 5 Tahun2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga,Keputusan Direksi PD BPR Kota Salatiga Nomor : 36/BPR/II/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Kota Salatiga, Keputusan Direksi PD BPRSalatigaNomor024/BPR.BS/IX/2013tentangStandarOperasionalProsedur, yangdapat merugikankeuangannegaraCq.PemerintahKotaSalatigayaitukeuangan PD BPR Bank SalatigasebesarRp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)atauperekonomian negara, yang dilakukan dengancarasebagaiberikut:**

- Perusahaan Daerah (PD)BPRSalatigamerupakanBadanUsahaMilikDaerah(BUMD) yaitumilikPemerintah Kota Salatiga yang didirikanberdasarkanPeraturanDaerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Tingkat IISalatigadengan modal dasar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Setelah dilakukan perubahan

Halaman34dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 modal dasar PDBPR meningkat menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Setelah dilakukan perubahan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, modal dasar PD BPR Salatiga menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

- Operasional PD BPR Bank Salatiga berdasarkan pada ijin Menteri Keuangan Nomor Keputusan 323/KM.17/1997 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, PDBPR Kota Salatiga melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:

- Menghimpun dan menerima masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khusus nyaterhadap pengusaha mikro kecil;
- Melakukan kerjasama antar BPR daerah dengan lembaga/ keuangan lainnya;
- Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjalankan usahaperbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Terdakwa dalam periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 telah menduduki jabatan-jabatan sebagai berikut:

- Pegawai (Staf) PD BPR Salatiga, sejak 01 Juli 2008, Terdakwa memiliki tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan pada PD BPR Salatiga;
- Kasub Bagian Kredit sejak 04 Januari 2010, Terdakwa memiliki tugas melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada nasabah, dan mempunyai fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dana kredit, penelitian syarat-syarat/ analisa kredit, memberikan keputusan kredit yang ditentukan Direksi.
- Satuan Pengawas Intern (SPI) sejak 27 Mei 2010, Terdakwa memiliki tugas melakukan pengawasan intern atau kegiatan-kegiatan PD. BPR dan mempunyai fungsi antara lain Pengawasan atas

Halaman 35 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PD BPR, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di kantor menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban PD BPR;

4. Direksi/Direktur sejak 23 April 2012, Terdakwa memiliki tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR.

Namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam jabatan tersebut, atau melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Padabulan Mei 2008, Saksi

SUNARTI selaku Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan pemeriksaan Keuangan PD BPR Bank Salatiga, dan menemukan adanya selisih saldo:

a) Selisih Saldo Tabungan Nasabah Pasaryang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank, yaitu:

a. JOKOTRIONO (Alm) sebesar Rp67.850.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

b. MASKASNO sebesar Rp128.583.595,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

c. BAMBANGSANYOTO sebesar Rp118.307.500,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

b) Selisih Saldo Angsuran Kredit Kolektif Instansi yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank, yaitu:

a. JOKO TRIONO (Alm) sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b. MASKASNO sebesar Rp94.866.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya atas temuan selisih saldo tersebut, saksi SUNARTI melaporkan kepada saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur Utama, kemudiandilakukan rapat untuk membicarakan masalah selisih saldo tersebut, yang dihadiri oleh saksi SUNARTI, Saksi M.HABIB SHALEH (Dirut), saksi TRIANDARI RETNOADI (Direktur), dan Terdakwa. Dalam rapat tersebut diputuskan penyelesaian selisih saldo tabungan nasabah Pasaryang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank (Bambang Sanyoto, Maskasno dan Joko Triono) sebesar Rp377.950.000,- tersebut dilakukan dengan cara menggunakan dana tabungan SMKNegeri 2 Salatiga yang dana tabungannya besar dan dengankesepakatan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2008

Halaman 36 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penarikan dana tabungan milik SMKN 2 Salatiga tanpa sepengetahuan pihak SMKN 2 Salatiga sebesar Rp377.950.000,- dan ternyata masih ditemukan lagi selisih saldo dana tabungan nasabah lainnya sehingga dilakukan beberapa pengambilan/penarikan dana tabungan SMKN 2 Salatiga lagi sehingga sampai bulan Desember 2008 jumlah penarikan tabungan milik SMKN 2 Salatiga sebesar Rp849.905.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi SUNARTI menarik dana tabungan SMKN Negeri 2 Salatiga dengan cara saksi SUNARTI membuat slip penarikan yang tidak ditandatangani oleh nasabah yang berhak seolah-olah dana telah diambil oleh SMKN Negeri 2 Salatiga. Selain ditemukan adanya selisih saldo tabungan nasabah tersebut diatas, ternyata juga ditemukan adanya selisih tabungan nasabah yang lain sehingga dalam rapat diputuskan untuk menutup selisih saldo tabungan nasabah tersebut dengan cara mengajukan kredit (personal loan) atas nama BAMBANG SANYOTO sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan (alm) JOKO TRIONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang digunakan untuk menutup selisih saldo atas dan yang telah mereka pakai.

- Saksi SUNARTI selain bertugas sebagai SPI juga melakukan pengelolaan angsuran kredit kolektif instansi yang pada tanggal 1 Agustus 2008 digantikan oleh saksi TRIANDARI RETNOADI. Pada saat pengelolaan Angsuran Kredit Kolektif Instansi dikelola oleh saksi TRIANDARI RETNOADI, pada bulan Desember 2008 kembali ditemukan kekurangan angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dan untuk mengatasi kekurangan tersebut, saksi TRIANDARI RETNOADI bersama JOKO TRIONO (alm) menggunakan dana nasabah berupa deposito milik Yayasan Pendidikan AMAS Salatiga sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) bilyet deposito, yaitu yang ditarik pada tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pelaksanaan eksekusi dan anyadengan cara membuat slip penarikan deposito tetapan padilampir dengan bilyet deposito dan tanda tangan nasabah dipalsukan, sehingga seolah-olah dana deposito telah diambil oleh pihak Yayasan Pendidikan AMAS Salatiga.

- Setelah saksi TRIANDARI RETNOADI dan JOKO TRIONO (alm) berhasil

Halaman 37 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana Yayasan Pendidikan AMA Salatiga tersebut, kemudian digunakan untuk menutup pengambil tabungan SMK Negeri 2 Salatiga sebesar Rp170.250.850,00 (seratus tujuh puluh dua ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selisih setoran angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp394.749.150,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggung jawab saksi TRIANDARI RETNO ADI Rp47.815.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp111.879.600,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), JOKO TRIONO (alm) sebesar Rp70.863.361,00 (tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh saksi SUNARTI.

- Masih dalam Tahun 2008 Saksi MASKASNO, JOKO TRIONO (alm) dan saksi BAMBANG SANYOTO menggunakan dana tabungannya sebesar Rp48.194.816,00

(empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah), dengan perincian : saksi MASKASNO senilai Rp11.095.355,00 (sebelas juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), (alm) JOKO TRIONO Rp23.099.461,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh

Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dan saksi BAMBANG SANYOTO Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan paper set uan dari nasabah.

- Padabulan Pebruari 2009 nasabah SMK Negeri 2 melakukan penarikan dalam jumlah besar, sedangkan dana yang telah digunakan pada bulan Agustus 2008 belum ada yang dikembalikan. Oleh karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dana, maka diperlukan tambahan dana untuk menyelesaikan kewajiban terhadap nasabah, sehingga pada tanggal 17 Pebruari 2009, PD.BPRS Salatiga menggunakan dana deposit nasabah atas nama HONGKY & DRS. PRASETYO, M.PD sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan sebagai cadangan pengambil dana tabungannya nasabah dengan membuat bilyet deposit kosong.

- Padabulan Januari sampai dengan April 2009, ketika pengelolaan angsuran kredit kolektif instansi yang

Halaman 38 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuladikelola oleh saksi TRIANDARI
RETNOADIakandikembalikanpengelolaannyakepadaTellerdandilakukanpenc
ocokandadenganposisiakhirApril2009ditemukanselisihangsurankreditkolekti
finstansisebesar Rp507.369.050,00 (lima ratustujuhjutatiga ratus
enampuluhsembilanribu lima puluh rupiah), yangmana dana
tersebutdigunakan oleh (Alm) JOKO TRIONO
sebesarRp129.710.050,00(seratusduapuluhsembilanjutatujuhatussepuluhrib
ulimapuluhrupiah),saksiMASKASNOsebesarRp11.534.300,00(sebelasjuta
lima ratus tigapuluhempatributiga ratus rupiah), dan
tanggungjawabsaksiTRIANDARIRETNOADIsendiriselakupengelolaangsurankr
editkolektifinstansisebesarRp366.124.700,00(tigaratusenampuluhenamjutase
ratusduapuluhempatributujuh ratus rupiah).
Untukmengatasinyakemudiandilakukanlangkahpenyelesaiansebagaiberikut:

- a. Pada tanggal 29 Mei 2009 menggunakandeposito GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesarRp134.000.000,00(seratus tigapuluhempatjutarupiah) tanpaseijin dan sepengetahuandeposon, yang digunakan untuk membayangsusurankredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai PD BPR Salatiga, antara lain Kantor DKK sebesarRp66.939.900,00 (enampuluhenamjutasembilan ratus tigapuluhsembilanribusembilanratusrupiah),DinasPasarsebesarRp47.539.750,00(empatpuluhtujuhjutalimaratus tigapuluhsembilanributujuh ratus lima puluh rupiah), KecamatanSidorejosebesar Rp9.367.900,00 (sembilanjutatiga ratus enampuluhtujuhribusembilanratusrupiah),danBPNsebesarRp9.179.600,00(sembilanjutaseratus tujuh puluhsembilanribuenam ratus rupiah),sehinggaseluruhnyaberjumlahRp133.027.150,00(seratus tigapuluh tigajutaduapuluhtujuhribuseratus lima puluh rupiah), sedangkansisanyadibawasaksi TRIANDARI RETNOADI selaku yang membayarkanangsuran.
- b. Pada bulanJuli 2009 menggunakantabunganmilik KONI sebesarRp583.500.000,00 (lima ratus delapanpuluhtigajuta lima ratus riburupiah) tanpaseijin dan sepengetahuan KONI, yangmana danasejumlahRp124.301.400,00(seratusduapuluhempatjuta)digunakanu ntukmembayangsusurankredit kolektif instansi yangtelahdipakai oleh Pegawai Bank, antara lain Dinas Tata Kota (PNS)sebesar Rp91.141.100,00 (sembilanpuluhsatujutaseratusempatpuluhsaturibuseratus rupiah), Dinas Tata Kota (kontrak) sebesarRp4.031.100,00 (empat juta

Halaman39dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tigapuluhSATURIBUSERATUS rupiah), Dinas Pertanian sebesar Rp18.798.000,00 (delapanbelasjutatujuhRATUS sembilanpuluhdelapanribu rupiah), dan Kecamatan Sidorejo sebesar Rp10.331.200,00 (sepuluhjutatiga ratustigapuluhSATURIBUDUARATUS rupiah).

c. Pada akhir bulan Oktober 2009 menggunakan danapelanasan pinjaman kredit atas nama nasabah SUISTANTI yang merupakan nasabah saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang digunakan untuk membayar asuransi kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai PD BPR Salatiga, yaitu Dinas Tata Kota sebesar Rp95.362.250,00 (sembilanpuluhlimajutataratusenampuluhduaribuduaratuslimapuluh rupiah).

- Pada Tahun 2009, saksi TRIANDARI RETNOADI juga menerima dana tabungan milik KONI, namun tidak disetorkan ke PD. BPR Salatiga, antara lain:

a. Pada tanggal 29 Mei 2009, KONI membukarekening dengan setoran awal sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapanbelasjutarupiah), namun hanya disetorkan ke PD. BPR Salatiga sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 07 Juli 2009, KONI kembali melakukan penyetoran sebesar Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratusenampuluh enam juta rupiah) yang diambil oleh saksi TRIANDARI RETNO

ADI bersama saksi VERIDEWIVERAWATI dan saksi HERLINA, namun hanya disetorkan ke PD. BPR Salatiga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan sebesar Rp124.301.400,00

(seratusduapuluhempatjutataratusSATURIBUempatatus rupiah), digunakan untuk membayar asuransi kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai Bank, antara lain Dinas Tata Kota (PNS) sebesar Rp91.141.100,00

(sembilanpuluhSATUJUTASERATUSEMPATPULUHSATURIBUSERATUS rupiah), Dinas Tata Kota (kontrak) sebesar Rp4.031.100,00 (empatjutatigapuluhSATURIBUSERATUS rupiah), Dinas Pertanian sebesar Rp18.798.000,00 (delapanbelasjutatujuhRATUS sembilanpuluhdelapanribu rupiah), dan Kecamatan Sidorejo sebesar Rp10.331.200,00 (sepuluhjutatiga ratustigapuluhSATURIBUDUARATUS rupiah).

c. Pada tanggal 10 Juli 2009, KONI kembali melakukan penyetoran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 40 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arupiah) yang diterima oleh saksi TRIANDARI RETNOADI, namun dana tersebut tidak disetorkan ke PD. BPR Salatiga dan pada saat itu Terdakwa diminta oleh saksi TRIANDARI RETNOADI untuk mencetak buku tabung dengan nilai transaksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Pada tahun 2009, saksi TRIANDARI RETNOADI juga memakai dana nasabah tanpa sepengetahuannya, antara lain:

a. Pada tanggal 03 September 2009 menggunakan setoran tabungan SMANegeri 3 Salatiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pada tanggal 16 September 2009 menggunakan setoran tabungan PDAU sebesar Rp45.169.600,00 (empat puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

c. Pada tanggal 29 September 2009 menggunakan tabungan SUJOKO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

d. Pada tanggal 30 September 2009 kembali menggunakan tabungan SUJOKO sebesar Rp23.661.850,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

e. Pada tanggal 09 Oktober 2009 menggunakan tabungan SMKNegeri 3 Salatiga sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

f. Pada tanggal 13 Oktober 2009 kembali menggunakan tabungan SMKNegeri 3 Salatiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Pada akhir tahun 2009, Saksi M. HABIB SHALEH memanggil Terdakwa dan saksi SUNARTI, karena kinerja perusahaan kurang perform (target laba belum terpenuhi). Saksi M. HABIB SHALEH selaku Direktur Utama menghendak bagaimana pun caranya agar target laba harus ada, supaya dapat dilaporkan ke Walikota bahwa kinerja perusahaan meningkat. Kemudian Terdakwa bersama saksi SUNARTI melakukan penggeseran kredit dengan membalikangsuran pokok dan bunga pada sebagian nasabah (sampai akhir bulan Desember 2009) dan melakukan rekayasa akuntansi.

- Pada tahun 2010 dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Salatiga, Posisi Pemeriksaan 31 Maret 2010 ditemukan:

1) Rekening tabungan penampungan atas nama SRI KUNARTI Nomor Rekening 10.003926 yang digunakan untuk menampung kelebihan potongan asuransi jiwa nasabah kredit

Halaman 41 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang

seharusnyatidakbolehdilakukanuntukdicatatkependapatanoperasional bank, potonganasuransitersebutdibebankankepadadebitur pada saatpencairankredit. Dana tabungandigunakanuntukpemberian fee jurubayardalamrangkakerjasamapemberiankreditkepadainstansidenganca rapembayaranpotonggaji.

2) Adanyaselisih tabungan antarayangtercatatdibukutabungannasabah dengan yang tercatat di rekeningoran bank sebanyak 58(limapuluhdelapan)rekeningyangdisebabkanadanyapenyalahgunaantab ungan yang dilakukan oleh beberapakaryawanbank, yaituatasnama BAMBANG SANYOTO, JOKO TRIONO,MASKASNO, danSITINURKHASANA.

3) Kredityangdiberikanadalahkreditpegawaidengansistempembayaran potonggajisebesar86,29%daritotaloutstanding kredit. Dari hasil on the spot kepadajurubayarinstansi- instansitersebutditemukanbeberapapenyalahgunaanangsurankredityang dilakukanolehkaryawanbagiankredit,yaituNAMUNMADISAPONCO,JOKOT RIONO, danNANDA SUDARMONO.

4) Kelemahandalamoperasionalkantorkas,yaitupetugasyangberadidik antorkashanyaterdiri1(satu)orangyangbertugas untukmenerima kas sekaligusbertugasmencatatransaksitersebutkedalampembukuan.Halterse butberisikoterjadinyapenyimpangkarenatidakterdapatkontrolatasoperasi onalkantorkas.

5) Pemberiancashbackdepositokepadadeposanperoranganmaupunin stansiyangdicatatolehbankdibiayaoperasionallainnya.Denganadanyapener imaancashbacktersebut,penerimaansukubungadeposanmelebihsukubung a LPS, namuntidakdidukungdengansuratpernyataanbahwadepositotersebuttidakdi jaminLPS.

6) Bank belummelakukanpencatatanatapenerimaanhadiahberupa1 (satu) buahsepeda motor VARIO ataspenempatanantar bankaktivadiPT.BankBUMIPUTERA.

7) Praktekpembukuan yang tidaksehatyaitulaporankeuangan BankyangdilaporkankeBankIndonesiabelummenunjukkankondisiyangsebe narnya.

8) Kondisiusaha bank menunjukkankinerja yang menurunsehinggaperlumendapatkanperhatianserius oleh Pengurus bank, terhadappermasalahan-permasalahanyangada.

Halaman42dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti hasil temuan Bank Indonesia tersebut, Pejabat PD BPR Salatiga antara lain Dewan Pengawas, Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur), dan Pejabat eksekutif diadirkan ke Kota Semarang untuk melakukan komitmen penyelenggaraan perbaikan PD BPR Salatiga dengan menandatangani komitmen penyelenggaraan Hasil Temuan dari Bank Indonesia tersebut.
- Setelah menandatangani komitmen tersebut, ternyata Saksi M. HABIB SHALEH, dan saksi TRIANDARI RETNOADI, serta para pejabat PD BPR Kota Salatiga, tidak melaksanakan komitmen dalam perbaikan PD BPR Salatiga di mana praktik-praktik penyimpangan penggunaan dana-dana nasabah baik yang tersimpan di PD BPR Salatiga maupun dana-dana yang akan disetor ke PD BPR Salatiga tetap berjalan, hal tersebut disebabkan sistem akuntansi di PD. BPR Salatiga dikembalikan seperti semula karena adanya temuan Bank Indonesia dan kemudian berdampak pada penurunan laba di PD. BPR Salatiga. Selain itu, para nasabah yang angsurannya dibalik pada tahun 2009 sudah ada yang melakukan pelunasan, sehingga terjadi kekurangan pembayaran pokok pinjaman yang kemudian berdampak terhadap meningkatnya selisih saldo dan permasalahan selisih saldo dari Tahun 2008 sampai Tahun 2010 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga terdapat dana-dana nasabah yang belum dapat dikembalikan atau dipulihkan selain itu temuan dari penyalahgunaan pegawai terhadap dana di PD BPR Salatiga hasil temuan Bank Indonesia juga belum terselesaikan.
- Pada tanggal 23 April 2012 dilakukan pergantian anggota Direksi, dimanasaksi TRIANDARI RETNOADI diganti oleh Terdakwa. Pada saat setelah terimajabatan anggota Direksi tersebut, ditemukan adanya selisih saldo sebesar Rp. 6.930.955.870,- (enam milyar Sembilan ratus tigapuluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi TRIANDARI RETNOADI selaku Direktur, yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh saksi TRIANDARI RETNOADI bersama saksi MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO, saksi JOKO TRIONO (Alm).
- Pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Direktur, Terdakwa bersama saksi SUNARTI, Saksi HERLINA, dan saksi JATMIKO melakukan hal yang samayaitu menggunakan dan tabungan dan depositon nasabah untuk kepentingan pribadi dan

Halaman 43 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi saldo sebelumnyatermasuk selisih saldo yang dipergunakan oleh saksi TRIANDARI RETNOADI.

- Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, Terdakwa bersama saksi SUNARTI, serta saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi M.HABIB SHALEH, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO dan saksi BAMBANG SANYOTO serta JOKO TRIONO (alm) telah menggunakan dana nasabah tabungan/Deposito pada PDBPR Bank Salatiga dengan cara :

a. Terdakwa dan saksi SUNARTI melakukan penarikan dana tabungan nasabah, dengan mengisip penarikan dengan memalsukan tanda tangan nasabah, seolah-olah nasabah yang melakukan penarikan dana, dan menggunakan dana setoran tabungan nasabah dengan cara melakukan rekayasa terhadap slip setoran (dana tabungan tidak disetorkan), tanpa sepengetahuan nasabah,. Selain itu Terdakwa dan saksi SUNARTI juga memerintahkan teller untuk menulis slip penarikan serta memalsukan tanda tangan nasabah tanpa seizin nasabah yang sah untuk melakukan penarikan sesuai keinginan Terdakwa dan saksi SUNARTI, yaitu:

1. PENGGUNAAN DAN TABUNGAN TAHUN 2008.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	19/08/2008	SMKN2 SALATIGA	849.905.000	
JUMLAH KESELURUHAN			849.905.000	

2. PENGGUNAAN DAN TABUNGAN TAHUN 2009.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2009	SMKN2 SALATIGA	1.316.381.000	
2.	2009	SMAN3 SALATIGA	603.232.000	
3.	2009	KONI	583.500.000	
4.	2009	SUPRIYATI	5.085.750	
JUMLAH KESELURUHAN			2.508.198.750	

3. PENGGUNAAN DAN TABUNGAN TAHUN 2010.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2010	SMKN2 SALATIGA	4.211.920.550	
2.	2010	SMKN1 SALATIGA	985.200.000	
3.	2010	SMKN3 SALATIGA	91.000.000	
4.	2010	SMAN3 SALATIGA	285.237.000	

Halaman 44 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	2010	SUPRIYATI	18.748.750	
6.	2010	EKO HARWANTO	8.042.981	
JUMLAH KESELURUHAN			5.600.149.28	
			1	

4. PENGGUNAAN DAN TABUNG AN TAHUN 2011.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (Rp)	KET
1.	2011	SMKN2 SALATIGA	5.866.871.379	
2.	2011	SMKN1 SALATIGA	1.544.398.767	
3.	2011	SUPRIYATI	23.597.499	
4.	2011	SURAT	155.020.000	
5.	2011	DWI HARWANTI	500.000	
6.	2011	EKO HARWANTO	12.160.254	
7.	2011	PURWODIHARJO	5.000.000	
8.	2011	SITIKUSTIYAH	7.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			7.614.547.899	
			9	

5. PENGGUNAAN DAN TABUNG AN TAHUN 2012.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (Rp)	KET
1.	2012	SMKN2 SALATIGA	8.671.689.296	
2.	2012	SMKN1 SALATIGA	2.743.636.000	
3.	2012	SMKN3 SALATIGA	1.002.040.676	
4.	2012	SUPRIYATI	26.628.993	
5.	2012	SURAT	78.000.000	
6.	2012	SURATIN	10.000.000	
7.	2012	DWI HARWANTI	600.000	
8.	2012	EKO HARWANTO	6.793.742	
9.	2012	SITIKUSTIYAH	22.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			12.561.388.707	
			N	

6. PENGGUNAAN DAN TABUNG AN TAHUN 2013.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (Rp)	KET
1.	2013	SMKN2 SALATIGA	8.241.729.944	
2.	2013	SMKN1 SALATIGA	3.193.232.200	
3.	2013	SMKN3 SALATIGA	1.897.329.680	
4.	2013	SUPRIYATI	30.814.184	
5.	2013	SURAT	43.000.000	
6.	2013	DWI HARWANTI	1.500.000	
7.	2013	EKO HARWANTO	3.459.360	
8.	2013	SITIKUSTIYAH	61.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			13.472.065.368	
			8	

Halaman 45 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



7. PENGGUNAANDANATABUNGANTAHUN2014.

NO	TANGGA	NAMANASABAH	JUMLAH(RP)	KET
	L			
1.	2014	SMKN2SALATIGA	7.530.972.838	
2.	2014	SMKN1SALATIGA	1.899.156.000	
3.	2014	SMKN3SALATIGA	2.087.050.000	
4.	2014	SUPRIYATI	18.596.144	
5.	2014	EKO HARWANTO	2.587.488	
6.	2014	PURWODIHARJO	3.800.000	
7.	2014	SITIKUSTIYAH	61.000.000	
8.	2014	SURATNO	54.820.000	
9.	2014	RINIKADARIYAH	4.000.000	
JUMLAHKESELURUHAN			11.661.982.470	

8. PENGGUNAANDANATABUNGANTAHUN2015.

NO	TANGGA	NAMANASABAH	JUMLAH(RP)	KET
	L)	
1.	2015	SMKN2SALATIGA	10.633.329.524	
2.	2015	SMKN1SALATIGA	1.899.156.000	
3.	2015	SMKN3SALATIGA	2.688.993.526	
4.	2015	SUPRIYATI	33.817.461	
5.	2015	SURATIN	20.000.000	
6.	2015	EKO HARWANTO	12.235.928	
7.	2015	PURWODIHARJO	7.500.000	
8.	2015	SITIKUSTIYAH	20.000.000	
9.	2015	RINIKADARIYAH	2.000.000	
JUMLAHKESELURUHAN			15.317.032.439	

9. PENGGUNAANDANATABUNGANTAHUN2016.

NO	TANGGA	NAMANASABAH	JUMLAH(RP)	KET
	L			
1.	2016	SMKN2SALATIGA	6.274.452.926	
2.	2016	SMKN1SALATIGA	536.302.000	
3.	2016	SMKN3SALATIGA	2.548.279.000	
4.	2016	SUYITNO	63.450.000	
5.	2016	SUPRIYATI	24.752.823	
6.	2016	SUPRIYONO	18.038.000	
7.	2016	EKO HARWANTO	6.049.744	
8.	2016	PAMUJI	30.000.000	
9.	2016	SURATIN	10.035.000	
10.	2016	LIANAWATI	11.500.000	
JUMLAHKESELURUHAN			9.522.859.493	

10. PENGGUNAANDANATABUNGANTAHUN2017.

NO	TANGGA	NAMANASABAH	JUMLAH(RP)	KET
	L			
1.	2017	SMKN2SALATIGA	5.875.916.101	

Halaman46dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	2017	SMKN1SALATIGA	861.062.000	
3.	2017	SMKN3SALATIGA	2.589.089.000	
4.	2017	SUPRIYATI	25.038.506	
5.	2017	SURATIN	69.000.000	
6.	2017	SUPRIYONO	11.695.000	
7.	2017	EKO HARWANTO	3.853.104	
8.	2017	RINIKADARIYAH	4.000.000	
9.	2017	PAMUJI	5.000.000	
10.	2017	LIANAWATI WICAKSO NO	15.500.000	
11.	2017	TALITA	1.000.000.000	
12.	2017	SURATIN	2.196.200	
JUMLAH KESELURUHAN			10.462.349.91	1

11. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2018.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (Rp)	KET
1.	31-01-2018	Kel. RIDWAN BONO	300.000.000	Lhp. hal. 28
2.	06-02-2018	Kel. RIDWAN BONO	100.000.000	
3.	09-02-2018	Kel. RIDWAN BONO	100.000.000	
4.	29-02-2018	Kel. RIDWAN BONO	100.000.000	
5.	06-04-2018	Kel. RIDWAN BONO	300.000.000	
6.	27-04-2018	Kel. RIDWAN BONO	200.000.000	
7.	14-09-2018	Kel. RIDWAN BONO	300.000.000	
8.	08-10-2018	Kel. RIDWAN BONO	100.000.000	
9.	2018	Sri Utari Husodo	500.000.000	Lhp. Hal. 32 huruf a, . 64 Tabel. 40. no. 3
JUMLAH KESELURUHAN			2.000.000.000	

b. MENGGUNAKAN DANA DEPOSITO NASABAH.

Melakukan pencairan deposito baik dengan menggunakan bilyet deposito maupun dengan menggunakan bilyet deposito yang kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan sepetitahu deposan.

a. Penarikan deposito yang menggunakan bilyet.

Terdakwa bersama saksi SUNARTI menggunakan dana deposito nasabah yang ditempatkan di PD. BPRS Salatiga, dimana ketika nasabah menempatkan dana dalam bentuk deposito kemudian PD BPR Bank Salatiga membuat bilyet deposito yang ditanda tangani saksi M. HABIB SHALEH selaku Direktur Utama, namun bilyet deposito tersebut yang seharusnya diserahkan kepada nasabah, oleh Terdakwa dan saksi SUNARTI dipergunakan untuk mencairkan dana Deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, sedangkan terhadap nasabah oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan duplikasi bilyet deposito dengan memesan bilyet deposito palsu dan tandatangan Direktur Utama dipalsukan oleh Terdakwa.

b. Terdakwa bersama saksi SUNARTI melakukan penarikan dana deposito

nasabah tanpa menggunakan bilyet, yaitu dilakukan penarikan deposito tanpa dilampirkan bilyet deposito asli dan hanya menggunakan slip pengambilan dana deposito nasabah tanpa sepengetahuan pemilik deposito, dengan memalsukan tanda tangan nasabah.

c. Terdakwa bersama saksi SUNARTI tidak melakukan penyetoran dana deposito nasabah yang diterima secara utuh, atau hanya disetorkan ke bagian teller sebagai saja, dengan memberikan bilyet deposito palsu kepada nasabah, dan bilyet deposito asli tidak sesuai dengan yang disetor.

Penggunaan dan deposito nasabah

PDB PR Bank Salatiga dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

1. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2008.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	16 Desember 2008	YAYASAN PENDIDIKAN AMA	300.000.000	
2.	22 Desember 2008	YAYASAN PENDIDIKAN AMA	300.000.000	
JUMLAH			600.000.000	

2. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2009.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	17 Februari 2009	HONGKY & DRS. PRASETYO, M.Pd	170.000.000	
2.	29 Mei 2009	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	134.000.000	
4.	13 Mei 2009	SRITOMO	4.000.000	
5.	13 Mei 2009	LASYEM	6.000.000	
JUMLAH			314.000.000	

3. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2010.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	19 Juli 2010	HONGKY & DRS. PRASETYO, M.Pd	170.000.000	
2.	01 September 2010	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	75.000.000	
JUMLAH			245.000.000	

Halaman 48 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2011.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	04Maret2011	YAYASANAMA	200.000.000	
2.	11Maret2011	YAYASANAMA	200.000.000	
3.	22Nopember 2011	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	175.000.000	
4.	06Nopember 2011	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	35.000.000	
5.	21April2011	SUPRIYATI	30.000.000	
7.	18Mei2011	DRS.KUSJADIOrS OENARDJO	125.000.000	
8.	21November2011	DRS.KUSJADIOr SOENARDJO	400.000.000	
9.	28Desember2011	SUNARTI	50.000.000	
10.	03November2011	DWIWIDIYANTO	10.000.000	
JUMLAH			1.225.000.000	

5. PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2012.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	26Maret2012	TJOESIHERAWATI	202.500.000	27Bilyet
2.		TJOESIHERAWATI	300.000.000	
3.		TJOESIHERAWATI	255.000.000	
4.		TJOESIHERAWATI	337.000.000	
5.		TJOESIHERAWATI	400.000.000	
6.	14September 2012	DRS.KUSJADIOrS OENARDJO	100.000.000	1lbrbilyetan. Kusjadi orPrasetyo
7.	17September 2012	DRS.KUSJADIOr SOENARDJO	150.000.000	
9.	17Januari2012	SUNARTI	10.000.000	
10.	17Januari2012	SUNARTI	10.000.000	
11.	31Januari2012	DIDIK SETIAWAN	20.000.000	
13.	08Februari2012	SUNARTO BALDI anSLAMETHIMAWAN	15.000.000	NasabahSun arti, 2lbrBilyet
14.	31Januari2012	GUNARI, SRIWAH YUNI dan ISMAN	22.500.000	NasabahDwi Widiyanto, 3lbrBilyet
15.	06Pebruari2012	DWIWIDIYANTO	6.000.000	
16.	29Pebruari2012	JUWARNI, TRIANI, TIMAH dan PARTIN	30.000.000	NasabahDwi Widiyanto, 4bilyet @ Rp.7.500.000,-
17.	29Agustus2012	ARISETIAWAN	350.000.000	
18.	29Agustus2012	SUPRIYATI	7.500.000	
19.	14September2012	SUPRIYATI	14.500.000	
JUMLAH			2.230.000.000	

Halaman 49 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



6. PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2013.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	30 Desember 2013	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	200.000.000	
2.		TJOESI	240.000.000	
3.		TJOESI	300.000.000	
4.		TJOESI	225.000.000	
5.		TJOESI	300.000.000	
6.	26 September 2013	SUPRIYATI	15.000.000	
7.	26 September 2013	SYAZAPRIKA	15.000.000	
8.	29 November 2013	SUPRIYATI	7.500.000	
9.	08 Maret 2013	KUSJADI ORSOENARDJO	400.000.000	
10.	23 Juli 2013	KUSJADI ORSOENARDJO	172.000.000	
11.	28 September 2013	KUSJADI ORSOENARDJO	100.000.000	
12.	07 Maret 2013	SUNARTI	20.000.000	2 Lbr Bilyet An. Sunarti
13.	19 November 2013	SUNARTI	10.000.000	
14.	22 November 2013	SUNARTI	30.000.000	
16.	31 Juli 2013	DWIWIDIYANTO	22.170.000	
17.	28 Agustus 2013	DWIWIDIYANTO	6.500.000	2 Lbr Bilyet @Rp 1.700.000 An. Ade Yuliantida n@Rp. 4.800.000 An. DwiWidiyanto
	07 Februari 2013	ARISETIAWAN	300.000.000	
	10 Oktober 2013	ARISETIAWAN	450.000.000	
	06 November 2013	ARISETIAWAN	300.000.000	
	16 Nopember 2013	MARIANANDAN G	200.000.000	
	31 Maret 2013	FATAH MAULANAPUTR Adan RAKHAAK MALMAULANA	15.000.000	Nasabah Sunarti, 2 Lbr Bilyet
JUMLAH			3.328.170.000	

7. PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2014.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	09 Januari 2014	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	90.000.000	
2.	21 April 2014	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	80.000.000	
3.	19 Mei 2014	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	350.000.000	

Halaman 50 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ANJAITAN		
4.	20Juni2014	GUSTAFADOLFP ANJAITAN	60.000.000	
5.	25September2014	GUSTAFADOLFP ANJAITAN	200.000.000	
6.	28Maret2014	TJOESIHERAWA TI	210.000.000	
7.	28Desember2014	TJOESIHERAWA TI	127.500.000	
8.		TJOESIHERAWA TI	37.500.000	
9.		TJOESIHERAWA TI	67.500.000	
10.	14Mei2014	SUPRIYATI	37.500.000	4 Lbr. bilyetan1 lbrsupriyati7,5jt 1lbrsupriyati15 jt1lbrsurani7,5jt 1lbr septa prikapradana
11.	26November 2014	SUPRIYATI	42.500.000	1 bilyet anSupriyati (20jt)1martini(7,5jt) 1Kasiyo(7,5jt) 1 Martini orkasiyo(7,5jt)
12.	28Februari2014	KUSJADIOR SOENARDJO	100.000.000	
13.	23Juli2014	KUSJADIORSOEN ARDJO	400.000.000	
14.	28Agustus2014	KUSJADIORSOEN ARDJO	100.000.000	
15.	28Agustus2014	KUSJADIOR SOENARDJO	150.000.000	
16.	13September2014	SUNARTI	60.000.000	1Lbr.bilyetAn. RustamAji
17.	29November2014	SUNARTI	20.000.000	
18.	16Agustus2014	DWIWIDIYANTO	17.400.000	
19.	09September2014	DWIWIDIYANTO	10.000.000	
20.	30Oktober2014	DWIWIDIYANTO	10.000.000	
21.	28Mei2014	ARISETIAWAN	200.000.000	1 Lbr. bilyet An.SriUtariHu sodo
22.	26September2014	ARISETIAWAN	200.000.000	
23.	28Nopember2014	ARISETIAWAN	250.000.000	
24.	29Agustus2014	MARIANANDANG	100.000.000	
25.	30Oktober2014	MARIANANDANG	100.000.000	
26.	20Januari2014	TRIMURTI	55.000.000	
27.	29Januari2014	TRIMURTI	125.000.000	
28.	14Pebruari2014	TRIMURTI	100.000.000	
29.	17Pebruari2014	TRIMURTI	100.000.000	
30.	13Mei2014	TRIMURTI	55.000.000	
31.	21Januari2014	HENDRAARIWIB OWO	150.000.000	
32.	27Januari2014	HENDRAARIWIB OWO	120.000.000	

Halaman51dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	30Oktober2014	HENDRAARIWIB OWO	100.000.000	1Lbr.bilyetAn. ArielajocelinAri wibowo
34.	30Oktober2014	WANDASULISTIA NTI	150.000.000	
	27Pebruari2014	BAMBANGPURN OMOH	350.000.000	
	29Januari2014	BAMBANGPURN OMOH	200.000.000	
JUMLAH			4.524.900.00	0

8. PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2015.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	25Februari2015	YAYASANAMA	100.000.000	
2.	30Januari2015	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	40.000.000	
3.	26Juni2015	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	65.000.000	
4.	01Juli2015	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	350.000.000	
5.	27Oktober2015	GUSTAFADOLFPA NJAITAN	225.000.000	
6.	29Januari2015	TJOESIHERAWAT	112.500.000	
7.	30Januari2015	TJOESIHERAWAT	75.000.000	
8.	02juli2015	TJOESIHERAWAT	900.000.000	
9.		TJOESIHERAWAT	100.000.000	
10.	20Agustus2015	TJOESIHERAWAT	90.000.000	
11.		TJOESIHERAWAT	97.500.000	
12.		TJOESIHERAWAT	120.000.000	
13.	08Juni2015	AGOESSETYONO	150.000.000	
14.	27Agustus2015	JUMANTO	157.500.000	
15.	28Agustus2015	TEDJOADIWIJAYA	370.000.000	
16.	20Oktober2015	SRILESTARIRAHAYU	400.000.000	
17.	26Pebruari2015	SUPRIYATI	20.000.000	
18.	08Agustus2015	SUPRIYATI	34.500.000	4LbrBilyet
19.	06oktober2015	SUPRIYATI	64.000.000	1LbrBilyet@ 35.000.000 dan1 1LbrBilyet@29.00 0.000
20.	30April2015	EKOPAMBUDYO	75.000.000	
21.	29September2015	KUSJADI	130.000.000	
22.	20Januari2015	SUNARTI	20.000.000	2Lbrbilyet@10. 00.000
23.	20Agustus2015	SUMARNO	5.000.000	NasabahSunarti
24.	19September20	SLAMETHIMAWA	25.000.000	NasabahSunarti

Halaman52dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15	N		
25.	30Mei2015	DWIWIDIYANTO	11.000.000	
26.	30Oktober2015	ARISSETIAWAN	340.000.000	
29.	30Januari2015	TRIMURTI	55.000.000	
30.	30Januari2015	TRIMURTI	50.000.000	
31.	25Februari2015	KURDI	100.000.000	
32.	01Juli2015	CLARA	400.000.000	
		MAYASARI		
33.	21Agustus2015	INAWATI	100.000.000	
34.	31Agustus2015	LILIKKOMARIAH	100.000.000	
35.	29Oktober2015	SINODEGKJ	100.000.000	
36.	20Pebruari2015	YUSMININGSIH	375.000.000	
Jumlah			5.357.000.000	

9. PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2016.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	29Januari2015	GUSTAFADOLF PANJAITAN	50.000.000	
2.	25Agustus2016	TJOESIHERAWA TI	300.000.000	1lbrBilyetAn.Ag oesSetyono
3.	29Agustus2016	TJOESIHERAWA TI	180.000.000	
4.	13Sepetember 2016	TJOESIHERAWA TI	200.000.000	1lbrBilyetAn.Ag oesSetyono
5.	02November2016	TJOESIHERAWA TI	325.000.000	
6.		TJOESIHERAWA TI	200.000.000	
7.		TJOESIHERAWA TI	280.000.000	
8.		TJOESIHERAWA TI	67.500.000	
9.	01Februari2016	KUSJADIOR SOENARDJO	250.000.000	
10.		SINODEGKJ	100.000.000	
12.		SINODEGKJ	100.000.000	
13.	29januari2016	HARMIKUSTINI	30.000.000	
14.	29januari2016	HARMIKUSTINI	70.000.000	
15.		TRUKAJAYA	200.000.000	2lbr.Bilyet@Rp. 100.000.000An. KristinDamayanti
16.	05September2016	ARISSETIAWAN	260.000.000	
JUMLAH			2.612.500.000	

10. PENCAIRANDEPOSITOTAHUN2017.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
2.		TJOESIHERAWA TI	140.000.000	
3.		TJOESIHERAWA	220.000.000	

Halaman53dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TI		
4.		TJOESIHERAWA	240.000.000	
		TI		
5.		TJOESIHERAWA	150.000.000	
		TI		
6.		TJOESIHERAWA	230.000.000	
		TI		
7.		TJOESIHERAWA	160.000.000	
		TI		
8.		TJOESIHERAWA	320.000.000	
		TI		
9.		TJOESIHERAWA	230.000.000	
		TI		
10.		TRIMURTI/YAYA SAN KEMAKMURAN	100.000.000	
11.		TRIMURTI/ YAYASAN KEMAKMURAN	100.000.000	
12.	21Februari2017	RIDWANBONO	300.000.000	1 lrbilyet an.LilikKomari ah
13.	06April2017	RIDWANBONO	210.000.000	1lrbilyetan.K evinAnugerah Gautama
14.	09Juni2017	RIDWANBONO	105.000.000	
15.	09Juni2017	RIDWANBONO	103.000.000	
16.	09Juni2017	RIDWANBONO	99.000.000	
17.	11Juli2017	RIDWANBONO	95.000.000	
18.	17Juli2017	RIDWANBONO	93.000.000	
19.	14Desember2017	RIDWANBONO	100.000.000	
20.	14Desember2017	RIDWANBONO	100.000.000	
21.	14Desember2017	RIDWANBONO	100.000.000	
22.		PUNGKYNURCA HYO	100.000.000	Deposito TidakDisetor
23.		RETNAANGGRA INI	75.000.000	Deposito TidakDisetor
24.		SUPARNI	40.000.000	Deposito TidakDisetor
25.		LIANAWATI	100.000.000	Deposito TidakDisetor
26.		Drs.KUSJADIOr SOENARDJO	100.000.000	
27.		Drs.KUSJADIOr SOENARDJO	100.000.000	
28.		ARISETIAWAN	400.000.000	
29.		ARISETIAWAN	300.000.000	
30.		ARISETIAWAN	200.000.000	
31.		AGUSDWIPURN OMO	30.000.000	
32.		TUKIN	13.000.000	
JUMLAH			4.653.000.00	0

11. PENCAIRANDEPOSITOTAHUN

	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	5 Januari 2018	SUSANTO	250.000.000	Lhp.lamp.5
2.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	40.000.000	Lhp.hal.64 tab.39

Halaman 54 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



				no.2
3.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	37.000.000	
4.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	123.000.000	
5.	6 Agustus 2018	Retno Anggraini, SE	75.000.000	BAP. 27/4/2021
6.	9 Februari 2018	Suparni	40.000.000	
7.	15 Januari 2018	Krisno Setyono	180.000.000	LHP.Lamp.2
8.	8 Februari 2018	Stephanie Setyono	230.000.000	
9.	09 Februari 2018	Stephanie Setyono	200.000.000	
10.	12 Februari 2018	Stephanie Setyono	370.000.000	
11.	23 Februari 2018	Krisna Setyono	200.000.000	
12.	23 Februari 2018	Stephanie Setyono	337.500.000	
13.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	210.000.000	
14.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	112.500.000	
15.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	320.000.000	
16.	08 Maret 2018	Krisno Setyono	157.500.000	
17.	14 Maret 2018	Stephanie Setyono	160.000.000	
18.	27 Maret 2018	Stephanie Setyono	300.000.000	
19.	23 April 2018	Krisna Setyono	400.000.000	
20.	23 April 2018	Stephanie Setyono	190.000.000	
JUMLAH			3.932.500.000	

C. MENGGUNAKAN KREDIT

1. Menggunakan angsuran kredit kolektif instansi.

Terdakwa bersama SUNARTI menggunakan angsuran kredit dari beberapa instansi dan melakukan pemendingan pencatatan transaksi dengan maksud agar dana angsuran kredit dapat digunakan sewaktu-waktu.

2. Terdakwa bersama SUNARTI mengajukan kredit fiktif dengan cara meminjam nama orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, setelah kredit dapat dicairkan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Terdakwa dan SUNARTI, memakai nama-nama nasabah yang sebelumnya telah mengajukan kredit untuk dilakukan top up kredit, setelah dapat dicairkan dipergunakan kepentingan pribadi.

4. Terdakwa bersama SUNARTI menggunakan dana pelunasan kredit dari nasabah untuk digunakan menutup selisih saldo yang terjadi dan agar tidak menimbulkan kecurigaan maka terdakwa diberikan surat keterangan lunas.

5. Melakukan pembalikan angsuran pokok dengan bungakredit untuk meningkatkan labadari PD BPR Bank Salatiga.

Jumlah dana kredit nasabah fiktif dari plafond sebesar Rp.1.970.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai dengan Tahun 2021 masih belum diselesaikan oleh Terdakwa dan SUNARTI sebesar Rp.997.968.141,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)denganrinciansebagai berikut:

No	No Rekening	Nama	Tanggal Pencairan	Plafon	OSC Mei 2021
1	200900009 2	Suistanti	03/02/2009	150.000.000	32.887.00 0
2	201000034 0	Muslich/ HadiSucipto	29/03/2010	137.000.000	25.475.51 8
3	201200045 5	Suprihati	23/05/2012	100.000.000	80.964.50 0
4	201200019 3	Marjiono	14/03/2012	140.000.000	101.460.52 6
5	201200032 6	Muhamad Turchamun	23/04/2012	120.000.000	56.158.61 0
6	201500004 0	Joko Triyono	13/01/2015	51.000.000	45.642.61 6
7	201400101 8	Tukemi	19/09/2014	45.000.000	-
8	201400129 5	Budiyono	18/12/2014	45.000.000	15.000.000
9	201400102 3	Suratman	19/09/2014	45.000.000	12.900.00 0
10	201000064 2	TitikDyahPujiningsih /Titi Herminiatun	01/06/2010	150.000.000	43.946.57 6
11	201400114 4	Kirmanto	30/10/2014	45.000.000	8.000.00 0
12	201500113 1	sujinem	19/11/2015	45.000.000	23.750.00 0
13	201400114 1	Sri Sumarni	29/10/2014	40.000.000	22.038.60 0
14	201400130 9	Panji Sungkono	30/12/2014	40.000.000	29.599.60 0
15	201400104 8	Supiyem	26/09/2014	20.000.000	12.477.40 0
16	201500029 5	Muhlison	31/03/2015	17.000.000	17.000.00 0
17	201200036 1	ESTIANI HUTOMO/Rustomo	30/04/2012	45.000.000	12.700.000
18	201500009 5	Sri Yuliati/Anna Joeni	28/01/2015	200.000.000	123.650.50 0
19	201500040 8	Didik Setiawan	30/04/2015	150.000.000	129.304.46 7
20	201600115 8	Jarwono	16/11/2016	45.000.000	45.000.00 0
21	201500010 5	Muslim	30/01/2015	35.000.000	23.370.50 0
22	201500001 8	Sri Rahayu	08/01/2015	35.000.000	22.917.10 0
23	201500010 4	Wandi	30/01/2015	35.000.000	22.800.50 0
24	201600120 5	Ade Yulianti	28/11/2016	100.000.000	88.966.60 0
25	201500082 7	MahendraTajiSopya n	20/08/2015	90.000.000	-
26	201500029 3	Ngatimin	31/03/2015	45.000.000	1.957.52 8
Total				1.970.000.000	997.968.14 1

Halaman56dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Dana yang diambil dari kredit fiktif oleh terdakwa dan saksi SUNARTI juga digunakan untuk menutup sebagian selisih saldo yang digunakan oleh saksi TRIANDARI RETNOADI ketika menjabat sebagai Direktur

- Setelah Terdakwa bersama SUNARTI dan saksi-saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) melakukan beberapa modus penggunaan dana tabungan, deposito, dan kredit, tersebut berdampak kepada database nasabah, sehingga untuk mengatasi agar pihak nasabah tidak merasa curiga kemudian Terdakwa bersama saksi SUNARTI melakukan rekayasa **database nasabah**, dan untuk mempermudah pemantauan terhadap dana nasabah, kemudian Terdakwa bersama saksi SUNARTI membuat aplikasi database bayangan yang sama dengan aplikasi database asli yang ada di bank.
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUNARTI dan saksi M.HABIB SHALEH, serta saksi TRIANDARI RETNOADI melakukan *windows dressing* untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan tersebut, dan seluruh laporan keuangan dibuat dengan menggunakan data-data dan kondisi yang tidak sebenarnya (palsu) sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak diketahui pihak terkait, dan baru diketahui setelah para nasabah akan menarik dananya di BPR Salatiga ternyata dana tabungan dan bilyet deposito banyak yang tidak terdaftar dalam Buku Register Deposito dan Sistem Mitra CeraH Solusindo Sistem Informasi Terpadu (MCS SITU) PD BPR Salatiga, kemudian para nasabah melakukan demonstrasi ke Kantor PD BPR Salatiga, Pemkot Salatiga dan DPRD Salatiga untuk meminta pertanggungjawaban penyimpangan tersebut dan mengembalikan dana para nasabah, yaitu :

NO	NAMA NASABAH	NOMINAL	
		TABUNGAN (Rp)	DEPOSITO (Rp)
1.	TJOESI HERAWATI BAGONG	-	9.767.500.000,00
2.	KELUARGA RIDWAN BONO/CLARAMAYA WATI/KEVIN ANUGRAH GAUTAMA/ALISO FIAN/LILIK KOMARIAH	-	2.444.000.000,00
3.	SRI UTARI HUSODO	-	700.000.000,00
4.	SARWOSRI OR ELLY SETYOWATI	-	40.000.000,00
5.	PUNGKY JOKO NURCAHYO	-	100.000.000,00
6.	YAYASAN MITRA SEJAHTERA SALATIGA	-	1.852.000.000,00
7.	YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA/DEP	-	400.000.000,00
8.	Drs. KUSJADI QYAYASANKEMAKMURAN REJEKI	-	400.000.000,00

Halaman 57 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	TRIMURNIQQ	-	225.000.000,00
10.	TRIMURTI	-	55.000.000,00
11.	AGUS DWI PURWONO	-	22.500.000,00
12.	RACHMAWATI SRISUNARSIH	-	130.000.000,00
13.	HARMIKUSTINI	-	100.000.000,00
14.	LIANAWATI	-	125.000.000,00
15.	Drs.SUYITNO	-	20.000.000,00
16.	GUSTAV ADOLF PANJAITAN	-	1.300.000.000,00
17.	ARISSETIAWAN	-	2.800.000.000,00
18.	MARIANANDANGCIPTOWATI	-	357.500.000,00
19.	SINODE GKJSALATIGA	-	100.000.000,00
20.	RETNOANGGRAHENI	-	75.000.000,00
21.	SUPARNI	-	40.000.000,00
22.	KRISTINDAMAYANTI	-	200.000.000,00
23.	YAYASANPENDIDIKAN SALATIGA/TAB	58.358.312,00	-
24.	LIANAWATIWICAKSONO	19.239.419,00	-
25.	SMKN1 SALATIGA	577.738.818,00	-
26.	SMKN2SALATIGA	483.222.327,00	-
27.	SMKN3SALATIGA	1.385.728.799,00	-
28.	SRIWAHYUDI	27.000.000,00	-
29.	TITINWIJAYANTI	16.000.000,00	-
30.	SUYITNO	63.000.000,00	-
31.	HARMIKUSTINI	8.494.146,00	-
32.	UMIHANIK	182.658.983,00	-
33.	George DD Laluyan		750.000.000
34.	Talita Failasufa	2.000.011.448	200.000.000
35.	SMK Muhamadiyah	14.000.000	
36.	Surat/Rohmi	278.640.773	
37.	Rini/Pamuji	75.314.013	
38.	Purwodiharjo	26.874.368	
39.	RiniKadaryah	12.011.066	
40.	Siti Kustiyah	248.408.686	
41.	Suratin	132.689.359	
42.	Sri Widyaningsih	25.000.000	
43.	DwiHarwanti	5.226.556	7.500.000
44.	Martini or Kasiyo		7.500.000
45.	Kasiyo		7.500.000
46.	Martini		7.500.000
47.	Hartatik or Sarwan		5.000.000
48.	Sarwan or Hartatik		7.000.000
49.	Supriyati or Septa		7.500.000
50.	Supriyanti or Eko		7.500.000
51.	Supriyati	7.363.297	105.000.000
52.	SyazaPrikaAyuwandana		15.000.000
53.	EkoHarwanto	8.794.085	62.500.000
SUB TOTAL		5.655.774.455	22.443.000.000,00
TOTAL		28.098.774.455,00	

- Dengan demikian secara keseluruhan jumlah dana PD BPR Bank Salatiga yang disalahgunakan Terdakwa bersama saksiSUNARTI dan saksi M.HABIB SHALEH, saksiTRIANDARI RETNOADI, saksiHERLINA, saksiJATMIKO, saksiMASKASNO, saksiBAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) periode 2008 sampai dengan 2018, yang terdiri :

Halaman58dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kredit fiktif sebesar Rp.997.968.141,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah);

b. Dana tabungan dan deposito nasabah sebesar Rp28.098.774.455,- (dua puluh delapan milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Total Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

• Perbuatan Terdakwa bersama SUNARTI dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO dan saksi BAMBANG SANYOTO serta JOKO TRIONO (alm) tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya karena bertentangan dengan:

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara (selaku Direktur PD BPR Salatiga) untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

a. Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

b. Pasal 49

Ayat (1) huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
Ayat (2) yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR Kota Salatiga:

Halaman 59 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



a. Pasal 87 yang mengatur : Setiap Pegawai PD BPR Salatiga dilarang:

- Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR dan atau Negara;
- Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR;
- Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR dan atau negara;

b. Pasal 36 ayat (1), Terdakwa sebagai Direksi seharusnya bertugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR.

Namun pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan penyimpangan yang merugikan PD BPR atau Negara.

4. Keputusan Direksi PD BPR Kota Salatiga Nomor : 018/BPR/II/2009, tanggal 03 Januari 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Kota Salatiga, Pasal 11, Terdakwa pada saat menjabat Satuan Pengawas Internal seharusnya bertugas melaksanakan pengawasan intern dan kegiatan-kegiatan PD BPR agar tidak terjadi penyimpangan, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan penyimpangan.

5. Sistem dan Prosedur Operasional Kas, Tabungan dan Deposito (Buku II) PDBankPerkreditankRakyatKotamadyaDatilISalatiga:

a. Bab II tentang Pengelolaan Tabungan, pada bagian B.01.Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan pada prinsipnya mengatur "Petugas tabungan tidak menerima uang dari nasabah melainkan nasabah langsung menyetor ke kasir dan selanjutnya divalidasi slip setoran tabungan oleh kasir".

b. Bab III tentang Pengelolaan Deposito, pada bagian B.01.Prosedur pembukaan rekening depositopada prinsipnya mengatur "Petugas deposito tidak menerima uang dari nasabah, melainkan nasabah langsung menyetor ke kasir dan divalidasi kuitansi setoran oleh kasir dan pengesahannya oleh Kasi pemasaran, selanjutnya diterbitkan Bilyet deposito oleh petugas deposito, kemudian bilyet deposito tersebut dicatat dalam buku register deposito".

6. Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013, tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bank Salatiga:

Halaman 60 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



a. Bagian Sistem dan Prosedur Tabungan

Pada prinsipnya mengatur “bahwa setoran tunai melalui petugas lapangan (kolektor) harus diserahkan ke teller dan slip setoran yang telah divalidasi oleh teller diserahkan kepada nasabah, sedangkan untuk penarikan tunai melalui petugas lapangan, slip dan buku tabungan diserahkan kepada customer service untuk diperiksa dan diteliti kesesuaian tanda tangan pada slip penarikan dengan spesimen”.

b. Bagian Persyaratan dan ketentuan Deposito

Pada prinsipnya mengatur “Pembukaan deposito dilakukan oleh calon deposan di customer service, kemudian dana disetorkan ke teller untuk diproses menjadi bilyet deposito oleh petugas administrasi bagian dana dan selanjutnya dicatat dalam buku register deposito dan diinput ke program komputer, sedangkan penarikan deposito dilakukan melalui customer service untuk memastikan keaslian bilyet deposito dan belum pernah dicairkan, kemudian teller menyerahkan uang setelah meneliti kebenaran pengisian dan dokumen pendukungnya, selanjutnya di-update di buku register deposito dan program komputer.

- PerbuatanTerdakwabersama saksi SUNARTI, dan saksi M.HABIB SHALEH, saksiTRIANDARI RETNOADI, saksiHERLINA, saksiJATMIKO, saksiMASKASNO, saksiBAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) sebagaimanatersebutdiatas, telahmemperkayaTerdakwa sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dipergunakan kepentingan pribadi antara lain untuk membeli tanah seluas 1530 m2 di Kab. Semarang dan tanahseluas 247 m2 di Kab. Semarang dan membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio Tahun 2012 seharga Rp.164.000.000,-, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2014 Nopol.H-1624-WL, Suzuki Futura Tahun 2013 Nopol.H-1846-WL dan 1 (satu) unit mobil pick Up merk Mitsubishi Colt T120 SS Tahun 2017Nomor : H-1742-PV, membiayai keperluan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan Tahun 2018 kurang lebih Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluhjutarupiah), serta **memperkaya orang lain**, yaitu masing-masing:

1. Saksi SUNARTI sebesar Rp11.082.893.363,-;
2. Saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp5.842.643.855,-;
3. Saksi HERLINA sebesar Rp1.028.660.400,-;
4. Saksi JATMIKO sebesar Rp725.000.000;

Halaman61dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MASKASNO sebesar Rp251.997.500,-
6. Saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp246.323.527,-
7. JOKO TRIONO(Alm) sebesar Rp589.990.988,-

Sehinggamengakibatkankerugiankeuangan negara/daerah pada PDBPR Bank Salatigasebesar Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil PemeriksaanInvestigatifBPK RI dalamrangkaPenghitunganKerugian Negara atasPengelolaanSimpananNasabahTahun2008s/d2018diPerusahaanDaerah BankPerkreditanrakyat (PD BPR) Salatiga No. 98/LHP/XXI/12/2018 tanggal21 Desember 2018 sebesar Rp24.074.940.804,00 (duapuluhempatmilyartujuh puluhempatjutasembilan ratus empatribudelapan ratus empatrupiah) dan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal PD BPR Salatiga Nomor : 767.25/BPR.BS/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebesar Rp5.021.801.792,-(Lima milyar dua puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

PerbuatanTerdakwamerupakan tindakpidanakorupsisebagaimanadiatur dan diancampa pidanadalamPasal3Jo.Pasal18UURINo.31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUURI No.20Tahun2001tentangPerubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI WIDIYANTO,SE Bin SLAMET tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwadari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan TerdakwaDWI WIDIYANTO,SE Bin SLAMET terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana turutsertamelakukankorupsisecaraberlanjut melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidi air.
3. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaDWI WIDIYANTO,SE Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi

Halaman 62 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dendanya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi air 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menghukum Terdakwa DWI WIDIYANTO, SE Bin SLAMET untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.196.063.163,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh enam juta enam puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 6 (enam) tahun penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- A. BarangBukti yang disitadari Lea Christian Andreani (PD BPR Bank Salatiga) Nomor 1 s/d 26.
- B. BarangBukti yang disitadari Dyah Wahyuningsih, SE (PD BPR Bank Salatiga) Nomor 1 s/d 3.
- C. BarangBukti yang disitadari Asih Setyaningsih (PD BPR Bank Salatiga) Nomor 1 s/d 208.
- D. BarangBukti yang disitadari Puji Astutik (PD BPR Bank Salatiga) Nomor 1 s/d 2.
- E. BarangBukti yang disitadari George DD Laluyan Nomor 1 s/d 3.
- F. BarangBukti yang disitadari Nur Asiyah Nomor 1 s/d 3.
- G. Barangbukti yang disitadari Rachmawati Sri Sunarsih Nomor 1 s/d 11.
- H. Barangbukti yang diistadari Umi Hanik Nomor 1 s/d 2.
- I. BarangBukti yang disitadari Pramastuti Swati Murdani (SMA 2 Salatiga) Nomor 1 s/d 5.
- J. BarangBukti yang disitadari Siti Maslikah Nomor 1 s/d 2.
- K. BarangBukti yang disitadari DWI WIDIYANTO tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 1 s/d 204.
- L. Barangbukti yang disitadari SUTRIARIANTO tanggal 05 September 2018 Nomor 1 s/d 45.
- M. BarangBukti yang disitadari SUTRIARIANTO tanggal 26 September 2018 Nomor 1 s/d 3.
- N. BarangBukti yang disitadari ASIH SETYANINGSIH tanggal 6 September 2018 Nomor 1 s/d 133.

Halaman 63 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



O. Barangbukti yang disitadari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 6 September 2018 Nomor 1 s/d 131.

P. BarangBukti yang disitadari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1 s/d 3.

Q. BarangBukti yang disitadari TRIANDARI RETNO ADI tanggal 19 September 2018 Nomor 1.

R. BarangBukti yang disitadari MARIA NANDANG CIPTOWATI tanggal 19 Desember 2018 Nomor 1 s/d 9.

S. BarangBukti yang disitadari KUSJADI tanggal 20 september 2018 Nomor 1 s/d 3.

T. Barangbukti yang disitadari ANI PRIHATININGTYAS tanggal 14 september 2018 Nomor 1 s/d 18.

U. BarangBukti yang disitadari MARYATI tanggal 14 September 2018 Nomor 1 s/d 12.

V. BarangBukti yang disitadari JOKO MARYONO tanggal 17 september 2018 Nomor 1 s/d 16.

W. BarangBukti yang disitadari PUJI ASTUTIK tanggal 24 September 2018 Nomor 1.

X. BarangBukti yang disitadari DWI WIDIYANTO tanggal 27 Agustus 2018.

BarangBukti A s/d X digunakandalamperkaraAn. Terdakwa SUNARTI, SE.

Y. BarangBukti yang disitadariSlamettanggal 09 September2021 berupa :

1. 1 (satu) unitmobil Mitsubishi Colt T120 SS jenis pick up Tahun 2017 NomorRangka MH2U5TU2EHK001487 NomorMesin 4G15R55404 Nomor Polisi H-1742-PV atasnama ADE YULIANTI, alamatDsnKarangwetan Rt 01 Rw 03 SumowonoKabupaten Semarang dan kuncikotak.
2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt T120 SS Nomor Polisi H-1742-PV atasnama ADE YULIANTI.
3. 1 (satu) buahbukuKartu Uji Berkala.

Barang Bukti Y No.1 s/d 3 dirampasuntuk Negara untukdiserahkankepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkansebagaipembayaran uang pengganti yang dibebankankepadaTerdakwa.

6. Membebankanbiayaperkarakepadaterdakwasebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan
Halaman64dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 16 Februari 2022 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA DWI WIDIYANTO, SE Bin SLAMET**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nasebagaiman adidakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan **TERDAKWA DWI WIDIYANTO, SE Bin SLAMET** oleh karena itudari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **TERDAKWA DWI WIDIYANTO, SE Bin SLAMET**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA DWI WIDIYANTO, SE Bin SLAMET** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menghukum untuk membayar uang **sebesar Rp9.495.734,070,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima jutatujuh ratus tigapuluh empatributujuh puluh rupiah)** sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Disita dari LEA CHRISTIAN ANDREANI (PD BPR BANK SALATIGA).

1. **1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Talita Failasufa Norek.10.008181**
2. **1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Surat/Rohmi Norek.10.002263**

Halaman 65 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. PurwodiharjoNorek.10.002570
4. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. RiniKadariyahNorek.10.008338
5. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Siti KustiyahNorek.10.001180
6. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Suratin Norek.10.000405
7. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Sri WidyaningsihNorek. 10.009670
8. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. DwiHarwantiNorek. 10.006238
9. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Supriyati Norek.10.002950
10. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. EkoHarwantoNorek. 10.002951
11. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. SupriyatiOr Septa Norek. 00736-1506
12. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. SupriyatiNorek.000113493-6393
13. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Martini OrKasiyoNorek.000112582-2914
14. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. KasiyoNorek.000112579-2911
15. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Martini Norek.000112580-2912
16. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. SupriyatiNorek.00011338977-4977
17. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. SupriyatiNorek.00011339620-5620
18. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.Hartatik Or Sarwan Norek.000112587-2919
19. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. DwiHarwantiNorek.00010945-1965
20. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. SarwanOrHartatikNorek.000112590-2922
21. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. SupriyatiOrEkoNorek.00898-166

Halaman66dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
SupriyatiNorek.000112530-2861
23. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
SupriyatiNorek.00011339972-5972
24. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
SyazaPrikanorek.000113065-4134
25. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
EkoHarwantoNorek.00532-130
26. 1 (satu) bendel Riwayat Bungan deposito An. Supriyati
Norek.0017-395.

**2) Disitadari DYAH WAHYUNINGSIH, SE (PD BPR BANK
SALATIGA) :**

1.Asli Slip setorantabungan :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH TRANSA KSI	NAMA PEMILIK REKENING
1	16/06/2010	2.155.00	SUTIYEM
2	16/06/2010	15.000.000	HENI
3	16/06/2010	10.000.00	AMIYATUN
4	16/06/2010	10.000.00	DESI
5	17/06/2010	17.672.805	SRI WAHYUNI
6	17/06/2010	526.732	TAMRIN
7	21/06/2010	1.011.900	PARTIYEM
8	21/06/2010	1.012.100	HAQI
9	21/06/2010	1.663.560	DARLAN
10	16/06/2010	63.167.085	MASKASNO
11	14/06/2010	1.000.000	SUTIYEM
12	14/06/2010	12.400.000	TUMIRAH
13	17/06/2010	2.000.000	HANDOKO
14	21/06/2010	3.024.500	BOTHOK
15	21/06/2010	7.459.518	LIDIA
16	25/06/2010	15.000.000	PIYEM
17	25/06/2010	1.100.000	KUSNI
18	25/06/2010	100.000	SITI FATIMAH
19	15/06/2010	61.412.050	NGATIYEM
20	16/06/2010	2.000.000	SUTIYEM
21	16/06/2010	5.000.000	NGATINEM
22	16/06/2010	5.000.000	NING
23	18/06/2010	6.525.442	NI'AM
24	18/06/2010	5.348.613	JELITA

Halaman67dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



25	18/06/2010	6.000.000	SUGENG WAHYONO
26	18/06/2010	10.000.000	BADRUN
27	21/06/2010	2.636.399	RIKO
28	22/06/2010	5.000.000	WARSINI

2. Riwayat transaksitabungan :

No	No_Rekening	Nama_Nasabah	Keterangan
1	10.010357	NGATINEM	PeriodeCetak anggal 01-01- 2008 s/d 31- 05-2021
2	10.007135	NGATINEM	
3	10.001079	NGATINEM/PARTINI	
4	10.001469	SUTİYEM	
5	10.001125	SUTİYEM	
6	10.002422	DRS NIAM ABADI / SMK N 1	
7	10.001011	AMINATUN	
8	10.002136	AMINATUN	
9	10.003191	JELITA	
10	10.003378	SUGENG WAHYONO	
11	10.001414	BADRUN	
12	10.000187	WARSINI	
13	10.000428	TUMIRAH	
14	10.000425	LIDYA SUGIARTI	
15	10.002268	SITI FATIMAH	
16	10.000177	PARIJAH	
17	10.000449	SRI WAHYUNI	
18	10.002450	SRI WAHYUNI SPD	
19	10.008434	TAMRIN	
20	10.002923	TAMRIN	

3. Riwayat transaksitabungan :

No	No_Rekening	Nama_Nasabah	Keterangan
1	10.010357	NGATINEM	PeriodeCetak tanggal 01- 01-2008 s/d 31-05- 2021
2	10.007135	NGATINEM	
3	10.001079	NGATINEM/PARTINI	
4	10.001469	SUTİYEM	
5	10.001125	SUTİYEM	
6	10.002422	DRS NIAM ABADI / SMK N 1	
7	10.001011	AMINATUN	
8	10.002136	AMINATUN	
9	10.003191	JELITA	
10	10.003378	SUGENG WAHYONO	
11	10.001414	BADRUN	
12	10.000187	WARSINI	
13	10.000428	TUMIRAH	
14	10.000425	LIDYA SUGIARTI	

Halaman68dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



15	10.002268	SITI FATIMAH	
16	10.000177	PARIJAH	
17	10.000449	SRI WAHYUNI	
18	10.002450	SRI WAHYUNI SPD	
19	10.008434	TAMRIN	
20	10.002923	TAMRIN	

3) Disitadari ASIH SETYANINGSIH (PD BPR BANK SALATIGA) :

- 1 (satu) bendelfotocopy Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor: 024/BPR.BS/IX/2013 tentang SOP PD BPR Bank Salatiga. (legalisir)
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor: 77/BPR.BS/KEP/XI/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Salatiga (legalisir)
- 1 (satu) bendelfotocopy catatan Jatmiko Nur Cahyo dan Retnaning Tyas Herlina.
- 1 (satu) bendelfotocopy BA Laporan Hasil Audit terkait nasabah George D.D. Laluyan (legalisir).
- 1 (satu) bendel BA Laporan Hasil Audit terkait nasabah George DD Laluyan pada tgl 16 Mei 2019 (asli).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli Bermaterai Retnaning Tyas Herlina P tanggal 05 Maret 2019 mengenai pernyataan akan mengganti dana Rachmawati Sri Sunarsih, Umi Hanik dan George D Laluyan (dengan saudara Jatmiko N).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli Bermaterai Retnaning Tyas Herlina P tanggal 21 Mei 2019 mengenai kesanggupan mengganti dana Rachmawati Sri Sunarsih sebesar Rp 170.000.000,-, Umi Hanik sebesar Rp 182.629.149,- dan George DD Laluyan Rp. 375.000.000,-
- 1 (satu) lembar Berita Acara Selisih tabungan no rekening 10.008181 atas nama Talita Failasufa pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan nominal Rp. 500.011.448,- (asli)
- 1 (satu) lembar Berita Acara mengenai selisih deposito no rekening 10.00011339241-5241 atas nama Talita Failasufa pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan nominal Rp. 200.000.000,- (asli)
- 1 (satu) bendelfotocopy Laporan Audit Kredit tanggal 04 September 2019. (legalisir)

Halaman 69 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendelfotocopyberita acara LaporanPejabatEksekutif Audit Internal mengenaiatahselesaiannya audit khususkepadaSdri. RetnaningtyasHerlinaPrarantatgl 28 Desember 2018. (legalisir)
12. 1 (satu) bendelfotocopy daftar deposito George D.D. Laluyan. (legalisir)
13. 1 (satu) bendel data atasnama Danang MujiPrasetyo. (legalisir)
14. 1 (satu) lembarkronologipembuatandeposito.(legalisir)
15. 1 (satu) lembarkerugianbungasampaibulanagustus 2019; (legalisir)
16. 2 (dua) lembarfotocopynotulenwawancarainspektorat.
17. 1 (satu) lembarfotocopy Surat PemutusanHubunganKerjaNomor: 322.29/BPR.BS/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017. (legalisir)
18. 1 (satu) lembarfotocopy Surat PernyataandariJatmiko Nur Cahyotanggal 31 Mei 2017 (legalisir).
19. 1 (satu) lembarfotocopyBerita Acara dariJatmiko Nur Cahyotanggal 31 Mei 2017 (legalisir).
20. 3 (tiga) lembarfotocopy Surat PemutusanHubunganKerjaNo : 74/BPR.BS/KEP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 (legalisir)
21. 2 (dua) lembarfotocypysuratpernyataandariJatmiko Nur Cahyo dan RetnaningtyasHerlina (Dana SMA N 2 Salatiga)
22. 3 (tiga) lembarfotocopy Surat PerjanjianKerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01B/BPR/UP/VIII/2008. (legalisir)
23. 1 (bendel) fotocopy Surat PerjanjianKerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01A/BPR/UP/XI/2008. (legalisir)
24. 3 (tiga) lembarfotocopy Surat PerjanjianKerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 04/BPR/UP/II/2009. (legalisir)
25. 3 (tiga) lembarfotocopy Surat PerjanjianKerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 002d/BPR.BS/UP/II/2010. (legalisir)
26. 3 (tiga) lembarfotocopy Surat Keputusan Direktur PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 03/BPR.BS/VII/2010 tentangPengangkatan Calon PegawaiTetap PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
27. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 10/BPR.BS/V/2011 tentangPengangkatanPemberianTugas / JabatanbagiKaryawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)

Halaman70dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 010/BPR.BS/II/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
29. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 017/BPR.BS/II/2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
30. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 020/BPR.BS/IV/2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
31. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 008/BPR.BS/II/2013 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
32. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 013 /BPR.BS/ I/2014 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
33. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA No : 034 /BPR.BS /KEP/ V/ 2014 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
34. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA No : 01 /BPR.BS/KEP/X/2016 tentang Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
35. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01/BPR.BS/KEP/II/2017 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
36. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01/BPR.BS/KEP/II/2018 tentang Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
37. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 69/BPR.BS/KEP/VII/2019 tentang Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)

Halaman 71 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendelfotocopysuratgugatanperbuatanmelawanhukum, gantirugi dan bungatanggal 19 Agustus2019.(legalisir)
39. BerkasPinjaman Asli atasnamaJatiMilana Yoga alamat Beji RT 01 RW 05 Ungaran Timur Kabupaten Semarang No Rekening 2014000331 dengannomorperjanjian 77/BPR.BS/PK/III/2014.
40. BerkasPinjaman Asli atasnamaSilvianikalamat Jl. Plongkowati No 18 RT 02 RW 03 TegalrejoArgomulyoSalatiga No Rekening 2016000995 dengannomorperjanjian 7/BPR.BS/PK/X/2016.
41. BerkasPinjaman Asli atasnamaNaningPrawantialamat Jl. Kemiri No 208 RT 03 RW 01 Kalicacing No Rekening 2017001144 dengannomorperjanjian 105/BPR.BS/PK/XI/2017
42. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.000442 an Theodora Nina RiahtaGinting (legalisir).
43. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.006583 an Theodora Nina RiahtaGinting (legalisir).
44. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.000630 an Theodora Nina RiahtaGinting (legalisir).
45. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.003964 an RetnaningtyasHerlinaPraranta (legalisir).
46. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.006588 an RetnaningtyasHerlinaPraranta (legalisir).
47. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.004029 an RetnaningtyasHerlinaPraranta (legalisir).
48. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.003864 an RetnaningtyasHerlinaPraranta (legalisir).
49. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.007420 an Jatmiko Nur Cahyo (legalisir)
50. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.007421 an Jatmiko Nur Cahyo (legalisir).
51. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.007340 an Jatmiko Nur Cahyo (legalisir).
52. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.008843 an Indah Dwidarmayanti (legalisir).
53. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Deposito No Rekening 000113830-7230 an Indah Dwidarmayanti nominal Rp. 100.000.000,- (legalisir).

Halaman72dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Slip pengambilantunaitanggal 16/05/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 80.000.000,- kodevalidasi 21-19573-DB
55. Slip pengambilantunaitanggal 21/08/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,- kodevalidasi 21-2069-DB
56. Slip setorantunaitanggal 14/07/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,-kodevalidasi 21-32218-CR
57. Slip setorantunaitanggal 15/07/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 80.000.000,-kodevalidasi 21-32739-CR
58. Slip pengambilantunaitanggal 17/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,- kodevalidasi 21-46842-DB
59. Slip pengambilantunaitanggal 18/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,- kodevalidasi 44-47221-DB
60. Slip pengambilantunaitanggal 22/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,- kodevalidasi 21-48126-DB
61. Slip pengambilantunaitanggal 23/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,- kodevalidasi 21-48519-DB
62. Slip pengambilantunaitanggal 24/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 4.000.000,- kodevalidasi 21-48627-DB
63. Slip pengambilantunaitanggal 25/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 32.000.000,- kodevalidasi 21-49311-DB
64. Slip pengambilantunaitanggal 26/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 47.000.000,- kodevalidasi 21-49804-DB
65. Slip pengambilantunaitanggal 26/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,- kodevalidasi 21-49808-DB

Halaman73dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Slip pengambilantunaitanggal 29/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 13.700.000,- kodevalidasi 21-50121-DB
67. Slip pengambilantunaitanggal 30/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 20.000.000,- kodevalidasi 21-50256-DB
68. Slip setorantunaitanggal 02/10/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 10.000.000,-kodevalidasi 44-51256-CR
69. Slip pengambilantunaitanggal 21/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 6.000.000,- kodevalidasi 21-62888-DB
70. Slip pengambilantunaitanggal 24/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 3.000.000,- kodevalidasi 21-63257-DB
71. Slip pengambilantunaitanggal 26/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 10.000.000,- kodevalidasi 21-63762-DB
72. Slip pengambilantunaitanggal 26/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,- kodevalidasi 21-63761-DB
73. Slip pengambilantunaitanggal 27/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 3.500.000,- kodevalidasi 21-64158-DB
74. Slip pengambilantunaitanggal 28/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 4.250.000,- kodevalidasi 21-64528-DB
75. Slip pengambilantunaitanggal 17/02/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 15.000.000,- kodevalidasi 21-79039-DB
76. Slip setorantunaitanggal 17/02/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 15.000.000,-kodevalidasi 21-79038-CR
77. Slip pengambilantunaitanggal 12/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 115.000.000,- kodevalidasi 21-82403-DB

Halaman74dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Slip pengambilantunaitanggal 17/03/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 5.000.000,-
kodevalidasi 21-82883-DB
79. Slip pengambilantunaitanggal 20/03/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 3.500.000,-
kodevalidasi 33-83366-DB
80. Slip pengambilantunaitanggal 23/03/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 15.000.000,-
kodevalidasi 21-83446-DB
81. Slip pengambilantunaitanggal 25/03/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 2.000.000,-
kodevalidasi 21-83942-DB
82. Slip pengambilantunaitanggal 26/03/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 10.000.000,-
kodevalidasi 21-08730-DB
83. Slip pengambilantunaitanggal 07/08/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,-
kodevalidasi 21-07514-DB
84. Slip pengambilantunaitanggal 19/08/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 10.000.000,-
kodevalidasi 21-08730-DB
85. Slip pengambilantunaitanggal 28/09/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 32.210.300,-
kodevalidasi 21-16584-DB
86. Slip pengambilantunaitanggal 29/09/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 39.050.000,-
kodevalidasi 21-16124-DB
87. Slip pengambilantunaitanggal 29/09/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,-
kodevalidasi 21-16124-DB
88. Slip pengambilantunaitanggal 30/09/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 15.000.000,-
kodevalidasi 21-16909-DB
89. Slip pengambilantunaitanggal 30/09/2015 No. Rek
10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 15.000.000,-
kodevalidasi 21-16910-DB

Halaman75dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Slip setorantunaitanggal 07/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,-kodevalidasi 21-07513-CR
91. Slip setorantunaitanggal 13/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 40.000.000,-kodevalidasi 21-08309-CR
92. Slip pengambilantunaitanggal 12/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 2.000.000,-kodevalidasi 33-18888-DB
93. Slip pengambilantunaitanggal 13/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 3.000.000,-kodevalidasi 44-19026-DB
94. Slip setorantunaitanggal 30/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 10.000.000,-kodevalidasi 21-22791-CR
95. Slip setorantunaitanggal 30/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 3.000.000,-kodevalidasi 21-22793-CR
96. Slip pengambilantunaitanggal 03/12/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,-kodevalidasi 21-28330-DB
97. Slip pengambilantunaitanggal 03/12/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 80.000.000,-kodevalidasi 21-28332-DB
98. Slip pengambilantunaitanggal 08/12/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 6.000.000,-kodevalidasi 21-28919-DB
99. Slip setorantunaitanggal 21/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 11.525.000,-kodevalidasi 44- 09166-CR
100. Slip pengambilantunaitanggal 22/01/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X Salatiga nominal Rp 5.000.000,-kodevalidasi 21-35262-DB
101. Slip pengambilantunaitanggal 05/02/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X salatiga nominal Rp 7.000.000,-kodevalidasi 23-37790-DB

Halaman76dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Slip pengambilantunaitanggal 19/11/2015 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X salatiga nominal Rp 7.000.000,- kodevalidasi 21-25957-DB

103. Slip pengambilantunaitanggal 27/07/2015 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X salatiga nominal Rp 39.000.000,- kodevalidasi 21-05984-DB.

104. Slip setorantunaitanggal 23/10/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2-IX Salatiga nominal Rp. 25.000.000,-kodevalidasi 21-21007-CR

105. Slip pengambilantunaitanggal 19/11/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2-IX Salatiga nominal Rp. 7.000.000,- kodevalidasi 21-25958-DB

106. Slip pengambilantunaitanggal 26/07/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2-IX Salatiga nominal Rp. 14.000.000,- kodevalidasi 21-05988-DB

107. Slip setorantunaitanggal 14/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 90.000.000,-kodevalidasi 21-33701-CR

108. Slip setorantunaitanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 175.000.000,-kodevalidasi 21-37714-CR

109. Slip setorantunaitanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 100.000.000,-kodevalidasi 21-37712-CR

110. Slip setorantunaitanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 16.500.000,-kodevalidasi 21-37710-CR

111. Slip setorantunaitanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 100.000.000,-kodevalidasi 21-37708-CR

112. Slip setorantunaitanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,-kodevalidasi 21-37706-CR

113. Slip setorantunaitanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,-kodevalidasi 21-37704-CR

Halaman77dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.** Slip setorantunaitanggal 29/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 39.050.000,-kodevalidasi 21-16580-CR
- 115.** Slip setorantunaitanggal 29/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,-kodevalidasi 21-16585-CR
- 116.** Slip setorantunaitanggal 29/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 16.000.000,-kodevalidasi 21-16589-CR
- 117.** Slip setorantunaitanggal 18/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 15.000.000,-kodevalidasi 21-14344-CR
- 118.** Slip setorantunaitanggal 14/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,-kodevalidasi 21-3418-CR
- 119.** Slip setorantunaitanggal 10/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 38.674.000,-kodevalidasi 44-13137-CR
- 120.** Slip setorantunaitanggal 21/08/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,-kodevalidasi 44-3418-CR
- 121.** Slip setorantunaitanggal 27/08/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 10.000.000,-kodevalidasi 44-3418-CR
- 122.** Slip pengambilantunaitanggal 20/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,-kodevalidasi 21-34767-DB
- 123.** Slip pengambilantunaitanggal 18/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 55.000.000,-kodevalidasi 21-34023-DB
- 124.** Slip pengambilantunaitanggal 13/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 90.000.000,-kodevalidasi 21-33611-DB
- 125.** Slip pengambilantunaitanggal 19/11/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 86.000.000,-kodevalidasi 21-35960-DB

Halaman78dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126.** Slip pengambilantunaitanggal 18/11/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 15.000.000,- kodevalidasi 44-25823-DB
- 127.** Slip pengambilantunaitanggal 22/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 15.000.000,- kodevalidasi 21-35261-DB
- 128.** Slip pengambilantunaitanggal 18/01/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 1.365.332,- kodevalidasi 21-25055-DB
- 129.** Slip pengambilantunaitanggal 13/11/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 1.000.000,- kodevalidasi 21-25055-DB
- 130.** Slip pengambilantunaitanggal 14/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 20.000.000,- kodevalidasi 21-04281-DB
- 131.** Slip pengambilantunaitanggal 29/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 8.000.000,- kodevalidasi 21-06004-DB
- 132.** Slip pengambilantunaitanggal 25/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 65.000.000,- kodevalidasi 21-04873-DB
- 133.** Slip pengambilantunaitanggal 23/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 15.000.000,- kodevalidasi 44-04600-DB
- 134.** Slip penarikantunaitanggal 16/02/2016 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 386.300.000,-
- 135.** Slip penarikantunaitanggal 29/09/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 49.000.000,-
- 136.** Slip penarikantunaitanggal 23/10/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 28.000.000,-
- 137.** Slip penarikantunaitanggal 03/12/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 80.000.000,-
- 138.** Slip setorantunaitanggal 03/12/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 80.000.000,-
- 139.** Slip setorantunaitanggal 29/09/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 49.000.000,-
- 140.** Slip setorantunaitanggal 23/10/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 28.000.000,-

Halaman79dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Slip penarikantanggal 16/02/2016 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 51.415.000,-
142. Slip penarikantanggal 16/02/2016 no rekening 10.007230 an SMA N 2 XI Salatiga nominal Rp. 155.700.000,-
143. Slip penarikantanggal 16/02/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2 X Salatiga nominal Rp. 97.880.000,-
144. Slip penarikan an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 80.000.000,-
145. Slip penarikan an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 49.000.000,-
146. Slip penarikantanggal 26/03/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 70.000.000,-
147. Slip penarikantanggal 30/04/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 90.000.000,-
148. Slip penarikantanggal 30/04/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2 XI Salatiga nominal Rp. 118.500.000,-
149. Slip penarikanDesember 2015 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,-
150. 1 (satu) bendelKwitansiPengeluaran Uang PD BPR BANK SALATIGA tanggal 02/02/2016 sebesar Rp. 116.500.000,-
151. 1 (satu) lembarKwitansi PD BPR BANK SALATIGA tanggal 15/02/2016 sebesar Rp. 872.195.000,-
152. 1 (satu) bendelKwitansiPengeluaran Uang PD BPR BANK SALATIGA tanggal 18/02/2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
153. Slip penarikantanggal 18/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,-
154. Slip penarikantanggal 18/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,-
155. Slip penarikanOktober 2015 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 20.000.000,-
156. Slip penarikan no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 213.000.000,-
157. Slip penarikantanggal 03/11/2015 no rekening 10.007806 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 100.000.000,-
158. Slip penarikantanggal 23/11/2015 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 39.050.000,-
159. Slip penarikan no rekening 000113829-7229 an Indah DwiWijayanti nominal Rp. 800.000.000,-

Halaman80dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160.** Slip setoransimpanantanggal 16/02/2016 no rekening 10.007230 an SMA N 2 XI Salatiga nominal Rp. 155.700.000,-
- 161.** Slip setoransimpanantanggal 16/02/2016 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 51.415.000,-
- 162.** Slip setoransimpanantanggal 16/02/2016 no rekening 10.007228 an KOMITE SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 180.900.000,-
- 163.** Slip setoransimpanantanggal 16/02/2016 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 386.300.000,-
- 164.** Slip setoransimpanantanggal 16/02/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2 X Salatiga nominal Rp. 97.880.000,-
- 165.** Slip penarikantanggal 16/02/2016 no rekening 10.007228 an KOMITE SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 180.900.000,-
- 166.** Slip setorantunaitanggal 06/06/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 2.000.000,-kodevalidasi 16-45018-CR
- 167.** Slip setorantunaitanggal 08/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 22.800.000,-kodevalidasi 16-413308-CR
- 168.** Slip pengambilantunaitanggal 01/08/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 10.000.000,-kodevalidasi 16-50518-DB
- 169.** Slip pengambilantunaitanggal 01/08/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 4.000.000,-kodevalidasi 16-50517-DB
- 170.** Slip pengambilantunaitanggal 11/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 10.000.000,-kodevalidasi 16-41482-DB
- 171.** Slip pengambilantunaitanggal 11/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 10.000.000,-kodevalidasi 16-41482-DB
- 172.** Slip pengambilantunaitanggal 07/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 17.300.000,-kodevalidasi 16-41138-DB
- 173.** Slip pengambilantunaitanggal 07/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 24.000.000,-kodevalidasi 16-41115-DB
- 174.** Slip pengambilantunaitanggal 26/04/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 7.370.000,-kodevalidasi 16-39891-DB

Halaman 81 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.** Slip pengambilantunaitanggal 02/04/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 35.000.000,-kodevalidasi 16-39250-DB
- 176.** Slip pengambilantunaitanggal 29/03/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 7.000.000,-kodevalidasi 16-39034-DB
- 177.** Slip pengambilantunaitanggal 31/10/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 20.000.000,-kodevalidasi 16-28391-DB
- 178.** Slip pengambilantunaitanggal 29/01/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 10.000.000,-kodevalidasi 16-27297-DB
- 179.** Slip pengambilantunaitanggal 23/01/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 42.000.000,-kodevalidasi 16-26155-DB
- 180.** Slip pengambilantunaitanggal 15/01/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 10.000.000,-kodevalidasi 16-25335-DB
- 181.** Slip pengambilantunaitanggal 02/06/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 7.000.000,-kodevalidasi 59-98919-DB
- 182.** Slip pengambilantunaitanggal 07/04/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 11.000.000,-kodevalidasi 23-92375-DB
- 183.** Slip pengambilantunaitanggal 03/04/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 10.670.000,-kodevalidasi 23-91783-DB
- 184.** Slip pengambilantunaitanggal 31/03/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 4.703.400,-kodevalidasi 23-91666-DB
- 185.** Slip pengambilantunaitanggal 01/03/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 667.000,-kodevalidasi 23-92375-DB
- 186.** Slip pengambilantunaitanggal 20/02/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 280.000,-kodevalidasi 23-86784-DB

Halaman 82 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187.** Slip pengambilantunaitanggal 30/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 6.000.000,-kodevalidasi 23-84700-DB
- 188.** Slip pengambilantunaitanggal 30/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 5.000.000,-kodevalidasi 23-84745-DB
- 189.** Slip pengambilantunaitanggal 03/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 5.000.000,-kodevalidasi 23-92375-DB
- 190.** Slip pengambilantunaitanggal 12/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 1.750.000,-kodevalidasi 23-82692-DB
- 191.** Slip pengambilantunaitanggal 03/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 3.600.000,-kodevalidasi 23-81606-DB
- 192.** Slip pengambilantunaitanggal 31/01/2018 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp. 28.000.000,-kodevalidasi 6-28411-DB
- 193.** Slip pengambilantunaitanggal 22/11/2017 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp. 10.000.000,-kodevalidasi 59-18933-DB
- 194.** Slip pengambilantunaitanggal 20/03/2017 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp. 25.000.000,-kodevalidasi 23-90100-DB
- 195.** Slip pengambilantunaitanggal 18/03/2016 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp. 1.200.000,-kodevalidasi 23-43016-DB
- 196.** 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomorrekening 000115258-8685 nomorbiyet 1007129 atasnamaRachmawati Sri Sunarsih nominal Rp. 50.000.000,-tanggal valuta 02/10/2017 dicairkantanggal 28/02/2018 user Narti
- 197.** 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomorrekening 000114319-7719 nomorbiyet 1006146 atasnamaRachmawati Sri Sunarsih nominal Rp. 50.000.000,-tanggal valuta 20/05/2016 dicairkantanggal 31/01/2018 user Lis
- 198.** 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomorrekening 000114865-8265 nomorbiyet 1006711 atasnamaRachmawati Sri Sunarsih

Halaman83dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 30.000.000,- tanggal valuta 16/03/2017
dicairkantanggal 27/02/2018 user Lis

199. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000113575-6476 nomor bilyet 1005374 atas nama Rachmawati Sri Sunarsi

nominal Rp. 50.000.000,- tanggal valuta 01/09/2015
dicairkantanggal 27/08/2018 user Septian

200. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114969-8369 nomor bilyet 1006835 atas nama Rachmawati Sri Sunarsi

nominal Rp. 20.000.000,- tanggal valuta 21/04/2017
dicairkantanggal 27/08/2018 user Septian

201. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000115646-9146 nomor bilyet 1007665 atas nama Rachmawati Sri Sunarsi

nominal Rp. 50.000.000,- tanggal valuta 21/06/2018
dicairkantanggal 27/08/2018 user Septian

202. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114318-7718 nomor bilyet 1006145 atas nama Umi Hanik nominal Rp.

60.000.000,- tanggal valuta 19/05/2016 dicairkantanggal 23/12/2018
user Dian

203. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000113830-7230 nomor bilyet 1005634 atas nama Indah Dwidarmayanti nominal

Rp. 100.000.000,- tgl valuta 24/11/2015 dicairkantanggal 28/01/2016
user Nina

204. Slip Penarik tanggal 28/01/2016 no rekening 000113830-7230 an Indah Dwidarmayanti sebesar Rp. 100.000.000,-

205. Bukutabung nomor rekening 10.007230 atas nama SMAN 2-XI Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0006532.

206. Bukutabung nomor rekening 10.007229 atas nama SMAN 2-X Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0006116.

207. Bukutabung nomor rekening 10.007228 atas nama KOMITE SMAN 2-X Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0005947.

208. Bukutabung nomor rekening 10.007806 atas nama SMA N 2 Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0005461.

4) Disitadari PUJI ASTUTIK (PD BPR BANK SALATIGA):

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan Asli Jatmiko Nurcahyo mengenai data pengambil tabungan SMA N 2 Salatiga tahun 2015.

Halaman 84 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Asli RetnaningTyasHerlinamengenai data pengambilantabungan SMA N 2 Salatigatahun 2015.

5) Disitadari GEORGE D DLALUYAN :

1. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008579 atasnama GEORGE D D LALUYAN tanggal 03 Desember 2019.
2. FotocopyBuku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008579 atasnama GEORGE D DLALUYAN.(legalisir)
3. FotocopyBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000113759-7159 atasnama GEORGE D D LALUYAN Nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah). (legalisir).

6) DisitadariNUR ASIYAH :

1. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008181 atasnama TALITA FAILASUFA tanggal 25 November 2019.
2. FotocopyBuku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008181 atasnama TALITA FAILASUFA.
3. FotocopyBiliter Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 11229241-5241 atasnama TALITA FAILASUFA Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (legalisir).

7) DisitadariRACHMAWATI SRI SUNARSIH :

1. 1 (satu) bendelriwayattransaksitabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.008701 an. RACHMAWATI SRI SUNARSIH
2. 1 (satu) bendelriwayattransaksitabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.009590 an. RACHMAWATI SRI SUNARSIH
3. 1 (satu) lembarriwayatbungadeposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000114319-7719 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp. 50.000.000,-
4. 2 (dua) lembarriwayatbungadeposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000114969-8369 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp. 20.000.000,-
5. 3 (tiga) lembarriwayatbungadeposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000113576-6476 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp. 50.000.000,-

Halaman85dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembarriwayatbungadeposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000115646-9146 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp. 50.000.000,-
7. 1 (satu) lembarriwayatbungadeposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000114865-8265 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp. 30.000.000,-
8. 1 (satu) lembarriwayatbungadeposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000115258-8658 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp. 50.000.000,-
9. 1 (satu) lembarfotocopyBilyet PD BPR BANK SALATIGA No. 1007089 No. Rekening 000114420-7720 sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 02 Februari 2018
10. 1 (satu) lembarfotocopyBilyet PD BPR BANK SALATIGA No. 1007001 No. Rekening 000114969-8369 sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 21 Februari 2018
11. 1 (satu) lembarfotocopyBilyet PD BPR BANK SALATIGA No. 1007084 No. Rekening 00011032118-18321 sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 21 Maret 2018.

8) DisitadariUMI HANIK :

1. 4 (empat) lembarfotocopybukutabungan PD BPR BANK SALATIGA an. Umi Hanik No.10.009222; (legalisir)
2. 3 (tiga) lembarfotocopyriwayattransaksitabungan PD BPR BANK SALATIGA No.10.009222 an. UMI HANIK.

9) DisitadariPRAMASTUTI SWASTI MURDANI (SMA N 2 SALATIGA) :

1. 1 (satu) bendelriwayattransaksitabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007806 an. SMA N 2 SALATIGA.
2. 1 (satu) bendelriwayattransaksitabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007228 an. KOMITE SMA N 2 SALATIGA.
3. 2 (dua) lembarriwayattransaksitabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007229 an. SMA NEGERI 2-X SALATIGA.
4. 2 (dua) lembarriwayattransaksitabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007230 an. SMA NEGERI 2-XI SALATIGA.
5. 2 (dua) lembarriwayattransaksitabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007231 an. SMA NEGERI 2-XII SALATIGA.

10) DisitadariSITI MASLIKAH :

Halaman 86 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendelfotocopybukutabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007780 an. SMK MUHAMMADDIYAH SALATIGA. (legalisir)

2. 1 (satu) bendelriwayattransaksitabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007780 an. SMK MUHAMMADIYAH SALATIGA.

11) Disitadari DWI WIDIYANTOtanggal 27 Agustus 2018

1. 1 (satu) unit Laptop WarnaPutih Merk Asus beserta charger.

2. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka, NomorBilyet 1005700, No rekening 00011334740-8740 atasnama TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp. 157.5000.000,00 (seratus lima puluhtujuhjutaliamb ratus ribu rupiah) tanggal 08 September 2016.

3. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka, NomorBilyet 1005637, No rekening 00011334692 atasnama TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp. 337.5000.000,00 (tiga ratus tigapuluhtujuh lima ratus riburupaih) tanggal 23 Agustus 2016.

4. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005638, No rekening 00011334693-8693 atasnama AGOES SETYONO sebsar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tgl 23 Agustus 2016.

5. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka, NomorBilyet 1005635, No rekening 00011334664-8664 atasnama TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2016.

6. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005712, No Rek. 00011334749-8749 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 13 September 2016.

7. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBulyet 1006351, No.Rek 000114628-7928 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tigapuluh juta rupiah) tanggal 08 Juni 2017.

8. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1006098, No.Rek 0001149898-9198 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebsar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Desember 2017.

9. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBiyet 1005697, No.Rek 00011334738-8738 an. AGOES SETYONO

Halaman 87 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus duapuluhjuta rupiah) tanggal 05 September 2016.

10. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005491, No.Rek 00011334234-7634 an. NUGRAHA DJUHADI sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 04 Mei 2016.

11. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005200, No.Rek 0001134303-6303 an. TEJO ADIWIJAYA sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuhouluhjuta rupiah) tanggal 10 Juli 2015.

12. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005130, No.Rek 00011340232-6232 an. SO AY KHING sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015.

13. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005489, No.Rek. 00011334232-7632 an. F.A.M. HENDRO WIBOWO sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus duapuluhjuta rupia) tanggal 04 Mei 2016.

14. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005201, No.Rek. 0001134304-6304 an. SRI LESTARI RAHAYU sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus duapuluhjuta rupia) tanggal 11 Juli 2015.

15. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005186, No.Rek 0001134288-6288 an. JUMANTO sebesar Rp. 157.500.000,00 (seratus lima puluhtujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2015.

16. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005257, No.Rek 000113459-6359 an. SRI SOEBEKTI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) tanggal 28 Juli 2015 beserta 1 (satu) lembarasli slip penarikan bunga.an. SRI SOEBEKTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.

17. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito BerjangkaNomorBilyet 1005255, No.Rek 000113457-6357 an. KRISNA SETYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) tanggal 28 Juli 2015 dan 1 (satu) lembarasli slip penarikabunganNo.Rek 000113457-6357 an. KRISNA SETYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.

Halaman88dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005256, No.Rek. 000113458-6358 an. STEPHANIE SETYONO sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tigapuluhjuta rupiah) tanggal 27 Juli 2015.
19. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005251, No.Rek. 000113453-6353 an. SLAMET sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empatpuluhjuta rupiah) tanggal 27 Juli 2015.
20. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005252, No.Rek. 000113454-6354 an. CATUR DARMAWAN sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus duajuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2015.
21. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005245, No.Rek. 000113447-6347 an. SLAMET HIMAWAN sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Juli 2015.
22. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1006290, No.Rek. 000115480-8980 an. STEPHANIE SETYONO sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2018.
23. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005680, No.Rek.00011334722-8722 an. AGOES SETYONO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.
24. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1006289, No.Rek. 000115479-8979 an. KRISNA SETYONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2018.
25. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005900, No.Rek. 000114782-8082 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp. 160.000.000,- (seratusenampuluhjuta rupiah) tanggal 14 September 2017.
26. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1004320, No.Rek. 00011339485-5485 an. DWI WIDIYANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) tanggal 12 September 2014.
27. 1 (satu) lembarBilyet Deposito Berjangka No. 1003013, No.Rek 000113252-4302 an. BARIYONO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2013.
28. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1003030, No.Rek 000113265-4315 an. SINODE GKJ SALATIGA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) tanggal 30 Juli 2013.

Halaman89dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1004385, No.Rek. 00011339548-554 an. SINODE GKJ SALATIGA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) tanggal 30 September 2014.
30. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005478, No.Rek. 00011334094-7494 an. KUSJADI OR SOENARDJO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) tanggal 19 April 2016.
31. 1 (satu) lembarasliBiyet Deposito Berjangka No. 1005631, No.Rek. 00011334691-8691 an. KUSJADI OR SOENARDJO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) tanggal 15 Agustus 2016.
32. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005887, No.Rek. 000114691-7991 an. HARMI KUSTINI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2017 .
33. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005685, No.Rek. 00011334727-8727 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.
34. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1004960, No.Rek. 00011340062-6062 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) tanggal 06 April 2015.
35. 1 (satu) lembarasliBilyetDepsitoBerjangka No. 1004057, No.Rek. 00011339224-5224 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014.
36. 1 9satu) lembarasliBilyetDepsitoBerjangka No. 1005464, No.Rek. 000113669-7069 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus duapuluh lima juta rupiah) tanggal 23 September 2015.
37. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1004450, No.Rek. 00011339605-5605 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluhjuta rupiah) tanggal 24 Oktober 2014.
38. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1004084, No.Rek. 00011339251-5251 an. RUSTAM AJI sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah) tanggal 08 Juli 2014.

Halaman90dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005292, No.Rek. 000113494-6394 an. SUPRIYATI sebesar Rp. 69.000.000,- (enampuluhsembilajuta rupiah) tanggal 08 Agustus 2015.
40. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1003603 ,No.Rek. 0001133773-4773 an. TRI MUSRTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) tanggal 14 Februari 2014.
41. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1001932, No.Rek. 000113139-3469 an. BAMBANG PURNOMO HEDIONO sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) tanggal 25 Mei 2012.
42. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. BPR2009.I, No.Rek. 00495-1265 an. HONGKY & Drs. PRASETYO, MPd. Sebesar Rp, 170.000.000,- (seratustujuh puluhjuta rupiah) tgl 17 Pebruari 2009.
43. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. BPR 2009.I.000236, No.Rek. 00751-1521 an. SONY HERU PRIYANTO OR ENDANG PURWANTI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.
44. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. BPR 2009.I.000207, No.Rek. 00696-1466 an. RUDI SANTOSA WIGIANTO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus rupiah) tanggal 24 Juli 2009.
45. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1004934, No.Rek. 00011340036-6036 an. SARI FITRIYANINGSIH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satujuta rupiah) tanggal 26 Maret 2015.
46. 1 (satu) lembarasliBilyetDepsitoBerjangka No. 1006080, No.Rek. 0001154780-5780 an. SARI FITRIYANINGSIH sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) tanggal 11 Desember 2017.
47. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005253, No.Rek 000113455-6355 an. LILIK KOMARIAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) tanggal 28 Juli 2015.
48. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005137, No.Rek. 00011340239-6239 an. CLARA MAYASARI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 18 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar slip penarikanpengambilanbunga an. CLARA MAYASARI.

Halaman91dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005254, No.Rek. 000113456-6356 an. INAWATI sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus duajuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2015.
50. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1004322, No.Rek. 00011339487-5487 an. CLARA MAYASARI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 12 September 2014.
51. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005124, No.Rek. 00011340226-6226 an. INAWATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 09 Juni 2015.
52. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1005238, No.Rek. 00113440-6340 an. SUMARNO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 25 Juli 2015.
53. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1004962, No.Rek. 00011340064-6064 an. INAWATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 06 April 2015.
54. 1 (satu) lembar slip setorandeposito an. RIDWAN BONO penerima PD.BPRS Salatiga No.Rek. 1350004761365 tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
55. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000250, No.Rek. 00010891-1921 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluhjuta rupiah) tanggal 10 Juni 2010
56. 1 (satu) lembarasli slip perpanjangandeposito No. Bilyet1000249 No.Rek. 00010890-1920 an. ARI SETIAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluhjuta rupiah) tanggal 29 Desember 2010.
57. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000251, No.Rek. 00010890-1920 an. ARI SETIAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluhjuta rupiah) tanggal 10 Juni 2010.
58. 1 (satu) satulembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000251, No.Rek. 00010891-1921 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluhjuta rupiah).
59. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1003611, No.Rek. 0001133781-4781 an. SRI UTARI HUSODO SEBESAR Rp. 400.000.000,- (empatrausjuta rupiah) tanggal 20 Februari 2014.

Halaman 92 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



60. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002339, No.Rek. 000112686-3716 an. ARI SETIAWAN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2012.
61. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 10033213, No.Rek. 0001133449-4449 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2013.
62. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1003884, No.Rek. 00011339050-5050 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 April 2014.
63. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1004053, No.Rek. 00011339220-5220 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014.
64. 1 (satu) lembarasli memo new armada yang isinya tulisan "MbakLatri Mohon di tandaterimaknya. Trims".
65. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1001638, No.Rek. 000112846-3176 an. HENDRA ARI WIBOWO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluhjuta rupiah) tanggal 19 Januari 2012.
66. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002109, No.Rek. 000112364-3594 an. HENDRA ARIWIBOWO sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2012 dan 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1001513, No.Rek. 000112721-3051 an. HENDRA ARIBOWO sebesar Rp. 120.000.000,- (seratusduapuluhjuta rupiah) tanggal 04 November 2011
67. 1 (satu) lembaraslibilyetdeposito No. 1004383, No.Rek. 00011339546-5546 an. SINODE GKJ SALATIGA sebesar Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah) tanggal 30 September 2014.
68. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1003733, No.Rek. 0001133900-4900 an. WANDA SULISTIANTI ebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh jura rupiah) tanggal 07 April 2014.
69. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000933, No.Rek. 000112177-2499 an. EDWIN ADE PRAMANA ISMET sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus rupiah) tanggal 24 Februari 2011.
70. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000932, No.Rek. 000112156-2478 an. SIGIT PURWANTO sebesar Rp.

Halaman93dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

71. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000931, No.Rek. 000112176-2498 an. MAHATMA EDY INDIRIYA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

72. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000930, No.Rek. 000112155-2477 an. HERU SETYAWAN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

73. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000929, No. Rek 000112175-2497 an. HENRI KURNIAWAN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

74. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000928, No.Rek 000112154-2476 an. M IVAN DWI PURNOMO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

75. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No, 1000927, No.Rek. 000112153-2475 an. HERLIN RATNA PRATIWI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

76. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000926, No.Rek. 000112166-2488 an. MIKO YULIANTO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

77. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000925, No.Rek. 000112152-2474 an ANIK WIJAYANTI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

78. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000938, No.Rek. 000112180-2502, an. DENNY INDRA TAMTAMA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

79. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000954, No.Rek. 000112169-2491 an. MARYANI MAYANGSARI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

Halaman94dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000955, No.Rek. 000112170-2492 an. RESTIYANI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.
81. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000942, No.Rek. 000112182-2504 an. RAHAYU SUWITO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratusribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.
82. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000941, No.Rek. 000112160-2482 an. DODY NURCHOLIS sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.
83. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000940, No.Rek. 000112181-2503 an. ADI PURBONDARU sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.
84. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000939, No.Rek. 000112159-2481 an. BASKORO AJI SUSILO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.
85. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000937, No.Rek. 000112158-2480 an. SITI CHOIRIYAH sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.
86. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangkan No. 1000936, No.Rek. 000112179-2501 an. M ZAINI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.
87. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000935, No.Rek. 000112178-2500 an. MOCH HASAN MASKUR sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.
88. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000934, No.Rek. 000112157-2479 an. EKA SETIYA NINGSIH sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.
89. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000951, No. Rek.000112173-2495 an. DAMAS SETIAWAN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.
90. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000950, No.Rek. 000112165-2487 an. AMALIA IDA GUNAWATI sebesar Rp.

Halaman95dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

91. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000949, No.Rek. 000112172-2494 an. ARIF JATMIKO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

92. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000948, No.Rek. 000112164-2486 an. AGUSTIN DWI HASTUTI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

93. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000947, No.Rek. 000112184-2506 an. ANIS SILVIATI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

94. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000946, No.Rek. 000112163-2485 an. PRIHARINTO TRI WICAKSONO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

95. 1 (satu) lembaraslibilyet Deposito Berjangka No. 1000945, No.Rek. 000112183-2505 an. FATIKA IMANINGTYAS sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

96. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000944, No.Rek. 000112162-2484 an. FENDI RUBIYANTO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

97. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000943, No.Rek 000112161-2483 an. WAHYU WIDI LESTARI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

98. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000956, No.Rek. 000112171-2493 an. NUR HIDAYAH sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

99. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000430, No.Rek. 00011066, 2086 an. MARIA IRENE BUDIONO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujujuta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Agustus 2010.

Halaman96dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000423, No.Rek. 00011059-2079 an. DIAH WARDANY sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

101. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000422, No.Rek. 00011058-2078 an. WONG BIEN FU RONALD BUDI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

102. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000426, No.Rek. 00011062-2082 an. KRISTINA HARPANSA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 24 Agustus 2010.

103. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000425, No.Rek. 00011061-2081 an. ROSE MELIYANI NUR sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Agustus 2010.

104. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000420, No.Rek. 00011056-2076 an. ANDRAS BASIRAN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh jura lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

105. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000402, No.Rek. 00011038-2058 an. TRIYONO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

106. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000421, No.Rek. 00011057-2077 an. WIDODO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Agustus 2010.

107. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000389, No.Rek. 00011027-2047 an. IIN NURLANI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

108. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000390, No.Rek. 00011028-2048 an. JURAEMI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

109. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000391, No.Rek. 00011029-2049 an. KARMINI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

110. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000390, No.Rek. 00011028-2048 an. JURAEMI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

Halaman97dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



111. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000393, No.Rek. 00011031-2051 an. SUKINI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
112. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000394, No.Rek. 00011032-2052 an. SULASMI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
113. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000395, No.Rek. 00011033-2053 an. SURANTO sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
114. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000396, No.Rek. 00011034-2054 an. YUMI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
115. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000410, No.Rek. 00011046-2066 an. JUWARIYAH sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
116. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000409, No.Rek. 00011045-2065 an. SRI SUPATMI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
117. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000408, No.Rek. 00011044-2064 an. WAHYU ISMIYASIH sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
118. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000407, No.Rek. 00011043-2063 an. SURATNO sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
119. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000406, No.Rek. 00011042-2062 an. SUKARYADI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
120. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000405, No.Rek. 00011041-2061 an. BUDIYAH sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
121. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000403, No.Rek. 00011039-2059 an. GODHO SETYOWATI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.
122. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000401, No.Rek. 00011037-2057 an. DARSIH sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000400, No.Rek. 00011036-2056 an. SUPRIYONO sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

124. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000397, No.Rek. 00011035-2055 an. YAYIN sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

125. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000419, No.Rek. 00011055-2075 an. MIFTAHRUDIN sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

126. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000417, No.Rek. 00011053-2073 an. KASNO sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

127. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000404, No.Rek. 00011040-2060 an. ADHI KUSMANTO PUTRA sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

128. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000418, No.Rek. 00011054-2074 an. PRASETYO NURYONO sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

129. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000416, No.Rek. 00011052-2072 an. WIJI MARYAM sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

130. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000415, No.Rek. 00011051-2071 an. MAWARNI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

131. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000414, No.Rek. 00011050-2070 an. SUNARTI sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

132. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000413, No.Rek. 00011049-2069 an. CATUR SRIHARTOKO sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

133. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000412, No.Rek. 000110048-2068 an. SUWARNO sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

134. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1000411, No.Rek. 00011047-2067 an. HARTONO sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 24 Agustus 2010.

Halaman 99 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



135. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002740, No.Rek. 000112981-4051 an. WAHYU WIDAJATI sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
136. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002738, No.Rek. 000112979-4049 an. RR PUSPITA KUSUMADEWI sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
137. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002737, No.Rek. 000112978-4048 an. DIDIK JUNAIDI sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
138. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002736, No.Rek. 000112977-4047 an. NOVIA SAKTI YUDISTIANI sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
139. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002741, No.Rek. 0001129782-4052 an. ZAENAL ARIFIN sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
140. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002723, No.Rek. 000112964-4034 an. MUHAMMAD BASYIT ARFI sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
141. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002722, No.Rek. 000112963-4033 an. KHO SU MING sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
142. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002725, No.Rek. 0001166-4036 an. YOKHEBED DIAN KUMALA sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
143. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1003014, No.Rek. 000113253-4303 an. ARY WIDIYANA sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
144. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002750, No.Rek. 000112991-4061 an. NURGIYATI sebesar Rp. 7.500.000,-tanggal 23 Maret 2013.
145. 1 (satu) lembarasliBilyet Deposito Berjangka No. 1002605, No.Rek. 000112848-3908 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp.112.500.000,- (seratusduabelasjuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Februari 2013.
146. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank SalatigaNo.Rek. 0004418 an. SMK N 02 SalatigaRekRutin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.005023 an. SMK N 1 Salatiga.
148. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.008009 an. SMK N 2 DU 14/15.
149. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.007829 an. MARYATI/ PAJAK BOS.
150. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.007217 an. SMK N 02
SalatigaRekRutin.
151. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.006652 an. SMK N 1/2011.
152. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.009145 an. SMK N 2 SALATIGA /
SPI 2016.
153. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.009490 an. LILIK KOMARIAH.
154. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.007847 an. MARIA NANDANG
CIPTOWATI.
155. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.006619 an. SMK N 3 SALATIGA
/PPDB.
156. 1 (satu) buahasliBuku Tabungan TAMASDEP PLUS PD.
BPR Bank SalatigaNo.Rek. 10.005023 an. SMK NEGERI 1
SALATIGA.
157. 1 (satu) buahbuku folio batik biru (laba-laba) berisi Daftar
Rupa-rupa Tabungan.
158. 1 (satu) buahbuku folio hijau cap gelatikkembarberisicatatan-
catatan.
159. 1 (satu) buahBuku Kas Hariandaritanggal 09 September
2009 s/d 09 November 2009.
160. 1 (satu) buahBuku ½ Folio Batik Warna Hijau Cap Seriti 1.
161. 1 (satu) buahBuku Rupa-rupaRuwet.
162. 1 (satu) buahBuku ½ Folio Hijau Batik Cap GelatikKembar.
163. 1 (satu) buahBuku ½ Folio Coklat Merk Orchid.
164. 1 (satu) buahBuku ½ Folio Batik Warna Hijau Cap Seriti 2.
165. 1 (satu) buahBuku ½ Folio Merah Batik Cap GelatikKembar.
166. 1 (satu) buahBuku ½ Folio Biru Batik Cap GelatikKembar.

Halaman101dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 4 (tiga) lembar Surat Data Kredit Yang Menjadi Kewajiban Maskasnot tanggal 25 Juli 2008.
168. 1 (satu) lembar asli Data Tabungan yang Menjadi Kewajiban Sdr. Bambang Sanyoto tanggal 25 Juli 2008.
169. 1 (satu) lembar asli Data Kredit Yang Menjadi Kewajiban Joko Triono tanggal 25 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar asli Data Tabungan Yang Menjadi Kewajiban Sdr. Joko Triono tanggal 25 Juli 2008.
170. 1 (satu) bendel Berkas Pembukaan Rekening Deposito an. LILIK KOMARIAH, jumlah deposito Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal cetak 28 Juli 2015.
171. 1 (satu) bendel Berkas Pembukaan Rekening Deposito an. INAWATI, jumlah deposito Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal cetak 28 Juli 2015.
172. 1 (satu) bendel Pembukaan Rekening Deposito an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN, jumlah deposito Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal cetak 24 Oktober 2014.
173. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening an. ALI SOFYAN.
174. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening an. KEVIN ANUGRAH GANTANA.
175. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening an. KRISTIN DAMAYANTI.
176. 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Deposito BPR an. ARI SETIAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2010.
177. 1 (satu) bendel Hasil Audit Karisma Teguh.
178. 1 (satu) bendel Daftar Angsuran Kredit Pegawai.
179. 1 (satu) set Asli Bilyet Deposito dan Slip Penarikan an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN.
180. 1 (satu) bendel berkas kredit atas nama KIRMANTO (untuk penyelesaian selisih).
181. 1 (satu) bendel berkas kredit atas nama HENDRI WEDOUWONO (untuk penyelesaian selisih).
182. 1 (satu) bendel berkas kredit atas nama SRI YONO (untuk penyelesaian selisih).
183. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Tabungan Komite Olahraga Nasional (KONI) sesuai Kwitansi Nasabah.

Halaman 102 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



184. 1 (satu) lembar riwayat transaksi tabungan Komite Olahraga Nasional (KONI) sesuai Sistem Bank.
185. 1 (satu) bendel Transaksi Tabungan Periode 19 Agustus 2008 s/d 19 Agustus 2008 (Peyesuaian Saldo Nasabah Tabungan Pasar).
186. 1 (satu) berkas Kredit atas nama SRI SUMARNI (tanpa sepengetahuan nasabah).
187. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Tabungan SPI SMAN 3 Salatiga periode 01 Januari 2009 s/d 18 Juni 2010 (Sesuai data bank).
188. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Tabungan SPI SMAN 3 Salatiga Periode 1 Januari 2001 s/d 17 Juni 2010 (sesuai data nasabah).
189. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Pegawai Kecamatan Tingkir Maret 2010 (Kasus Lain Joko Triono dan Maskasno).
190. 1 (satu) bendel Daftar Tagihan Instansi Bulan November 2015 (Pending Transaksi).
191. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 16 September 2009 sebesar Rp. 45.169.000,- (empat puluh lima jutaseratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
192. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
193. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 09 Oktober 2009 sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
194. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 29 September 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
195. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 23.661.850,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal kosong sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Halaman 103 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) berkas Forum Pembukaan Deposito an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

198. 1 (satu) lembar Data Temuan Sementara atas nama SMKN 1 Salatiga, SMKN 2 Salatiga, SMKN 3 Salatiga dan Deposito an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

199. 2 (dua) lembar titipan Pembayaran Kredit an. IRMA ROSALITA DEWI (Kredit BMP Net Salatiga).

200. 1 (satu) berkas Kredit an. JUMARNI (Tanpa Sepengetahuan Nasabah).

201. 1 (satu) berkas Kredit an. SURATNO (Bambang Sanyoto).

202. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Tabungan Penyelesaian Joko Triono dan Bambang Sanyoto.

203. 1 (satu) berkas Kredit an. TUKEMI (tanpa sepengetahuan nasabah).

204. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PD. BPR Bank Salatiga Kantor Cabang Bawentanggal 06 s/d 07 Maret 2013.

12) Disitadari SUTRIARIANTO tanggal 05 September 2018.

1. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SMK N 3

2. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SMK N 1

3. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SMK N 2 SALATIGA

4. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

5. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan KOMITE SMAN 3 SALATIGA

6. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan GUSTAF ADOLF PANJAITAN

7. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA

8. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan MARIA NANDANG CIPTOWATI

9. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SURATIN

10. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SRI KUNARTI SPd

11. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SURATNO

12. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SITI KUSTIYAH

Halaman 104 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendellegalisirriwayattransaksitabungan JOKO TRIONO OR INDAH SULISTYAWATI
14. 1 (satu) bendellegalisirriwayattransaksitabungan LILIK KOMARIAH
15. 1 (satu) bendellegalisirriwayattransaksitabungan AMELIA ASTI ENDRIAN
16. 1 (satu) bendellegalisirriwayattransaksitabungan DWI RATNA SUSANTI
17. 1 (satu) bendellegalisirriwayattransaksitabungan SUMARNO
18. 1 (satu) bendellegalisirriwayattransaksitabungan SUISTANTI
19. 1 (satu) bendellegalisirriwayatbungadeposito SUISTANTI
20. 1 (satu) bendellegalisir KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA NOMOR : 024/BPR.BS/IX/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA
21. 1 (satu) bendelLaporan Hasil PemeriksaanUmum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 28 Februari 2017
22. 1 (satu) bendelLaporan Hasil PemeriksaanUmum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 30 April 2016
23. 1 (satu) bendelLaporan Hasil PemeriksaanUmum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2015
24. 1 (satu) bendelLaporan Hasil PemeriksaanUmum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2014
25. 1 (satu) bendelLaporan Hasil PemeriksaanUmum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Maret 2013
26. 1 (satu) bendelLaporan Hasil PemeriksaanUmum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 29 Februari 2012
27. 1 (satu) bendelLaporan Hasil PemeriksaanUmum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Maret 2011
28. 1 (satu) bendelLaporan Hasil PemeriksaanUmum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Maret 2010

Halaman105dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendellaporan Hasil PemeriksaanUmum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2009
30. 1 (satu) bendellaporan Hasil PemeriksaanUmum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2008
31. 1 (satu) bendellaporanKeuanganTahun 2017 besertaLaporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA
32. 1 (satu) bendellaporanKeuanganTahun 2016 besertaLaporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA
33. 1 (satu) bendellaporanKeuanganTahun 2015 besertaLaporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA Kantor Akuntan Publik I.SOETIKNO
34. 1 (satu) bendellaporanKeuanganTahun 2014 besertaLaporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI
35. 1 (satu) bendellaporanKeuanganTahun 2013 besertaLaporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI
36. 1 (satu) bendellaporanKeuanganTahun 2012 dan 2011 besertaLaporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA oleh Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI
37. 1 (satu) bendellaporanKeuanganTahun 2011 dan 2010 besertaLaporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH ARYA & REKAN
38. 1 (satu) bendellaporan Auditor IndependenatasLaporanKeuangan PD BPR BANK SALATIGA untukperiode yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH ARYA & REKAN
39. 1 (satu) bendellaporan Auditor IndependenatasLaporanKeuangan PD BPR BANK SALATIGA untukperiode yang berakhir 31 Desember 2009 oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH ARYA & REKAN
40. 1 (satu) bendellaporan Hasil PemeriksaanatasLaporanKeuangan PD BPR BANK SALATIGA untukperiode yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO
41. 1 (satu) bendellaporan Hasil PemeriksaanatasLaporanKeuangan PD BPR BANK SALATIGA

Halaman106dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO

42. (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2006 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO

43. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SUTRIARIANTO yang menyatakan bahwa Direktur Utama PD BPR BANK SALATIGA yaitu Bpk M HABIB SHOLEH tidak melakukan tindakan penggelapan dan penyalahgunaan dana nasabah

44. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2016 PD BPR BANK SALATIGA

45. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2017 PD BPR BANK SALATIGA.

13) Disitadari SUTRIARIANTO tanggal 26 September 2018

1. 3 (tiga) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.00940 atas nama LILIK KOMARIAH tanggal 1 Januari 2001 s/d 25 September 2018

2. 3 (tiga) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008992 atas nama YOHAN WIBOWO tanggal 1 Januari 2001 s/d 25 September 2018

3. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para pegawai PD BPR BANK SALATIGA bermaterai yang menyatakan bahwa M HABIB SHALEH tidak terlibat dalam penggelapan dan penyalahgunaan dana nasabah sebanyak 29 (duapuluhsembilan) lembar.

14) Disitadari ASIH SETYANINGSIH tanggal 6 September 2018

1. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Kartu Kredit ATM BNI atas nama M HABIB SHALEH sebesar Rp. 25.833.000,- tanggal 02 Agustus 2018

2. 1 (satu) lembar Struk Transfer Pemindahbuku dari BANK JATENG atas nama M HABIB SHALEH ke BANK BII atas nama M HABIB SHALEH sebesar Rp. 9.000.000,- tanggal 22 Agustus 2018

3. 1 (satu) lembar Struk Transfer Pemindahbuku dari BANK JATENG atas nama M HABIB SHALEH ke BANK BNI 46 atas nama M HABIB SHALEH sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 02 Agustus 2018

4. 1 (satu) bendel RKAT 2017 PD BPR BANK SALATIGA
Halaman 107 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Standar Operasional Perusahaan (SOP) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PD BPR BANK SALATIGA
6. 1 (satu) bendel DRAFT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017 PD BPR BANK SALATIGA
7. 1 (satu) map file biru berisi berkas dan biodata DWI WIDIYANTO
8. 1 (satu) lembarkuitansi dari KORDA SEMARANG SELATAN sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya pengajaran pelatihan Rencana Kerja Bisnis Jangka Panjang 2016 beserta modul CORPORATE & BISNIS PLAN Impian & Kenyataan
9. 1 (satu) map file hijau berisi data Daftar Potongan Gaji dan PPh Dewan Pengawas, Sekertariat, Direksi dan Staf PD BPR BANK SALATIGA
10. Uang Tunai senilai Rp. 475.000,-
11. 1 (satu) buah book note bergambar peta Indonesia berisi rincian wisata ke Bali
12. 1 (satu) buah buku agenda Bank BRI
13. 1 (satu) map file warna orange berisi data M HABIB SHALEH yaitu :
 - a. Surat LSP LKM CERTIF No. 07/620/CERTIF/SR/VR/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Program Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi
 - b. Sertifikat Kompetensi No. 65100 1210 0080 2011 an M HABIB SHALEH SE tanggal 20 Desember 2011
 - c. Sertifikat Kehadiran CERTIF an M HABIB SHALEH
 - d. Sertifikat Kompetensi No. 65100 1210 700006362006 an M HABIB SHALEH SE tanggal 18 Desember 2006
 - e. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.22/51/2012
 - f. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821/366/2011
 - g. Surat Bank Indonesia No. 6/1168/DPBPR/IDBPR/SM/Rahasia tanggal 28 Oktober 2004 perihal hasil penilaian test wawancara calon direksi
 - h. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Jani Jabata Direktur Utama PD BPR BANK SALATIGA
 - i. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.2/227/2007
 - j. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.2/379/2004

Halaman 108 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Surat CERTIF No. 01/556/CERTIF/TE/IX.05 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Pemberitahuan Hasil Ujian Nasional Sertifikasi Profesi Direktur BPR

14. 1 (satu) map karton warna hijau berisi fotocopy sertifikat tanah no. 11.03.13.04.1.01349 beserta data dukung atas nama M HABIB SHALEH

15. 1 (satu) map file warna biru berisi data pengangkatan DIREKTUR UTAMA PD BPR BANK SALATIGA atas nama DWI WIDIYANTO

16. 1 (satu) map file biru berisi berkas dan biodata SUNARTI

17. 1 (satu) map file warna hijau berisi Daftar Slip Gaji PD BPR BANK SALATIGA

18. 1 (satu) buah buku Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Operasional Bank pada PD BPR BANK SALATIGA Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d Juni 2012)

19. 1 (satu) bendel Laporan Satuan Pengawasan Intern Periode Juni 2011 PD BPR BANK SALATIGA

20. 1 (satu) bendel kuitansi-kuitansi konsumsi

21. 1 (satu) lembarkuitansi Bank Salatiga dari Cooking Star sebesar Rp. 1.000.000,- tgl 09-03-2014

22. 3 (tiga) bendel berisi tanda bukti pengeluaran dan pembelian

23. 2 (dua) bendel memo PD BPR BANK SALATIGA

24. 1 (satu) bendel bukti tanda setoran CASA LIVE

25. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari Granulita Dewi ke Dewi Pristian tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-

26. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari PD BPR BANK SALATIGA ke Dewi Pristian tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-

27. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari PD BPR BANK SALATIGA ke Dewi Pristian tanggal 20 November 2013 sebesar Rp. 14.000.000,-

28. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari PD BPR BANK SALATIGA ke Dewi Pristian tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 40.000.000,-

Halaman 109 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar slip setoran BII atas nama Dwi Widiyanti tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 2.000.000,-
30. 1 (satu) buah buku kerja BRI warna hitam
31. 1 (satu) buah buku catatan Bank Indonesia warna biru
32. 1 (satu) bendel angsuran M HABIB SHALEH
33. 1 (satu) bendel Berita Acara PD BPR BANK SALATIGA tanggal 16 September 2016
34. 1 (satu) fotokopi sertifikat tanah No. 11.03.13.03.1.05816
35. 1 (satu) fotokopi sertifikat tanah No. 11.03.13.03.1.05817
36. 1 (satu) fotokopi sertifikat tanah No. 11.03.13.03.1.05483
37. 1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No. 11/1452/DKBU/IDAd/Sm tanggal 28 Agustus 2009 perihal Penyiapan Persetujuan Perubahan Nama Badan Hukum
38. 1 (satu) bendel Action Plan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Jateng pada BPR SALATIGA tahun 2011 dan 2012
39. 1 (satu) kantong berisi :
- a. Slip setoran BII Maybank tanggal 25 Juli 2014 senilai Rp. 42.000.000,-
 - b. Kuitansi cap KOREM dari Bank BMPD senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 22 Juli 2014
 - c. Kuitansi dari BMPD Salatiga senilai Rp. 7.500.000,- tanggal 19 Agustus 2014
 - d. Kuitansi lunas BMPD bulan Januari 2013 – Desember 2013 sebesar Rp. 18.000.000,-
 - e. Kuitansi dari BMPD Salatiga untuk Bantu Dana acara workshop BI di Jakarta tanggal 25 April 2013 senilai Rp. 5.000.000,-
 - f. Kuitansi Panitia Hari Jadi Kota Salatiga dari Bank Salatiga senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 18 Agustus 2014
 - g. Kuitansi Bendahara Sub BMPD Salatiga untuk subsidi olahragabulutangkis BMPD Februari 2014 sebesar Rp. 300.000,-
 - h. 1 (satu) bendel kliring, kwitansi dan rekening koran BANK BRI untuk iuran BMPD 14 peserta sebesar Rp. 252.000.000,-
 - i. Laporan Perkembangan Keuangan Sub BMPD Salatiga bulan April-Juni 2012

Halaman 110 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. LaporanPerkembanganKeuangan Sub BMPD
SalatigabulanDesember 2012
- k. LaporanPerkembanganKeuangan Sub BMPD
SalatigabulanFebruari-Mei 2013
- l. LaporanPerkembanganKeuangan Sub BMPD
SalatigabulanAgustus-Desember 2013
- m. Surat BMPD KotaSalatiga No. 01/BMPD/SLG/I/2014 tanggal
20 Januari 2014
- n. Surat KoremMakutarama No. B/16/VII/2014 tgl 2014
perihalpermohonanbantuandana
- o. Fotocopy NPWP an. M HABIB SHALEH
- p. KuitansiBendahara Sub BMPD
Salatigauntuksubsidiolahragabulutangkis BMPD April 2015
sebesar Rp. 300.000,-
- q. Kuitansiuangmukabelirumahjoglodr HABIB SHALEH sebesar
Rp. 10.000.000,-tanggal 13 November 2016
40. 1 (satu) amplopputihberisi :
- a. Struk Bank Sinarmastanggal 27-10-2015 an. M HABIB
SHALEH
- b. Struk Bank BRI tanggal 30-08-2016 an. M HABIB SHALEH
- c. Struk Bank Bukopintanggal 01-11-2016 an. M HABIB SHALEH
- d. Struk Bank BNI tanggal 05-12-2016 an. M HABIB SHALEH
- e. Struk Bank BNI tanggal 01-12-2016 an. M HABIB SHALEH
- f. Struk Bank BNI tanggal 21-09-2016 an. M HABIB SHALEH
- g. StrukMaybanktanggal 21-09-2016 an. M HABIB SHALEH
- h. StrukMaybanktanggal 21-09-2016 an. M HABIB SHALEH
- i. Struk Bank BII tanggal 27-10-2015 an. M HABIB SHALEH
- j. Struk Bank BII tanggal 27-10-2016 an. M HABIB SHALEH
- k. Struk transfer ATM BNI tanggal 30-10-2016 sebesar Rp.
10.000.000,-
- l. Struk transfer ATM Maybanktanggal 02-12-2016 sebesar Rp.
11.000.000,-
- m. Struk transfer ATM Maybanktanggal 24-12-2016 sebesar Rp.
13.654.767,-
- n. Struk transfer ATM Maybanktanggal 24-12-2016 sebesar Rp.
1.500.000,-
- o. Struk transfer ATM Maybanktanggal 01-01-2017 sebesar Rp.
2.500.000,-

Halaman111dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Struk transfer ATM Maybank tanggal 29-12-2016 sebesar Rp. 23.145.000,-
- q. Struk transfer ATM Maybank tanggal 30-12-2016 sebesar Rp. 22.019.100,-
- r. Struk transfer ATM Maybank tanggal 02-12-2016 sebesar Rp. 11.223.0500,-
- s. Struk penarikan ATM Maybank tanggal 24-11-2016 sebesar Rp. 1.500.000,-
- t. Struk transfer ATM Maybank tanggal 26-09-2016 sebesar Rp. 17.368.600,-
- u. Struk pembayaran ATM Maybank tanggal 01-01-2017 sebesar Rp. 28.245.360,-
- v. Struk transfer ATM Maybank tanggal 24-08-2016 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 41. Fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.-.-.1.01630
- 42. Fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.13.04.1.01349
- 43. 1 (satu) lembar Daftar Gaji PD BPR BANK SALATIGA bulan Juni 2013 an. M HABIB SHALEH
- 44. 1 (satu) bendel IMB No. 503.1/1137/2009 M HABIB SHALEH
- 45. 1 (satu) bendel Perhitungan Struktur Pembangunan Rumah HABIB SHALEH
- 46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. : 0371/BPR.BS/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013
- 47. 1 (satu) bendel Surat PD BPR BANK SALATIGA No. 259/BPR.BS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 perihal sewa menyewage dung bekas kantor pelayanan perijinan terpadu
- 48. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 31 Maret 2010
- 49. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 31 Maret 2011
- 50. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 29 Februari 2012
- 51. 1 (satu) bendel Laporan Satuan Pengawasan Intern Periode Juni 2012 PD BPR BANK SALATIGA
- 52. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Kronologi Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA No. 387.4 / BPR.BS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018

Halaman 112 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja PD BPR BANK SALATIGA No. 321.29/BPR.BS/VI/2017 an. DWI WIDIYANTO tanggal 29 Juni 2017
54. 1 (satu) bendel Tanda Bukti Pembayaran dari M HABIB SHALEH untuk pembayaran sewa GPD untuk keperluan pernikahan tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp. 2.250.000,-
55. 1 (satu) bendel kronologi penyalahgunaan uang oleh SUNARTI
56. 1 (satu) bendel berisi bukti setoran BANK BCA, Kuitansi dan Invoice BMPD GROUP GOES TO KOREA
57. 1 (satu) map bening berisi permohonan IMB No. 503.1/335/X/2016 dan No. 503.1/17/II/2017 alamat Klaseman Mangunsari Sidomukti Salatiga
58. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kajian Lalu Lintasan M HABIB SHALEH
59. 1 (satu) bendel fotocopy PPB an M HABIB SHALEH
60. 1 (satu) bendel Bukti pembayaran PBB M HABIB SHALEH sertifikat No. 11.03.13.04.1.101349
61. 1 (satu) bendel fotocopy NPWP dan KK M HABIB SHALEH
62. 1 (satu) surat BPPTM Tanda Terima No 503.1/414/XII/2016 perihal IMB Rumah Makan
63. 1 (satu) bendel Surat Dinas CIPKATARU SALATIGA No. 650/2802/104/XII/2016 tentang Pertimbangan Teknis Tata Ruang dalam rangka Pemanfaatan Ruang Kota Salatiga an M HABIB SHALEH (Rumah Makan Jl. Jend Sudirman)
64. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup an M HABIB SHALEH (Kedai Kopi Kemuning)
65. 1 (satu) bendel STTS Pajak dan PBB an NY SUMINTO
66. 1 (satu) bendel STTD Pajak dan PBB an SLAMET SUDADI
67. 1 (satu) bendel STTS Pajak dan PBB an SUPANDI/SUPARTI
68. 1 (satu) bendel fotocopy STTS Pajak dan PBB an SRI KADARWATI
69. 1 (satu) bendel berisi :
- a. Buku Tabungan Bank BTPN no A 042481
 - b. Daftar Gaji M HABIB SHALEH bulan Juni 2013

Halaman 113 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy bukurekening Bank BTPN, BNI dan BII an. M HABIB SHALEH
- 70. 1 (satu) bendel berisi :
 - a. Kuitansi dari Pimpinan BMPD tanggal 29-7-2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Kuitansi BMPD Salatiga tanggal 11-09-2013 sebesar Rp. 4.800.000,-
 - c. Kuitansi BMPD Salatiga tanggal 28-10-2013 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - d. Kuitansi BANK SALATIGA tanggal 5-9-2013 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - e. Aplikasi transfer BANK BTPN tanggal 23-4-2013
- 71. 1 (satu) bendel berisi nota-nota tagihan
- 72. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi POLRI No: R/190/I/2014/LANTAS
- 73. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.22/51/2012
- 74. 1 (satu) bendel berisi :
 - a. Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 17-11-2011
 - b. Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 16-02-2013
 - c. Slip BCA
Permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing tanggal 15-5-2013 sebesar Rp. 2.787.710,-
 - d. Slip BANK BRI tanggal 19-03-2013 sebesar Rp. 252.000.000,-
- 75. 1 (satu) lembar daftar KESRA Pegawai PD BPR BANK SALATIGA
- 76. 1 (satu) Berita Acara Pemberian Keterangan ke Kejaksaan
- 77. 1 (satu) lembar Data Deposito Nasabah yang masih aktif tanggal 19 Juli 2018
- 78. 1 (satu)
amplop coklat berisi Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 31 Maret 2010
- 79. 1 (satu) bendel Laporan Satuan Pengawasan Intern Maret 2016 PD BPR BANK SALATIGA
- 80. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA posisi 28 Februari 2017

Halaman 114 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bendelRisalahHasil Audit no. 16/RHA/IS/III-2016 PD BPR BANK SALATIGA 31 Desember 2015
82. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan UYEN CANDRA MURIWAN tanggal 5 Mei 2011
83. 1 (satu) bendelPenggunaan Dana Nasabahtanggal 26 Juli 2018
84. 1 (satu) bendelberisisurat-suratpernyataan (Natalia Darmawanti, dkk)
85. 1 (satu) slip pembayaran BANK BUKOPIN tanggal 06 November 2017 sebesar Rp. 7.438.500,-
86. 1 (satu) slip setorankredit BANK SALATIGA an. Dani Iskandartanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.500.000,-
87. 1 (satu) lembar Surat PerintahMembayar BANK SALATIGA an. M HABIB SHALEH tanggal 8 Januari 2016
88. 1 (satu) buku catatan Block Note bergariswarnahijau
89. 1 (satu) buku catatan Kojikomotif batik
90. 1 (satu) lembatPenempatan Deposito Ibu TJOESI pada BANK SALATIGA CabangBawen
91. 1 (satu) bendel Surat KeputusanDireksi PD BPR BANK SALATIGA No. 016/ BPR.BS /KEP//2017 tentangKomiteKredit PD BPR BANK SALATIGA
92. 1 (satu) lembar Catatan RochmanSetyawanterkaitpemeriksaan di KejariSalatiga
93. 1 (satu) lembar Catatan Sutriariantoterkaitpemeriksaan di KejariSalatiga
94. 1 (satu) lembar Catatan RetnaningtyasHerlinaterkaitpemeriksaan di KejariSalatiga
95. 1 (satu) lembarDaftarRiwayatPinjaman SRI SUHAARYANI tanggal 11-7-2011
96. 1 (satu) lembarPenggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA tgl 4 September 2018
97. 1 (satu) lembar Data Nasabah SRI UTARI HUSODO tanggal 16 Juli 2018
98. 1 (satu) lembar Surat PengunduranDiridariKepalaBagianOperasional PD BPR BANK SALATIGA tanggal 28 Desember 200

Halaman115dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bendel Draft Standar Prosedur dan Operasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
100. 12 (duabelas) lembar laporan yang berisi Laporan Neraca Publikasi, Laporan Informasi Lain, Laporan Laba Rugi Publikasi, Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi dari tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan 30 Juni 2018.
101. 3 (tiga) eksemplar surat-surat berisi Neraca Cabang Juni 2016, Neraca Pusat Juli 2016, Laporan Neraca Proyek Konsolidasi Tahun 2016.
102. 2 (lembar) asli Risalah Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Bank Salatiga tanggal 10 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Kunjungan Nasabah. Muhammad Syafi'i tanggal 08 Agustus 2017.
103. 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat Eksekutif Audit Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Nopember 2017.
104. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan No. IA.03/BPR.BS/II/2017 tanggal 3 Januari 2017.
105. 1 (satu) buah flash disk IT Bank Salatiga.
106. 1 (satu) lembar memo PD. BPR bank Salatiga yg bertuliskan Pembayaran Bunga & Angsuran.
107. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan an. Siti Inayah, Des Priyanto dan Soemantoro.
108. 1 (satu) buah Buku Catatan Bank Indonesia.
109. 1 (satu) lembar asli Penggunaan Dana Nasabah tanggal 14 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar List Dana Nasabah yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar.
110. 1 (satu) bendel Naskah Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/56/NHP/Reg/201 tgl 22 Januari 2016.
111. 1 (satu) lembar informasi Tabungan Arisan Tiga Motor (TARSAN TIMOR).
112. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 0493/BPR/ X/ 2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Pengumuman Hasil Undian Tarsan Timor Grup I, Grup II, dan Grup III.

Halaman 116 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembarsurat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 0569/
BPR/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013
perihalPengumumanHasilUndianTarsan Timor Grup I, Grup II, dan
Grup III.

114. 1 (satu) lembarsurat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 171/
BPR/ III/ 2014 tanggal 26 Maret 2014
perihalPengumumanHasilUndianTarsan Timor Grup I, Grup II, dan
Grup III.

115. 1 (satu) bendelAsliKeputusanWalikota Nomor.
821.22/101/2016 TentangPengangkatanDirektur PD.BPR Bank
Salatigaan. ASIH SETYANINGSIH, S.E. tanggal 01 Februari 2016.

116. 1 (satu) buahbuku agenda merah CIMB Niagadisertai 1
(satu) buah memo PD. BPR Bank Salatiga.

117. 8 (delapan) lembar memo PD. BPR Bank Salatigaan.
Yuliyanto, dkk

118. 1 (satu) lembarasli slip penarikan. Yuliyanto No. Rek.
000114148-7548 tanggal 21 Juli 2016 jumlahpenarikan Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

119. 1 (satu) buahbuku agenda Hafele.

120. 1 (satu) bendeldaftarlabaakhir.

121. 2 (dua) lembarDaftarAnggaran dan realisasiTabungan BPR
Pusat Th 2017 dan 1 (satu)
lembarLaporanPerkembanganLabasertaRealisasiKredit BPR
CabangBawentanggal 24 November 2017.

122. 2 (dua) lembarLaporanHasilPemeriksaan PEAI
BagianOperasionalPeriodeOktober 2017.

123. 1 (satu) bendellaporanNeraca, LaporanNeracaKonsolidas,
LaporanLabaRugi dan LaporanLabaRugiKonsolidasi di Kantor
Pusan dan KantorCabang PD. BPR. Bank Salatiga.

124. 1 (satu)
fotocopybukuStandarOperasionalProsedurPedomanPengadaanBar
ang dan Jasa PD. BPR Bank SalatigaTahun 2013.

125. 1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.
14/198/DKBU/IDAd/Sm/Rahasiatanggal 4 Mei 2012 kepadaDireksi
PD BPR BANK SALATIGA perihalLaporanHasilPemeriksaanUmum

126. 1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.
11/424/DKBU/IDAd/Sm/Rahasiatanggal 29 Juli 2009 kepadaDireksi
PD BPR BANK SALATIGA perihalLaporanHasilPemeriksaanUmum

Halaman117dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



127. 1 (satu) lembar Surat BANK INDONESIA No. 13/188/DKBU/IDAd/Sm/Rahasiatanggal 29 April 2011 kepada M HABIB SHALEH perihalHasilPembahasan atas TanggapanHasilPenilaian Sementara Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

128. 1 (satu) lembar Surat BANK INDONESIA No. 12/464/DKBU/IDAd/Sm/Rahasiatanggal 12 Oktober 2010 kepada M HABIB SHALEH perihalHasilPenilaian Sementara Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

129. 1 (satu) lembar Surat KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI Nomor: R-3956/12 / 11 / 2013 kepada M HABIB SHALEH perihalKelengkapanIsianFormulir LHKPN Model KPK-B dan SalinanDokumenPendukung

130. 1 (satu) lembarBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 000115724-9224 atas nama ELA PURWATI sebesar Rp. 5.000.000,-

131. 1 (satu) bendel Surat BANK BNI No. SMK/013/2011/332/R tanggal 14 April 2011 kepada M HABIB SHALEH perihalPersetujuan BNI BNI GRIYA TOP UP

132. 2 (dua) lembarfotocopyFormulirPenyetoran BANK BTN No. Rekening 0001301300008686 atas nama PT SatriaPutraGrahatanggal 14 Desember 2015 untukbiayaPerumKorpritype 36 a.nMeiIndahSusantisebesar Rp. 35.150.000,-

133. 1 (satu) bendelDaftarRiwayatPinjaman BANK SALATIGA atas nama NANANG OPRA ADIWIDJAJA.

15) Disitadari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 6 September 2018

1. 1 (satu) buahbuku batik warnamerahcap GELATIK KEMBAR.
2. 1 (satu) buahbuku batik warnahijaucap GELATIK KEMBAR.
3. 1 (satu) buahflashdisk TOSHIBA 32GB warnaputih
4. 1 (satu) lembarklippingperskoran SUARA MERDEKA tanggal 19 Mei 2017 denganjudul "PNS PANTI WORO WILOSO DAPAT HADIAH MOBIL, UNDIAN TABUNGAN PD BPR BANK SALATIGA".
5. 1 (satu) lembarsurat tugas No. 506.5/ BPR.BS/ IX/ 2018 besertalampirannya.
6. 1 (satu) buahbukuwarnahitam BANK BRI.

Halaman118dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Surat PerjanjianKerjaNomor : 33/ BPR/ VI/ 2007 tanggal 29 Mei 2007.
8. 1 (satu) eksemplar Surat PerjanjianKerjaNomor : / BPR/ VII/ 2007 tanggal 02 Juli 2007.
9. 1 (satu) bendelfotocopybukti-bukti.
10. 1 (satu) berkaskronologikasus
11. 1 (satu) bendelberkas GUSTAF ADOLF PANJAITAN
12. 1 (satu) berkas SMK N 1 Salatiga.
13. 1 (satu) berkas SMK N 2 Salatiga
14. 1 (satu) berkas SMK N 3 Salatiga.
15. 1 (satu) berkas TJOESI HERAWATI.
16. 1 (satu) berkas JARWONO.
17. 1 (satu) berkas KUSJADI MBA
18. 1 (satu) berkaslaporanKejaksaan.
19. 1 (satu) berkas SUNARTI lapor OJK
20. 1 (satu) berkascampur SUNARTI berisi :
 - a. Berita Acara 12 April 2018
 - b. Berita Acara 13 April 2018
 - c. Berita Acara PihakEksternal
 - d. Rekomendasi Auditor
 - e. Tanda tangan selisiholeh SUNARTI
 - f. Data diri SUNARTI
 - g. KronologisaatrapatDewanPengawastanggal 25 April 2018
 - h. OTS kredit AO Sunarti
 - i. BukuTabungan AMA & SISWO HARTANTO
 - j. Berita Acara SINODE GKJ SALATIGA
 - k. Berita Acara YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA
 - l. Tembusan ke WALIKOTA, suratKejaksaan ke-2
21. 1 (satu) eksemplardaftarrekening deposito yang terdaftar di pencatatan PD. BPR Bank Salatiga GUSTAF ADOLF PANJAITAN.
22. 1 (satu) bendelpengeluarankas atas berita acara tanggal 19 April sampaidengan 18 Juli.
23. 1 (satu) bendel Surat KeputusanDireksiPerusahaanDaerah Bank PerkreditanRakyat Bank SalatigaNomor : 08/ BPR.BS/ KEP/ III/ 2016 tentangPengangkatanPemberian Tugas / JabatanBagiKaryawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
24. 1 (satu) bendel Surat KeputusanDireksiPerusahaanDaerah Bank PerkreditanRakyat Bank SalatigaNomor : 60/ BPR.BS/ KEP/ VII/ Halaman119dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tentang Pemberian Tugas Bagi Karyawan/TI PD. BPR Bank Salatiga
Direksi PD BPR BANK SALATIGA

25. 1 (satu) Map File bening berisi Kegiatan Undian Tabungan PD BPR BANK SALATIGA Tahun 2017 (surat tugas Nomor : 205.18/BPR.BS/ IV/ 2017 tanggal 18 April 2017 dan dokumen-dokumen pendukung).
26. 1 (satu) lembarkwitansi pengeluaran uang tanggal 03 April 2018, dengan keterangan untuk keperluan Jasa Produksi Tahun 2017.
27. 1 (satu) lembarkertas bertuliskan PD. BPR Bank Salatiga (Bank Milik Pemerintah Kota Salatiga).
28. 1 (satu) buah buku rekening tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga, No.Rek : 10.008328 atas nama ITA PURNAMASARI, Dusun Prangkoan Rt. 03 Rw. 05 Banding Bringin Kabupaten Semarang.
29. 1 (satu) lembarkwitansi pengeluaran uang tanggal Juni 2018, dengan keterangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2018.
30. 1 (satu) lembarkwitansi pengeluaran tanggal 03 April 2018, dengan keterangan Pembagian Dana Kesejahteraan PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2017.
31. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA No.Rek : 0131064712 atas nama WIDYA KRISTANTO (GRANULITA) sebesar Rp. 15.000.000,-.
32. 1 (satu) lembarkwitansi pengeluaran tanggal 15 April 2016, dengan keterangan Penerimaan Dana Kesejahteraan PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2015.
33. 1 (satu) lembar slip setoran kredit PD. BPR Bank Salatiga No.Rek : 2017000645 atas nama GRANULITA DEVI A sebesar Rp. 146.749.025,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).
34. 1 (satu) eksemplar slip setoran kredit No.Rek : 2014001002 atas nama GRANULITA DEVI.
35. 2 (dua) lembarkwitansi PD. BPR Bank Salatiga tanggal 13/02/2013, untuk keperluan penyerahan bilyet deposito An. PD. BPR Bank Salatiga (APEX).
36. 1 (satu) lembarkwitansi SIH WIRYADI & REKAN (Kantor Jasa Penilai Publik) No. 036/ SIH/ IX/ 2016 tanggal 16-9-2016.
37. 2 (dua) lembarkwitansi pengeluaran uang PD. BPR Bank Salatiga tanggal 19 September 2016,

Halaman 120 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



untuk keperluan biaya appraisal sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

38. 1 (satu) lembarkwitansi tanggal 15 Juni 2017, dari GRANULITA DEVI ANDRIANI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran peminjaman uang untuk keperluan pembayaran kain seragam.
39. 1 (satu) lembarkwitansi PD. BPR Bank Salatiga tanggal 22/6/2017, untuk keperluan angsuran WINARSIH (2016001081) dan angsuran NURUDIN (2017000118).
40. 1 (satu) lembarkwitansi PD. BPR Bank Salatiga tanggal 31/5/2017, untuk keperluan pembayaran angsuran Mei 2017 (ANDHIE).
41. 1 (satu) lembarkwitansi pengeluaran uang tgl 29/10/2015, untuk keperluan BI sewa gedung Kantor Kas (Nop 2015 - Nop 2016) sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
42. 1 (satu) lembarkwitansi pengeluaran uang tanggal 15 April 2016, dengan keterangan untuk penerimaan jasa produksi PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2015.
43. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN tanggal 30 Juli 2018
44. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama TJOESI HERAWATI BAGONG tanggal 30 Juli 2018
45. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama MARIA NANDANG CIPTOWATI tanggal 30 Juli 2018
46. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SINODE GKJ SALATIGA tanggal 30 Juli 2018
47. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA tanggal 30 Juli 2018
48. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama ARI SETIAWAN tanggal 30 Juli 2018
49. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA an. DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI tgl 30 Juli 2018

Halaman 121 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama RIDWAN BONO / CLARA MAYASARI tanggal 30 Juli 2018
51. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SRI UTARI HUSODO tanggal 30 Juli 2018
52. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama RETNO ANGGRAHENI tanggal 30 Juli 2018
53. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SARWO SRI OR ELLY SETYOWATI tanggal 30 Juli 2018
54. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SUPARNI tanggal 30 Juli 2018
55. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama PUNGKY JOKO NURCAHYO tanggal 30 Juli 2018
56. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama AGUS DWI PURWONO tanggal 30 Juli 2018
57. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama TITIN WIJAYANTI tanggal 30 Juli 2018
58. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama DRS SUYITNO tanggal 30 Juli 2018
59. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama YAYASAN MITRA SEJAHTERA SALATIGA tanggal 30 Juli 2018
60. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama KRISTIN DAMAYANTI tanggal 30 Juli 2018
61. 1 (satu) lembarDaftarRekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama LIANAWATI WICAKSONO tanggal 30 Juli 2018
62. 1 (satu) Surat Pernyataan BON Pinjam PD BPR BANK SALATIGA atas nama GRANULITA DEVI tanggal 29 Juni 2018

Halaman122dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembarkertas catatan PD BPR BANK SALATIGA tanggal 12 September 2013
64. 1 (satu) bendelberkasberisi Surat Kuasa dan Surat Tugas PD BPR BANK SALATIGA atas nama GRANULITA DEVI ANDRIANI denganjabatanPejabatEksekutif Audit Internal
65. 1 (satu) bendelsuratpermohonanpencairanBilyet Deposito Berjangka atas nama SRI UTARI HUSODO tanggal 10 Juli 2018
66. 1 (satu) bendelberkas data penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA tertanggal 26 Juli 2018
67. 1 (satu) berkasLaporanPenggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA No. 364.18 / BPR.BS/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018
68. 1 (satu) bendelPemberitahuanKronologiPenggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA No. 387.4 / BPR.BS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018
69. 1 (satu) bendelPeraturanDaerahKotaSalatigaNomor 2 Tahun 2009 tentang PD BPR BANK SALATIGA
70. 1 (satu) bendelsampling data nasabaha.n GUSTAF ADOLF PANJAITAN olehPejabatEksekutif Audit InternalFebruari 2018
71. 1 (satu) bendelLaporanHasil Audit LapanganKantorPusat PD BPR BANK SALATIGA tanggal 12 Februari 2018 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN
72. 1 (satu) bendelPenggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA tgl 4 September 2018
73. 1 (satu) lembar Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 000112919-3989 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 350.000.000,-
74. 1 (satu) lembarBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 000112960-3290 an. TJOESI HERAWATI BAGONG pada tgl 02 Maret 2012 sebesar Rp. 900.000.000,-
75. 1 (satu) lembarBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011339260-5260 an. TRI MURTI pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp. 55.000.000,-
76. 1 (satu) lembarBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011340236-6236 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 600.000.000,-

Halaman123dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembarBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 0001134346-9346 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tgl 13 Januari 2017 sebesar Rp. 650.000.000,-
78. 1 (satu) lembarBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 0001134055-9055 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
79. 1 (satu) lembar Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 0001141500-7558 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITANsebesar Rp. 50.000.000,-
80. 1 (satu) lembarBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 000114158-7558 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
81. 1 (satu) lembar Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011340257-6257 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
82. 1 (satu) lembarBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011340257-6257 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp.100.000.000,-
83. 1 (satu) lembarBerita Acara tertanggal 27 Juli 2018 yang ditandatanganioleh PUJI ASTUTIK dengandisaksikan M. HABIB SHALEH (DirekturUtama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
84. 1 (satu) lembarBerita Acara tertanggal 31 Juli 2018 yang ditandatanganioleh DYAH WAHYUNINGSIH dengandisaksikan M. HABIB SHALEH (DirekturUtama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
85. 1 (satu) lembar BA tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatanganioleh RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA dengandisaksikan M. HABIB SHALEH (DirekturUtama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
86. 1 (satu) lembarBerita Acara tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatanganioleh INDAH SULISTYOWATI dengandisaksikan M. HABIB SHALEH (DirekturUtama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
87. 1 (satu) lembarBerita Acara tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatanganioleh RETNO DIAN SUSANTI dengandisaksikan M.

Halaman124dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIB SHALEH (DirekturUtama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).

88. 1 (satu) lembarfotocopyBerita Acara Pemeriksaantertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatanganioleh yang diperiksa DIAN MURBARANI dan pemeriksa FIKY FIRMANSYAH, HANS ORI LEWI NARYO, dan DODDY DWI ABDILLAH.

89. 1 (satu) lembarfotocopyBerita Acara tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatanganioleh INDAH SULISTYOWATI besertalampirannya.

90. 1 (satu) bendelfotocopysurat PD. BPR Bank SalatigaNomor : 375.29/ BPR.BS/ VII/ 2018 tanggal 29 juni 2018 perihalPemberitahuan Bebas Tugas Pekerjaankepada RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA, besertalampirannya.

91. 1 (satu) lembarfotocopyBerita Acara tertanggal 22 Maret 2018 yang ditandatanganioleh GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

92. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatigatanggal 09-01-2014 No. Rekening : 0001133608-4618 atas nama GUSTAF.

93. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatigatanggal 30-12-2013 No. Rekening :000113130-4220 atas nama GUSTAF.

94. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatigatanggal 09-01-2014 No. Rekening : 0001133608-4618 atas nama GUSTAF.

95. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatigatanggal 14 Maret 2013 NomorRekening : 000112809-3869 atas nama GUSTAF.

96. 1 (satu) lembarBerita Acara tertanggal 26 Maret 2018 yang ditandatanganioleh SUNARTI, M. HABIB SHALEH (DirekturUtama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).

97. 1 (satu) lembarBerita Acara tertanggal 09 April 2018 yang ditandatanganioleh SUNARTI dengandisaksikan M. HABIB SHALEH (DirekturUtama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).

98. 1 (satu) lembarsurat PD. BPR Bank SalatigaNo : 200.10/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018 perihalPemberitahuan Bebas Tugas PekerjaankepadaSdri. SUNARTI.

Halaman125dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



99. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 208.11/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 11 April 2018 perihal Tugas Audit Khusus kepada Sdri. GRANULITA DEVI ANDRIANI.
100. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani HARIS WAHYUDI (Kepala Sekolah) berikut lampirannya.
101. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani KAMARUDDIN (Kepala Sekolah) dan ASIH SETYANINGSIH.
102. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani JOKO MARYONO (Kepala Sekolah).
103. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh PUJI ASTUTIK dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
104. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh EVI YUNYATI dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal) beserta lampirannya.
105. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh ROCHMAN SETYAWAN dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal) beserta lampirannya.
106. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal) beserta lampirannya.
107. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 230.16/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 16 April 2018.
108. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 231.16/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 16 April 2018.
109. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 246.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada SUNARTI.

Halaman 126 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembarsurat PD. BPR Bank SalatigaNo : 245.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihalKonfirmasi Data Bank kepada DWI WIDIYANTO.

111. 1 (satu) lembarsurat PD. BPR Bank SalatigaNo : 244.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihalKonfirmasi Data Bank kepada TRIANDARI RETNOADI.

112. 1 (satu) lembarsurat PD. BPR Bank SalatigaNo : 247.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihalKonfirmasi Data Bank kepada BAMBANG SANYOTO.

113. 1 (satu) lembarsurat PD. BPR Bank SalatigaNo : 248.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihalKonfirmasi Data Bank kepada MASKASNO.

114. 1 (satu) lembarBerita Acara Nomor : 309.09/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatanganioleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNYATI (Head Teller), EDWIN LAKSMANA (Teller), GRANULITA DEVI A (PejabatEksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (KepalaBagianPemasaran), dan SUTRIARIANTO (KepalaBagianOperasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (DirekturUtama).

115. 1 (satu) lembarBerita Acara Nomor : 307.09/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatanganioleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNYATI (Head Teller), EDWIN LAKSMANA (Teller), GRANULITA DEVI A (PejabatEksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (KepalaBagianPemasaran), dan SUTRIARIANTO (KepalaBagianOperasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (DirekturUtama).

116. 1 (satu) lembarsuratpernyataantertanggal 21 Mei 2018 yang ditandatanganioleh HARIS WAHYUDI, S.Pd. M.Pd.

117. 1 (satu) lembarBerita Acara Nomor : 331.21/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatanganioleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNYATI (Head Teller), SEPTIAN CAHYO SUSILO (Teller), GRANULITA DEVI A (PejabatEksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (KepalaBagianPemasaran), dan SUTRIARIANTO (KepalaBagianOperasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (DirekturUtama).

118. 1 (satu) lembarsuratpernyataantanggal 23 Mei 2018 yang ditandatanganioleh SURIPAN, S.Pd.

Halaman127dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 332.21/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Laporan Fraud.
120. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 333.22/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNIYATI (Head Teller), EDWIN LAKSMANA (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).
121. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 335.24/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNIYATI (Head Teller), SEPTIAN CAHYO SUSILO (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).
122. 1 (satu) lembar FC kwitansi pengeluaran uang tgl 24 Mei 2018 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara No. 335.24/ BPR.BS/ VI/2018
123. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran simpanan No. Rekening : 000115620-9120, Nama Pemilik Rekening : GUSTAF ADOLF. P, sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
124. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 338.25/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdri. SUNARTI.
125. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 341.30/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 30 Mei 2018 beserta tanda terima.
126. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SENANTO (Gereja Kristen Jawa - SINODE).
127. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KUSJADI.
128. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SRI MAENI (Yayasan MITRA SEJAHTERA Salatiga).
129. 1 (satu) lembar Berita Acara tgl 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SISWO HARTANTO.

Halaman 128 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembarrekapseleksi tabungan (SMK Negeri 1 Salatiga, SMK Negeri 2 Salatiga, serta SMK Negeri 3 Salatiga) dan deposito an. nasabah GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

131. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tertanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. SUNARTI dan Sdr. M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), Sdr. ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan Sdr. GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE. Audit Internal).

16) Disitadari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 18 Desember 2018

- 1 (satu) bend daftar deposito berdasarkan transfer bank yang telah dilegalisir PD BPR Bank Salatiga.
- 1 (satu) bend lampiran pemeriksaan audit berdasarkan berita acara tanggal 15 Oktober 2018 yang dilegalisir PD BPR Bank Salatiga.
- 1 (satu) bendel berita acara penyesuaian saldo atau pengganti dana yang dilegalisir PD BPR Bank Salatiga.

17) Disitadari TRIANDARI RETNO ADI tanggal 19 September 2018

- 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Triandari Retno Adis senilai Rp. 165.832.000,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

18) Disitadari MARIA NANDANG CIPTOWATI tanggal 19 September 2018

- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1007775 an. Maria Nandang Ciptowati tgl 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) bend fotocopy Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.002501 atas nama Maria Nandang Ciptowati tanggal 03 Juni 2018 sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PD BPR BANK SALATIGA tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1003949 an. Maria Nandang Ciptowati tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Halaman 129 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. FotocopyBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1002817 an. Maria NandangCiptowatitanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

8. FotocopyBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1005761 an. Maria NandangCiptowatitanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuhjuta lima ratus ribu rupiah)

9. FotocopyBilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1005854 an. Maria NandangCiptowatitanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluhjuta rupiah)

19) Disitadari KUSJADI tanggal 20 September 2018

1. 1 (satu) lembarfotocopyBerita Acara tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KUSJADI

2. 1 (satu) lembarfotocopyBerita Acara tgl 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SRI MAENI

3. 1 (satu) bendelfotocopyBuku Tabungan BANK PANIN No. Rekening : 3121046279 atasnama KUSJADI, DRS,MBA

20) Disitadari ANI PRIHATININGTYAS tanggal 14 September 2018

1. Fotokopi yang telahdilegalisirsuratpernyataansaldo.

2. Fotokopi yang telahdilegalisirtandaterimapeminjamanbukutabungan oleh bank.

3. Fotokopi yang telahdilegalisirbukutabunganrekening 10.005023 dan rekening Koran terakhir.

4. Fotokopi yang telahdilegalisirbukutabunganrekening 10.006652 dan rekening Koran terakhir.

5. Fotokopi yang telahdilegalisircontoh slip setoranrekening 10.005023 tanggal 24/7/2018

6. Fotokopi yang telahdilegalisircontoh slip setoranrekening 10.005023 tanggal 19/6/2017

7. Fotokopi yang telahdilegalisircontoh slip penarikanrekening 10.005023 tanggal 23/7/2018

8. Fotokopi yang telahdilegalisircontoh slip penarikanrekening 10.005023 tanggal 15/6/2017

9. Fotokopi yang telahdilegalisircontoh slip setoranrekening 10.006652 tanggal 08/6/2018

10. Fotokopi yang telahdilegalisircontoh slip setoranrekening 10.006652 tanggal 19/6/2017

11. Fotokopi yang telahdilegalisircontoh slip penarikanrekening 10.006652 tanggal 28/6/2018

Halaman130dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip penarikan rekening 10.006652 tanggal 24/7/2018
13. Fotokopi slip yang dilegalisir bank yang telah dilegalisir kembali oleh sekolah sesuai aslinya (slip asli hilang oleh bank).
14. Fotokopi yang telah dilegalisir buktiuitansipenerimaan dan pengeluaran dari bank.
15. Fotokopi yang telah dilegalisir rekening Koran 10.005023
16. Fotokopi yang telah dilegalisir rekening Koran 10.006652
17. Fotokopi yang telah dilegalisir buku setoran bank spp&spi 2017/2018
18. Fotokopi yang telah dilegalisir buku setoran spi – bank th. 2016-2017 & komite.

21) Disitadari MARYATI tanggal 14 September 2018

1. 1 (satu) map file bening merah berisi :
 - a. Daftar Rekening SMK N 2 SALATIGA di BANK SALATIGA
 - b. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama MARYATI/SMKN 2 tanggal 1 Juli 2017 sd 9 Maret 2018
 - c. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA tanggal 1 Juli 2017 sd 9 Maret 2018
 - d. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA/SERAGAM 2014 tanggal 1 November 2017 sd 30 November
 - e. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 3.665.000,- tgl 06-03-2017
 - f. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 3.665.000,- tgl 05-05-2017
 - g. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 3.665.000,- tgl 05-06-2017
 - h. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 3.665.000,- tgl 05-07-2017
 - i. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 3.665.000,- tgl 04-08-2017
 - j. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 3.665.000,- tgl 30-08-2017

Halaman 131 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Fotocopykwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 3.665.000,- tgl 05-09-2017
- l. Fotocopykwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 3.705.000,- tgl 10-11-2017
- m. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atasnama MARYATI/SMKN 2 tanggal 1 Februari 2018 sd 28 Februari 2018
- n. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atasnama EDY ANDRIYAT tanggal 1 Juli 2017 sd 28 Februari 2018
- o. Fotocopykwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 6.000.000,- tgl 31-05-2017
- p. Fotocopykwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 31.512.000,- tgl 06-02-2018
- q. Fotocopykwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 2.202.000,- tgl 06-09-2017
- r. Fotocopykwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 2.500.000,- tgl 13-09-2017
- s. Fotocopykwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 5.000.000,- tgl 02-10-2017
- t. Fotocopykwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 8.380.000,- tgl 31-10-2017
- u. Fotocopykwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 5.000.000,- tgl 14-03-2018
- v. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atasnama SMKN 2 SALATIGA/ RUTIN 2013-2014 tanggal 1 Januari 2015 sd 12 September 2015
- w. FotocopyBuku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rekening 10.007309 atasnama SMK N 2 SALATIGA
2. 1 (satu) bendelfotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atasnama TABUNGAN 2017 tanggal 1 Maret 2018 sd 29 Maret 2018
3. 1 (satu) lembarfotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atasnama SMKN 2 SALATIGA /SPI tanggal 1 Maret 2018 sd 31 Maret 2018
4. 1 (satu) lembarfotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atasnama SMKN 2 SALATIGA /PPDB tanggal 1 Juni 2017 sd 8 September 2017

Halaman132dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA / RUTIN tanggal 1 Maret 2018 sd 31 Maret 2018
6. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA / PPDB tanggal 1 Juni 2017 sd 8 September 2017
7. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.007295 atas nama IQSIROH SMKN 02 SLTG (Tunggakan Lulusan) tanggal 23 September 2012
8. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.008218 atas nama TABUNGAN LKS 2014/2015 tanggal 12 Agustus 2014
9. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.008165 atas nama STUDY TOUR 2014/2015 tanggal 16 Juli 2014
10. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.007296 atas nama MARYATI SMKN 2 SLTG (TAKTIS) tanggal 25 September 2012
11. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.007634 atas nama IQSIROH / TU
12. 1 (satu) bendel map beninghijauberisi :
 - a. Fotocopy Buku Pembantu Bank Dana Rutin Komite SMK N 2 SALATIGA Tahun 2017-2018 bulan April 2018
 - b. Fotocopy Buku Pembantu Bank Dana Rutin Komite SMK N 2 SALATIGA Tahun 2017-2018 bulan Mei 2018
 - c. Fotocopy Buku Pembantu Bank Dana Rutin Komite SMK N 2 SALATIGA Tahun 2017-2018 bulan Juni 2018
 - d. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 243.200,- tanggal 07-06-2018
 - e. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp. 27.315.400,- tgl 05-06-2018
 - f. Fotocopy kredit pegawai SMK N 2 SLTG bulan Juni 2018
 - g. Fotocopy kredit pegawai SMK N 2 SLTG bulan Juni 2017
 - h. Fotocopy Laporan BUMS tanggal 17 September 2018
 - i. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 31-01-2018
 - j. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 01-02-2018

Halaman 133 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Fotocopysaldoakhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 26-03-2018
- l. Fotocopysaldoakhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 02-04-2018
- m. Fotocopysaldoakhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 18-05-2018
- n. FotocopyBukuPembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Januari 2018
- o. FotocopyBukuPembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Februari 2018
- p. FotocopyBukuPembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Maret 2018
- q. FotocopyBukuPembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan April 2018
- r. FotocopyBukuPembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Mei 2018
- s. FotocopyBuku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009170 atasnama MARYATI tanggal 03 Agustus 2018

22) Disitadari JOKO MARYONO tanggal 17 September 2018

- 1. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.004939 an. SMK NEGERI 3 SALATIGA/RUTIN tanggal 03 Desember 2013
- 2. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.004939 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA
- 3. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.004939 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/BOS
- 4. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006317 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/SPI
- 5. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006678 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/SPI
- 6. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006678 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/SPI tanggal 22 Mei 2018

Halaman134dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.008002 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/BOS tanggal 06 Maret 2014
8. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.008002 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/BOS tanggal 22 Mei 2018
9. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.008333 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/PENERIMAAN tanggal 03 November 2014
10. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.008333 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/PENERIMAAN tanggal 22 Mei 2018
11. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006619 atasnama PPDB SMK NEGERI 3 SALATIGA/SPI
12. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006619 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/PPDB tanggal 22 Mei 2018
13. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009593 an SMK NEGERI 3 SALATIGA/UNIT PRODUKSI tanggal 09 Oktober 2017
14. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009593 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/UNIT PRODUKSI tanggal 22 Mei 2018
15. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009227 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/TAB K1 SISWA tanggal 17 Oktober 2016
16. 1 (satu) bendelfotocopyBukuRekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009227 atasnama SMK NEGERI 3 SALATIGA/TAB K1 SISWA tanggal 22 Mei 2018

23) Disitadari PUJI ASTUTIK tanggal 24 September 2018

1. 3 (tiga) buahbuku batik cap GELATIK KEMBAR berisi DAFTAR TABUNGAN PUJI ASTUTIK

24) Disitadari DWI WIDIYANTO tanggal 27 Agustus 2018

1. DaftarKuitansiTabunganBendel 1/2013
2. DaftarKuitansiTabunganBendel 8/2013
3. DaftarKuitansiTabunganBendel 2/2012
4. DaftarKuitansiTabunganBendel 1/2014

Halaman135dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DaftarKuitansiTabunganBendel 3/2015
6. DaftarKuitansiTabunganBendel 6/2015
7. DaftarKuitansiTabunganBendel 5/2016
8. DaftarKuitansiTabunganBendel 12/2016
9. DaftarKuitansiTabunganBendel 6/2017
10. Bendel (A) 2015
11. Bendel (B) 2015
12. Bendel (C) 2015
13. Bendel (D) 2015
14. DaftarKuitansiTabunganBendel E
15. Bendel (F)
16. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel G
17. DaftarKuitansiTabunganBendel H
18. Bendel 10/09/2013
19. Bendel 08/09/2014
20. Bendel 05/01/2015
21. Bendel 31/01/2017
22. DaftarKuitansiPembayaranAngsuranKreditBendel KRED
23. DaftarPembayaran Bunga Melalui Bank BNI
24. DaftarPembayaran Bunga Melalui Bank Mandiri
25. DaftarPembayaran Bunga Melalui Bank Panin
26. Daftar Pembayaran Bunga TjoesiHerawati B
27. DaftarKuitansiPengambilan Deposito Bendel P Dep
28. DaftarKuitansiPembayaran Bunga Deposito Bendel B Dep
29. DaftarKuitansiPembayaran Bunga Deposito Bendel C Dep
30. DaftarKuitansiPembayaran Bunga Deposito Bendel D Dep
31. DaftarKuitansiPembayaran Bunga Melalui Bank
32. DaftarKuitansiPembayaran Bunga Melalui Bank (2)
33. Bedel (8) 2013
34. Bendel 04 02 2014

Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan untuk perkara lain atas nama SUNARTI, SE Binti BEDJO SUDARMO.

25) BarangBukti yang disitadariSlamettanggal 09 September2021 berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS jenis pick up Tahun 2017 NomorRangka MH2U5TU2EHK001487 NomorMesin 4G15R55404 Nomor Polisi H-1742-PV atas nama ADE YULIANTI,

Halaman136dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatDsnKarangwetan Rt 01 Rw 03 SumowonoKabupaten
Semarang dan kuncikotak.

b. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt T120 SS Nomor Polisi
H-1742-PV atasnama ADE YULIANTI.

c. 1 (satu) buahbukuKartu Uji Berkala.

**Dirampasuntuk Negara untukkemudiandiserahkankepada PD BPR
Bank Salatiga dan diperhitungkansebagaipembayaran uang
pengganti oleh Terdakwa.**

9. Membebankankepada Terdakwamembayarbiayaperkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1.-----Ak
ta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2022 Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022;

2.-----Ak
ta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2022
Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor
59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022;

3.-----Re
lasPemberitahuanpermintaan banding yang dibuat oleh
JurusitaPenggantiPengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang
bahwa pada tanggal 1 Maret 2022permintaan banding
tersebuttelahtdiberitahukankepadaPenasehat Hukum Terdakwa.

4.-----Re
lasPemberitahuanpermintaan banding yang dibuat oleh
JurusitaPenggantiPengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang
bahwa pada tanggal 1 Maret 2022permintaan banding
tersebuttelahtdiberitahukankepadaJaksaPenuntutUmum.

5.-----M
emori banding tertanggal 9 Maret 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2022;

Halaman137dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----Re
lasPemberitahuan dan penyerahanmemori banding JaksaPenuntutUmum
yang dibuat oleh JurusitaPenggantiPengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 17 Maret 2022, bahwamemori banding
tersebuttelahdiberitahukan dan diserahkankepadaPenasehat Hukum
Terdakwa.

7.-----M
emori banding tertanggal 16 April 2022 yang diajukan olehPenasehat Hukum
Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Semarang tanggal 18 April 2022;

8.-----Ko
ntramemori banding tertanggal 16 April 2022 yang diajukan olehPenasehat
Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 April 2022;

9.-----Su
rat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat
oleh Panitera Muda Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang
masing-masing tanggal 17 Maret 2022, ditujukan kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara
tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Penasehat HukumTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh
karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding
yang pada pokoknyamohonsupaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah menerima permohonan banding Penuntut Umum dan
memutuskanuntukmenjatuhkanpidanapenjaraterhadapterdakwa DWI
WIDIYANTO,SE Bin SLAMET selama 12 (duabelas) tahundikurangi masa
penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwadenganperintah agar
terdakwatetapiditahan, sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh
PenuntutUmumdenganalasan bahwa dalam Pertimbangan Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
SemarangNomor : 59/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Smg. tanggal 16 Februari 2022 ada
yang kurang lengkap dalam Penerapan Hukum yaitu kurang mempertimbangkan
rasa keadilan dalam masyarakat karena:

Halaman138dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



1. Ancaman hukum yang beratakan memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dapat berfungsi sebagai shock therapy bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya serta di lain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang akan melakukan perbuatan serupa lebih lagi Terdakwa Dwi Widiyanto, Se Bin Slamet adalah seorang pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya memberikan teladan yang baik terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Mengingat korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Bahwa tuntutan pidana badan terhadap terdakwa DWI WIDIYANTO, SE Bin SLAMET selama 12 (duabelas) tahun penjara dirasa telah cukup memadai sesuai perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Habib Shaleh, Triandari Retnoadi, Sunarti, Retnaningtyas Herlina Praranta, Jatmiko Nurcahto, Bambang Sanyoto dan Maskasnoserta akibatnya perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara pada PD BPR Bank Salatiga sebesar Rp29.096.742.596,- (duapuluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana perhitungan dari BPK dan Hasil Audit SPI PD BPR Bank Salatiga sesuai dengan pendapat Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontramemori banding yang pada pokoknya menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----Ba
hwa keberatan Pembanding (Penuntut Umum) dirasa hanyalah sebagai suatu yang mengada-ada dan tanpa alasan yang jelas.

2.-----Ba
hwa Penuntut Umum telah khilaf dan sengaja melakukan penyesatan, Pembanding (Penuntut Umum) berpendapat seolah - olah Terbanding (Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja melanggar hukum tetapi tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya.

3.-----Ke
terang saksi-saksi dan keterangan Terbanding (Terdakwa) yang
tetu dalam Judex factie, bukan merupakan keterangan yang diberikan di
dalam persidangan,
melainkan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam
BAP, tanpa melihat keterangan saksi-saksi dan keterangan Terbanding
(Terdakwa) dalam persidangan.

Berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, maka Penuntut Umum telah keliru dan salah

dalam menghubungkan barang bukti untuk menjerat Terdakwa dengan Penjatuh Pidana. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk :

- 1.-----M
enerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa);
- 2.-----M
enolak Permohonan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum); dan
- 3.-----M
enolak semua alasan-alasan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Banding.

Mengadilise sendiri :

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1.-----Yu
dex Factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, bahwa perkara A-
quo seolah – olah berdirise sendiri, padahal tidak terlepas dari perkara lainnya yang
telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan
sudah dieksekusi yaitu perkara atas nama M. Habib
Shaleh serta perkara atas nama Retnaningtyas Herlina Praranta dan
Jatmiko Nurcahyo.

2.-----Ju
dex Factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata,
dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.

3.-----Ju
dex Faxtie Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang
Halaman 140 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



nyatadenganmelihatbahwaperkara A-quo
untukkepentinganmemperkayapribadiTerdakwa (Pemohon Banding).

4.-----Ju
dex Factie Tingkat Pertamamelakukankekeliruan yang nyata,
karenadalamPutusannyatidakmempertimbangkanbahwa Hukum
bertujuanuntukmenjaminadanyakepastianhukumdalamasyarakat dan
hukumharusbersendikankepadakeadilan, yaituasas-
asaskeadilandarimasyarakat.

5.-----Te
rdakwa (Pemohon Banding) tidakmempunyaikewenangandalammembuat,
mengambilkebijakanataukesepakatan. Terdakwa (Pemohon Banding)
hanyasebatasmenjalankantugas yang diberikanDirektur Utama M. Habib
Shaleh, sehinggaputusanperkara M. Habib
Shalehseharusnyamenjadijurisprudensi, yang
harusdipertimbangkanuntukmenentukanhukuman. Selainitu, Majelis Hakim
seharusnyamengesampingkanperubahanperundang -
undangansetelahperbuatandilakukandenganmenerapkanketentuan yang
paling menguntungkanTerdakwa (Pemohon Banding)
sebagaimanatertuangdalamPasal 1 ayat (2) KUHPidana.

Berdasarkanuraian di atas, Terdakwa (Pemohon Banding) melalui Tim
Penasehat Hukum memohon agar Pengadilan Tinggi Semarang
berkenanmemberikanPutusan:

1.-----M
enyatakanTerdakwaDwiWidiyantotersebuttidakterbuktisecarasah dan
meyakinkanbersalahmelakukanTindakPidanaKorupsisebagaimana di
maksudbaikdalamdakwaansubsidairPasal 3 jo Pasal 18 Undang-
UndangNomor 31 Tahun 1999
tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdengan
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentangUndang-UndangNomor 31
Tahun1999 .tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi jo Pasal55 ayat (1)
ke-1 KUHPidana;

2.-----M
erehabilitasi dan memulihkankembalinamabaikTerdakwaDwiWidiyanto, S.E.,
Sesuaيدenganharkat dan martabatnya;

3.-----M
emerintahkankepadaPenuntutUmumuntukmembebaskanTerdakwaDwiWidiya
nto, dariRumahTahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Bulu;

Halaman141dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M
emerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa :

4.1 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T120SS jenis pick up Tahun 2017
Nomor Rangka MH2U5TU2EHK001487 Nomor Mesin 4G15R55404
Nomor Polisi H-1742-PV atas nama ADE YULIANTI,
alamat Dsn Karangwetan Rt01 Rw03 Sumowono Kabupaten Semarang
dan kunci kotak

4.2 1(satu) lembar STNK Mitshubishi Colt T120SS Nomor Polisi H-1742-
PV atas nama ADE YULIANTI

4.3 1(satu) buah buku kartu Uji Berkala
dikembalikan kepada TERDAKWA (DWI WIDIYANTO)

5.-----M
embebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang
mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding
(Terdakwa) dengan mempertimbangkan :

1.-----Ti
tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;

2.-----M
tidak memiliki tanggungan keluarga; dan

3.-----Pe
tidak melakukan perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) tidak menguntungkan diri sendiri.

4.-----Pe
Pemohon Banding (Terdakwa) telah melaporkan permasalahan selisih saldo PD.
BPR Bank Salatiga ke Kejaksaan Negeri Salatiga.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari, memeriksa serta meneliti secara
seksama berkas perkara, salinan resmi putusan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN
SMg tanggal 16 Februari 2022 berikut bukti-buktinya dan juga barang bukti dalam
perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Semarang berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sunarti, S.E binti
Bedjo Sudarmo, M Habib Shaleh, Triandari Retnadi SE MM Binti Soeharsono
Seomoadmodjo, Maskasno Bin Mulyoharjono, Bambang Sayoto, Joko Triono
(alm) dalam kurun waktu 2008 sampai dengan tahun
2018 telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi di PD BPR Bank
Salatiga dengan cara menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan atau

Halaman 142 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya masing-masing dalam pengelolaan dana tabungan dan dana deposito nasabah PD BPR Bank Salatiga, yang mana Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan dan dana deposito nasabah tanpa diketahui oleh nasabah dan Terdakwa tidak menyetorkan dana tabungan dan dana deposito nasabah kepada teller, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29.096.742.596,00 (duapuluhsembilanmilyarsembilanpuluhenamjutatujuh ratus empatpuluhduaribu lima ratus sembilanpuluhenam rupiah). Dari kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa telah memperoleh harta menikmati sebesar Rp9.495.734.070,00 (sembilanmilyarempat ratus sembilanpuluh lima jutatujuh ratus tigapuluhempatributujuh puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pis.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Februari 2022 sudah jelas, tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah membaca, memeriksa dan meneliti memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding maupun kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pis.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Februari 2022, sekedarmengenailamanyapidanapenjaradan dendayang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55

Halaman 143 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selain berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022 telah menyinggung pula mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kesalahan, aspek dampak, dan aspek keuntungan Terdakwa dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori sedang, namun tidak tampak dengan jelas menguraikan lebih lanjut dan terinci atas kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan kategori sedang. Oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a.-----Ka
tegori kerugian negara atau perekonomian negara.
- b.-----Ti
ngkat kesalahan, dampak dan keuntungan
- c.-----Re
ntang penjatuhan pidana;
- d.-----Ke
adaan yang memberatkan dan meringankan;
- e.-----Pe
njatuhan pidana; dan
- f.-----Ke
tentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara ini dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Halaman 144 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Lampirannya adalah sebagai berikut:

a. Kerugian negara atau perekonomian negara.

Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebesar Rp29.096.742.596,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Sebagaimana Lampiran Perma Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut termasuk dalam Kategori Berat, dimana yang termasuk kategori berat adalah nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.

- Aspek Kesalahan Terdakwa.

1. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

Dalam perkara ini dilakukan bersama-sama dengan saksi M. Habib Saleh, saksi Herlina, saksi Jadmiko (ketiganya sudah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan sudah berkekuatan hukum tetap), saksi Sunarti, saksi Triandari Retno Adi, saksi Maskasno dan saksi Bambang Sanyoto (ke empatnya dilakukan splitsing/berkas terpisah) serta dengan Alm. Joko Triono.

2. Terdakwa merupakan orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi.

3. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal.

Dengan demikian aspek kesalahan terdakwa termasuk dalam kategori sedang.

- Aspek Dampak.

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian negara dalam skala daerah yaitu terhadap PD. BPR. Bank Salatiga.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan nasabah dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada BPR. Bank Salatiga.

Halaman 145 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian aspek dampak termasuk dalam kategori sedang.

c. Aspek Keuntungan Terdakwa.

1. Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara, yaitu dari kerugian keuangan negara sebesar Rp29.096.742.596,00 (duapuluhsembilanmilyarsembilanpuluhenamjutatujuh ratus empatpuluhduaribu lima ratus sembilanpuluhenam rupiah), Terdakwatahafterbuktimemperoleh dan menikmati sebesar Rp9.495.734,070,00 (sembilanmilyarempat ratus sembilanpuluh lima jutatujuh ratus tigapuluhempatributujuhpuluh rupiah).

2.-----Terdapat hartabenda Terdakwa yang disita dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang penggantian sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022..

Dengan demikian aspek keuntungan terdakwa termasuk dalam kategori sedang.

Dari pertimbangan diatas maka tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan termasuk dalam kategori sedang.

Menimbang bahwa apabila aspek kesalahan, dampak dan keuntungan dalam kategori sedang dihubungkan dengan Kerugian keuangan negara yang termasuk dalam kategori berat, maka rentang penjatuhan pidananya termasuk dalam Kategori VII yaitu pidana penjara antara 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dan denda antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 146 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat, bahwa penjatuhapidanapenjaraterhadapTerdakwasebagaimanaPutusanPengadilanTindakPidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022 tersebut sudah tepat, benardan memenuhi rasa keadilan.

Menimbangbahwaterhadapmemori banding dariPenasehat Hukum Terdakwa yang menyatakanbahwaTerdakwatidakmempunyaikewenangandalammembuat, mengambilkebijakanataukesepakatan. Terdakwahanyamenjalankantugas yang diberikanDirektur Utama M. Habib Shaleh, sehinggaPutusanPerkara M. Habib Shalehseharusnyadijadikanyurisprudensi yang harusdipertimbangkanuntukmenentukanhukuman dan seharusnyaMajelis Hakim mengesampingkanperubahanperundang-undangansetelahperbuatandilakukandenganmenerapkanketentuan yang paling menguntungkanTerdakwa (Pemohon Banding) sebagaimanatertuangdalamPasal 1 ayat (2) KUHPidana, Majelis Hakim TindakPidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkansebagai berikut :

- Bahwa masing-masing perkarameskipunsplittingsingmempunyaikarakteristik yang berbeda-beda dan tidakadasatuperkarapun yang samapersis, sehingga hakim dalammemutusperkara yang sejenistidakharusmengikutiputusanterdahulu (yurisprudensi), apalagi Hakim di Indonesia tidakterikat oleh yurisprudensiartinyayurisprudensitidakwajibdiikuti oleh para hakim lainnya.
- Bahwasejak PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkandan mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020, Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berpedoman pada peraturan tersebut. Sehingga dalam memutus perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Menimbangbahwaberdasarkanpertimbangantersebutmakamemori banding dariPenuntutUmummaupunmemori banding dan kontramemori banding

Halaman147dari149halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasehat Hukum Terdakwa cukup beralasan harus dikesampingkan dan tidak akan ditanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bertitik tolak atas pertimbangan tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk selebihnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan dan menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022 yang dimintakan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan rutan sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022 ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 148 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap beradadalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh kami BAMBANG HARUJI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN KARMA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Dr. WIJI PRAMAJATI, S.H., M.Hum, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu ANDRIYANI TRI WISMINTARTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

Ttd

Dr. WIJI PRAMAJATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDRIYANI TRI WISMINTARTI, S.H., M.H.

Halaman 149 dari 149 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG